

ANALISIS PENAFSIRAN AYAT HISAB RUKYAT

MENURUT MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN

SKIRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Syariah dan Hukum**



Disusun Oleh:

Imam Qusthalaani

122111002

JURUSAN ILMU FALAK

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2016

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
Jl. Kanguru III/5 A Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Imam Qusthalaani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi Saudara:

Nama : Imam Qusthalaani

NIM : 122111002

Judul : Analisis Penafsiran Ayat Hisab Rukyat menurut Majelis Tafsir Al-Qur'an.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Mei 2016

Pembimbing I



Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.

NIP. 19550228 198303 1 003

DR. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Jl. Bukit Beringin Lestari C 131
Wonosari Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Imam Qusthalaani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi Saudara:

Nama : Imam Qusthalaani

NIM : 122111002

Judul : Analisis Penafsiran Ayat Hisab Rukyat menurut Majelis Tafsir Al-Qur'an..


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Juni 2016

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
NIP. 19720512 199903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Imam Qusthalaani
N I M : 122111002
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak
Judul : Analisis Penafsiran Ayat Hisab Rukyat menurut Majelis
Tafsir al-Qur'an.

Telah Dimunafosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

10 Juni 2016

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2015/2016 guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 10 Juni 2016

Dewan Penguji,
Ketua Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004.

Sekretaris Sidang



Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
NIP. 19720512 199903 1 003

Penguji I

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 0021

Penguji II

H. Suwanto, S.Ag., MM.
NIP. 19700302 200501 1 003

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II

Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag
NIP. 19720512 199903 1 003

MOTTO

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah
(sebagai Ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah) (QS. al-
Kautsar: 2)*

¹ Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Mumtaz Media Islami, 2007, hlm. 602.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya tulis ini kepada:

Bapak dan Ibuk tercinta (Bapak Munji dan Ibuk Eny Zunaedah) yang telah merawat, mendidik dengan penuh kasih sayang

Karena iringan doa dan ridlo panjenengan berdualah, kelancaran dan keberkahan selalu menyertaiku

Semoga Allah SWT. selalu memberikan keselamatan di dunia dan akhirat

Adeku tersayang, M. Ainun Najib.

Canda tawamu selalu memotivasi dan menginspirasi

Guru-guruku

Yang selalu sabar dalam mendidiku

Keikhlasan dan doa panjenengan semua yang telah menunjukkanku pada cahaya ilmu

Wali Gravart

Keberadaan kalian menjadi semangat lain, kalian lebih dari sahabat-sahabatku, kalian keluarga keduaku.

Babarblast

Terimakasih telah mau menjadi teman berjuang dalam menggapai mimpi.

Kesayanganku, Laily Faidah

Terimakasih atas do'a dan motivasi yang selalu kau berikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2016

Deklarator



Qusthalani

NIM. 122111002

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo pada tahun 2012.

A. Konsonan

ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	H	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Bacaan Madd

ā= a panjang

ī= i panjang

ū= u panjang

C. Bacaan Diftong

Au = أو

Ai = أي

Iy = إي

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ ditulis al-thibb.

E. Kata Sandang

Kata sandang (ال...) ditulis dengan al-..., misalnya (الصناعة) ditulis *al-shina'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutoh (ة)

Setiap *ta' marbutoh* ditulis dengan “h”, misalnya المعيشة الطبيعية ditulis *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Al-Qur'an diturunkan Allah kepada manusia sebagai petunjuk hidup. Petunjuk tersebut tidak terkecuali pada urusan penentuan waktu beribadah maupun bermuamalah. Untuk bisa memahami petunjuk tersebut, diperlukan penafsiran terhadap ayat al-qur'an. Majelis Tafsir Al-Qur'an merupakan suatu ormas islam yang menyebarkan dakwah Islam dengan melakukan penafsiran sendiri terhadap al-Qur'an. Pada beberapa kesempatan, MTA telah melakukan penafsiran yang kontroversial yang meresahkan umat Islam. Terkait penentuan waktu ibadah, MTA telah mengeluarkan kebijakan bahwa dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal, mereka mengikuti pemerintah Indonesia, sedangkan awal Zulhijah ditetapkan berdasarkan pengumuman Kerajaan Saudi Arabia. Sebagai ormas yang lahir dan berkembang di Indonesia kebijakan tersebut bertentangan dengan konsensus ulama, di mana dalam pelaksanaan Idul Adha hanya dikenal teori *mathla'*, yang mana masing-masing negeri Islam berlaku *mathla'* setempat. Pendapat ulama ini sejalan dengan Fatwa MUI tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah nomor 2 tahun 2004.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat lapangan karena data primer penelitian ini ialah hasil wawancara dengan pimpinan pusat dan pengurus MTA. Sedangkan data sekundernya ialah buku-buku falak, artikel, brosur dan laporan-laporan penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data yang didapatkan kemudian diolah menggunakan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini setidaknya menghasilkan dua poin. Pertama, Ayat-ayat hisab rukyat secara garis besar berisi petunjuk Allah tentang pergerakan benda langit (bulan, matahari dan bintang) serta fungsinya bagi kehidupan manusia. Penafsiran Majelis Tafsir Al-Qur'an terhadap ayat-ayat hisab rukyat tersebut dilakukan secara tekstual tanpa diimbangi dengan ilmu-ilmu yang berkaitan. Akibatnya, penafsiran MTA terhadap ayat-ayat tersebut belum bisa menjelaskan pergerakan bulan dan matahari yang merupakan petunjuk dalam menentukan waktu bagi manusia, apalagi digunakan untuk menghakimi teori-teori pergerakan bulan dan matahari yang berkembang dalam ilmu astronomi.

Kedua, penerapan penafsiran ayat hisab rukyat oleh MTA diwujudkan dalam penetapan awal bulan Kamariah, di mana secara teoritis MTA berpegang pada hasil rukyat hilal, namun dalam praktiknya menetapkan awal Ramadan dan Syawal dengan mengikuti pemerintah (*imkan al rukyah bi mathla' fi wilayah al hukmi*) dan menetapkan awal Zulhijah dengan mengikuti *rukyah syar'i* Saudi Arabia. Penerapan penafsiran MTA secara praktis mengandung inkonsistensi, baik dalam hal metode maupun ketaatan kepada *ulil amri*.

Kata kunci : Majelis Tafsir Al-Qur'an, Penafsiran, Ayat Hisab Rukyat, Awal Bulan Kamariah dan Idul Adha.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Robbu al-Alamin atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Anlisis Penafsiran Ayat Hisab Rukyat Menurut Majlis Tafsir Al-Qur'an**, dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti. Shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa islam dan mengembangkannya hingga sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta doa dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku pembimbing I, atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
2. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Pembantu-pembantu Dekan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar hingga kini.
4. Seluruh jajaran pengelola Jurusan Ilmu Falak, atas segala bantuan dan kerjasamanya, yang tiada henti.
5. Para Kajur, sekjur, dosen-dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya.
6. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian dan curahan kasih sayang yang tiada tara dan tak terbalaskan.
7. Ustadz Sukina (Pimpinan Pusat MTA) dan segenap pengurus MTA pusat atas wawancaranya dan semua data, serta informasi yang diberikan kepada penulis.
8. Keluarga besar MAPK Surakarta, yang telah membimbing penulis menuju kesuksesan.
9. Sahabat-sahabat Gravart Generation, alumni MAPK angkatan 2012.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Daarun Najaah, Semarang, yang telah memberikan dukungan & fasilitas.
11. Blaster yang telah memotivasi dan menjadi teman diskusi.

12.Seluruh jajaran teman-teman Ilmu Falak (KIF), yang telah banyak membantu, berbagi pengalaman dan ilmu, khususnya abang Roudlotul Firdaus yang selalu ada di setiap waktu, yang menjadi teman diskusi & belajar dengan pengorbanan yang tiada henti, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua kebaikannya, penulis hanya mampu berdo'a semoga Allah menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Aamiin.

Semarang, Juni 2016

Penulis,

Imam Qusthalaani
NIM.122111002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
---------------------	---

HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian	14

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HISAB RUKYAH

A. Pengertian Hisab Rukyah	16
B. Dasar Hukum Hisab Rukyah	20
C. Metode Hisab Rukyah di Indonesia	24
D. Konsep <i>Mathla'</i> dalam Hisab dan Rukyah	27
E. Garis Tanggal	31

BAB III : PENAFSIRAN AYAT HISAB RUKYAT MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN

A. Profil Majelis Tafsir Al-Qur'an	37
B. Penafsiran Majelis Tafsir Al-Qur'an terhadap Ayat Hisab Rukyat	50
C. Penerapan Penafsiran Majelis Tafsir Al-Qur'an tentang Ayat Hisab Rukyat terhadap Penetapan Idul Adha	62

BAB IV : ANALISIS PENAFSIRAN AYAT HISAB RUKYAT MENURUT MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN DAN PENGRUHNYA TERHADAP PENETAPAN IDUL ADHA

1. Analisis Penafsiran Ayat Hisab Rukyat Menurut Majelis Tafsir Al-Qur'an	76
2. Analisis Penerapan Penafsiran Majelis Tafsir Al-Qur'an tentang Ayat Hisab Rukyat terhadap Penetapan Idul Adha.	91

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran-Saran	113
C. Penutup	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah sebuah warisan dari Nabi Muhammad SAW. kepada umatnya untuk selalu dijadikan pegangan dalam kehidupan di dunia. Di dalamnya merupakan himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia adalah kitab suci agama Islam yang berisikan tuntunan-tuntunan dan pedoman-pedoman bagi umat manusia dalam menata kehidupan mereka agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.² Kita semua mengetahui bahwa kitab suci al-Qur'an diturunkan dengan mengemban tiga fungsi yaitu, sebagai *huda* atau petunjuk bagi manusia, kedua sebagai *bayyinah* atau penjelas mengenai petunjuk itu, serta sebagai *furqon* atau pembeda antara yang haq dan batil.³

Dalam memahami suatu petunjuk dalam suatu ayat, dibutuhkan pemahaman yang matang terhadap ayat tersebut. Pemahaman itu tidak hanya dilakukan dengan membaca apa yang tertulis dalam teks, namun juga perlu melakukan penafsiran terhadap ayat tersebut, baik dengan mencari *bayyinah* atau penjelasan dari ayat Al-Qur'an yang lain maupun dari hadis Nabi. Bahkan pemahaman petunjuk dalam Al-Qur'an juga bisa digali dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang berkaitan.

Salah satu *huda* atau petunjuk yang diberikan Allah kepada umat manusia melalui Al-Qur'an ialah petunjuk dalam menentukan awal bulan kamariah, di mana terdapat beberapa ibadah khusus seperti puasa Ramadan, zakat fitrah,

²M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 51

³ Ahmade as Shouwi dkk, *Mu'jizat Al-Qur'an dan as sunnah tentang Iptek*, Kata Pengantar, Jakarta: Gema Insani Press, 195

perayaan Idul Fitri, puasa arafah, perayaan Idul Adha dan ibadah haji. Walaupun tidak disebutkan secara jelas, al-Qur'an telah mengisyaratkan beberapa petunjuk yang bisa digunakan manusia dalam menentukan waktu waktu pelaksanaan ibadah haji. Petunjuk tersebut antara lain disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 189⁴.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝١٨٩﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung" (QS. Al-Baqarah ayat 189).⁵

Lebih lanjut, ketentuan jumlah bulan dalam Islam sudah dengan jelas disebutkan dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 36, yang menjelaskan bahwa jumlah bulan dalam setahun ialah 12. Dan kemudian dijadikan umat islam dalam merumuskan kalender hijriyah.⁶

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا

⁴ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa*, Semarang : Program Pasca Sarjana IAIN Walisono, 2011, hlm. 54

⁵ Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. CV. Alwaah, 1993, hlm. 29.

⁶ Dalam hubungan tahun, kita mengenal tahun Syamsiyah(Hijriyah), Qamariyah(Hijriyah), dan jawa. Tahun Hijriyah yaitu tahun yang perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan mengitari matahari.

فِيهِنَّ أَنْفُسُكُمْ ۚ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ ۚ كَافَّةً ۚ كَمَا يُقَتِّلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya :“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”(QS. At-Taubah: 36).⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, umat Islam telah berhasil menemukan ilmu perhitungan untuk mengetahui awal waktu ibadahnya. Perhitungan tersebut dihasilkan dari pengembangan antara ilmu astronomi yang telah mapan sebelum kedatangan Islam dengan petunjuk yang dibawa Al-Qur'an dan hadis nabi. Ilmu perhitungan ini populer dikenal dengan istilah ilmu falak atau ilmu hisab rukyat. Adapun alasan dinamakan dengan ilmu hisab rukyat ialah karena dalam proses penentuan awal bulan yang terdapat ibadah di dalamnya dilakukan dengan hisab (perhitungan) dan rukyat (mengamati hilal), sebagaimana dijelaskan oleh hadis syar'i yang merujuk kepada riwayat Bukhori Muslim dari Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤية
وافطروا لرؤية فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (متفق عليه)⁸

Artinya: “Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari.” (Muttafaq Alaih).

⁷ Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 192

⁸ Muhammad ibn Isma'il al Bukhari, *Shohih Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr, tt, Juz III, hlm.

Berkaitan dengan cara menentukana awal bulan kamariah, tentunya diperlukan kegiatan penafsiran dalam memahami ayat tentang penentuan awal bulan kamariah yang dalam penelitian ini dikenal dengan ayat hisab rukyat, sehingga petunjuk tentang tata cara penentuan awal bulan kamariah yang disampaikan oleh Al-Qur'an dapat diterima dan digunakan oleh umat Islam. Hal ini karena, ayat Al-Qur'an merupakan suatu sumber petunjuk dan penafsiran merupakan cara atau alat untuk mengambil atau memperjelas petunjuk tersebut. Apabila terdapat suatu petunjuk yang sama, namun menghasilkan pemhaman yang berbeda, maka yang menyebabkan perbedaannya ialah penfsirannya.

Di Indonesia terdapat suatu ormas Islam yang mengembangkan dan menyiarkan ajaran Islam dengan cara melakukan penafsiran Al-Qur'an dalam suatu kajiannya. Ormas tersebut ialah Majelis Tafsir Al-Qur'an . Majelis Tafsir Al-Qur'an , selanjutnya disebut dengan MTA, juga terkenal sering melakukan kontroversi dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, yang kemudian cukup menjadi keresahan karena membuat geger suasana masyarakat yang sebelumnya adem ayem. Hal itu setidaknya pernah tercerminkan dengan pernah dikeluarkannya hukum halalnya daging anjing oleh MTA.

Terkait dengan perayaan Idul Adha oleh umat Islam yang sekaligus juga bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji, MTA mempunyai pemahaman atau penafsiran sendiri terhadap ayat-ayat hisab rukyat. Hal tersebut terbukti dengan kebijakan mereka yang menetapkan untuk mengikuti keputusan pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah yang terdapat ibadah di

dalamnya seperti awal Ramadan dan Syawal, namun mengecualikan penentuan awal bulan Zulhijah. Khusus dalam penentuan awal Zulhijah, MTA tidak mengikuti keputusan Pemerintah Indonesia, melainkan dengan tegas mengikuti pengumuman pelaksanaan wukuf dari Kerajaan Saudi Arabia.⁹

Apabila kita menelusuri sejarah penetapan Idul Adha MTA, setidaknya terdapat dua kebijakan yang pernah dikeluarkan. Pada awal berdirinya¹⁰, lembaga dakwah yang dilegalkan dalam bentuk yayasan ini mengeluarkan kebijakan bahwasanya dalam penetapan awal bulan kamariayah, MTA mengikuti keputusan Pemerintah, kemudian pada tahun 1995 mengeluarkan kebijakan khusus yang berkaitan dengan penetapan puasa Arafah dan Idul Adha dengan mengikuti pengumuman pelaksanaan wukuf dari Kerajaan Saudi Arabia.¹¹

Sebagai contoh, pada tahun 1411 H/1991, Idul Adha di Indonesia dan di Saudi Arabia berbeda hari. Pada tahun 1991 wukuf di Arafah terjadi pada 21 Juni 1991 dan Idul Adha di Saudi Arabia jatuh pada 22 Juni 1991. Sedangkan di Indonesia Idul Adha jatuh pada 23 Juni 1991.¹² Karena pada saat tersebut kebijakan MTA belum direvisi, maka dalam penetapan puasa Arafah dan Idul Adha, MTA masih mengikuti Pemerintah Indonesia.

⁹Lihat Yayasan Majelis Tafsir Al Qur'an Surakarta, *Surat Keputusan Nomor : 012/Ket/MTA/01/2016*, Surakarta, 19 Januari 2016.

¹⁰ Majelis Tafsir Al-Qur'an didirikan oleh Al-Ustadz Abdullah Thufail Saputra pada 19 September 1972. Lihat Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah, *Laporan Penelitian tentang Interaksi Sosial Kelompok Aliran Islam Minoritas dalam Masyarakat diberbagai Daerah di Jawa tengah*, Semarang: tp, 2008, hlm. 69.

¹¹ Hasil wawancara dengan pimpinan Pusat Majelis Tafsir al-Quran, Ustadz Ahmad Sukina di kantor pusat MTA pada 19 januari 2016.

¹²<http://wahdah.or.id/idul-adha-1417-h-mengapa-berbeda-hari-antara-indonesia-dan-arab-saudi/>, diakses pada 3 februari 2016, pukul 10:28 WIB.

Berbeda setelah kebijakan mengenai penetapan Idul Adha direvisi oleh Pimpinan Pusat MTA, penetapan puasa Arafah dan Idul Adha mutlak mengikuti pengumuman pelaksanaan wukuf dari Kerajaan Saudi Arabia, meski berbeda dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sebagai contoh, terdapat beberapa penetapan Idul Adha oleh MTA pasca revisi kebijakan yang bertentangan dengan keputusan Pemerintah Indonesia, antara lain:

1. MTA mengikuti pengumuman Saudi Arabia yang menyatakan bahwa hari wukuf Arafah jatuh pada 16 April 1997. Dengan demikian Idul Adha di sana jatuh pada 17 April 1997, Sedangkan Departemen Agama RI, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura mengumumkan Idul Adha jatuh pada 18 April.¹³
2. Majelis Tafsir Al-Qur'an memutuskan akan menjalankan salat Idul Adha pada Sabtu 30 Desember 2006, sesuai dengan pelaksanaan ibadah haji di Makkah. Keputusan ini berbeda dengan pemerintah Indonesia yang menetapkan salat Idul Adha dilakukan pada Minggu 31 Desember.¹⁴
3. Sedangkan pada tahun 1428 Hijriah/2007 Masehi, MTA menetapkan Idul Adha jatuh pada 19 Desember 2007, berbeda dengan keputusan sidang *itsbat* yang menetapkan Idul Adha 1428 H. jatuh pada 18 Desember 2007, kesokan harinya.¹⁵

¹³ T. Djamaluddin, *Idul Adha 1417 H Mengapa Berbeda Hari antara Indonesia dan Saudi Arabia*, 2010

¹⁴ <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/12/tgl/29/time/114855/idnews/725205/idkanal/10>, diakses pada 3 februari 2016, pukul 09:23 WIB.

¹⁵ <http://hizbut-tahrir.or.id/2007/12/18/mmi-hti-dan-dewan-dakwah-idul-adha-hari-rabu/>, diakses pada 3 februari 2016, pukul 09:25 WIB.

MTA tidak sendirian dalam menetapkan Idul Adha dengan mengikuti Kerajaan Saudi Arabia yaitu, Hizbut Tahrir Indonesia, selanjutnya disebut HTI, yang juga berpedoman kepada rukyatul hilal penguasa Mekkah dalam menentukan Idul Adha. Rukyah yang diutamakan adalah rukyah penguasa Mekkah, kecuali jika penguasa Mekkah tidak berhasil merukyah, barulah diamankan rukyah dari negeri-negeri yang lain.¹⁶

Dalam penentuan Idul Adha, MTA mengkhususkannya dalam hal metode penentuan awal bulan Kamariah dibanding bulan-bulan yang lain. Padahal, sebagaimana mengutip hasil Fatwa MUI tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah nomor 2 tahun 2004 bahwa seluruh umat Islam di Indonesia wajib mengikuti keputusan pemerintah tentang penetapan bulan-bulan tersebut, walaupun Indonesia bisa menggunakan hasil rukyat di luar Indonesia yang sama *mathla'*.¹⁷ Ulama telah konsensus bahwa dalam pelaksanaan Idul Adha hanya dikenal teori *mathla'*, di mana masing-masing negeri Islam berlaku *mathla'* setempat.

Latar belakang di atas menunjukkan bahwasanya terdapat pengaruh penafsiran MTA tentang ayat hisab rukyat sehingga terdapat perbedaan penetapan awal bulan kamariah, khususnya Idul Adha. Berawal dari persoalan di atas, penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan

¹⁶ Jubir Hizbut Tahrir Indonesia, *Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia, Perbedaan Penetapan Idul Adha 1431 H, Nomor: 188/PU/E/11/10*. Lebih lengkap lihat Skripsi Robiatun Adawiyah, *Metode Penentuan Awal Bulan Dzulhijjah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis Terhadap Penentuan Idul Adha Berdasarkan Rukyahul Hilal Penguasa Mekkah)*, Perpustakaan Uin Walisongo, 2012, hlm. 72

¹⁷ *Mathla'* ialah tempat terbitnya benda-benda langit. Dalam bahasa Inggris disebut *Rising Place*. Sementara itu dalam istilah Falak, *mathla'* adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain *mathla'* adalah batas geografis keberlakuan rukyah. Lihat Susiknan Azhari, *Eknsiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cet. II, hlm. 139.

penelitian tentang penafsiran Majelis Tafsir Al-Qur'an tentang ayat-ayat hisab rukyat. Penelitian tersebut penulis angkat dalam bentuk skripsi dengan judul: Analisis Penafsiran Ayat Hisab Rukyat menurut Majelis Tafsir Al-Qur'an.

B. Rumusan Permasalahan

Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana Penafsiran Majelis Tafsir Al-Qur'an tentang Ayat Hisab Rukyat?
2. Bagaimana penerapan penafsiran Majelis Tafsir Al-Qur'an tentang ayat hisab rukyat terhadap penetapan Idul Adha di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui penafsiran MTA tentang ayat hisab rukyat.
- b) Untuk mengetahui penerapan penafsiran MTA tentang ayat hisab rukyat terhadap penetapan Idul Adha di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ialah:

- a) Mengenalkan penfsiran MTA tentang ayat hisab rukyat.

- b) Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan penafsiran ayat tentang hisab rukyat.

D. Telaah Putaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan yang secara khusus dan mendetail membahas tentang *Penafsiran Ayat Hisab Rukyat Menurut MTA*, namun demikian terdapat beberapa tulisan yang berhubungan dengan hisab rukyat.

Di antara tulisan tersebut ialah buku karya Ahmad Izzuddin (2003) berjudul *Fiqh Hisab Rukyah Indonesia* (Sebuah Upaya Penyatuan Mazhab Hisab Dengan Mazhab Rukyah). Buku ini menguraikan bagaimanakah perbedaan penetapan awal bulan dapat terjadi, latar belakang serta solusi alternatif atas permasalahan tersebut. Upaya untuk menyatukan mazhab hisab dan mazhab rukyah dengan menawarkan cara yang digunakan oleh pemerintah yaitu *Imkan al-Rukyah*.¹⁸ Kemudian Skripsi Ahmad Izzuddin *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Sullam al-Nayyiraini*, menjelaskan sistem hisab rukyah yang dipakai di Indonesia dan juga mengkaji kelebihan serta kelemahan pemikiran Muhammad Mansyur Al-Batawi dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini*.¹⁹

¹⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesi (Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab)*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003 cet. 1.

¹⁹ Ahmad Izzuddin, *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Qamariyah Dalam Kitab Sullam al-Nayyiraini*, Skripsi sarjana Fakultas Syari'ah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 1997, td.

Almanak sepanjang masa karya Slamet Hambali yang menerangkan sistem penanggalan baik menurut Kamariah, Syamsiah maupun Jawa²⁰. Selain itu juga terdapat Skripsi Sudarmono *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Persatuan Islam Indonesia (Persis)*, yang menerangkan metode yang di pakai oleh Persis dalam menentukan awal bulan Kamariah²¹.

Skripsi M. Taufik, yang berjudul *Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah Dalam Perspektif Hisab Rukyah di Indonesia*, dalam skripsi ini juga terdapat konsep fiqh hisab rukyah yang menyangkut pada perkembangan hisab dan rukyah.²²

Ilmu Falak (Dalam Teori Dan Praktek) karya Muhyiddin Khazin. Memberikan pengetahuan bagaimana cara menentukan awal bulan Hijriyah baik dengan hisab maupun rukyah beserta langkah perhitungan dan dalil yang mendasarinya.²³

Ephemeris Hisab Rukyah Karya Badan Hisab dan Rukyah Departemen Agama RI²⁴, memberikan penjelasan tentang penentuan awal bulan Kamariah dan waktu shalat secara kontemporer. Skripsi lainnya adalah hasil penelitian Siti Munawarah: *Rukyah Global Awal Bulan Kamariah*

²⁰ Slamet Hambali, *Almanak sepanjang Masa*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011

²¹ Sudarmono, *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persatuan Islam*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2007, td.

²² M. Taufik, *Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah Dalam Perspektif Hisab Rukyah di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2006, td.

²³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktis*, Yogyakarta: Buana Pustaka, , 2004, td.

²⁴ Proyek Pembinaan Badan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, Jakarta: Tp 2007.

(*Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir*) menjelaskan tentang metode penetapan awal bulan Kamariah dengan konsep metode rukyah global yang tidak merujuk kepada metode hisab.²⁵

Skripsi karya Syaean Fariyah yang berjudul *Penafsiran M.Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Tentang Penciptaan Alam Semesta* menjelaskan penafsiran M Quraish Shihab tentang terbentuknya alam raya beserta isinya dengan mengemukakan kehebatan ilmu yang terkandung di dalamnya, langit (ruang alam) dan bumi (ruang materi) sebelum dipisahkan oleh Allah merupakan suatu yang padu.

Selain karya-karya tersebut, penulis juga menelaah kumpulan-kumpulan materi pelatihan hisab dan rukyat baik yang penulis ikuti sendiri maupun dari sumber-sumber yang terkait.

Dalam kajian pustaka di atas menurut hemat penulis belum ada kajian yang secara spesifik membahas tentang Analisis Kebijakan MTA dalam Penetapan Idul Adha.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif²⁶ yang bersifat deskriptif analitis, karena dalam penulisannya, penelitian ini menggambarkan dan menganalisa penafsiran MTA tentang ayat hisab

²⁵ Siti Munawarah, *Rukyah Global Awal Bulan Qamariyah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2006, td.

²⁶ Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya. Lihat Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995, hlm. 95.

rukyyat, di mana dalam pelaksanaan pengumpulan datanya dengan menggunakan metode kualitatif, berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung.²⁷

Sumber primer dari penelitian ini berupa hasil wawancara (*interview*)²⁸. Adapun sumber primer dari penelitian ini ialah hasil wawancara langsung dengan pimpinan pusat dan beberapa tokoh MTA.

b) Suber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti. Dalam hal ini sumber sekunder yang menjadi rujukan peneliti ialah buku-buku falak, artikel tentang hisab rukyyah, brosur MTA, serta laporan-laporan penelitian yang berkaitan tentang persoalan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pimpinan pusat dan pengurus MTAdi kantor Pusat MTA, yang beralamat di JL. Ronggowarsito N0.111 A, Surakarta dan juga

²⁷ Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, cet. V, hlm. 36

²⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002, Cet. XII, hlm. 202.

dilakukan dengan ketua perwakilan pengurus MTA Semarang di Segaran Baru RT 01/01 , Purwoyoso, Ngaliyan, Kota Semarang.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau didokumentasikan²⁹. Metode ini sangat penting digunakan untuk melacak profil, sejarah, serta dinamika pemikiran Majelis tafsir MTA, serta apapun yang berkaitan tentang persoalan ini. Dan usaha ini dilakukan dengan mengumpulkan tulisan-tulisan, berbagai buku, jurnal, majalah ilmiah, koran, artikel dan sumber dari internet, serta data ilmiah lainnya yang bertautan dengan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif, berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian diolah menggunakan metode deskriptif analisis³⁰, di mana penulis akan menggambarkan terlebih dahulu mengenai penafsiran ayat tentang hisab rukyat perspektif MTA. Dalam hal ini, penulis akan menguraikan penafsiran MTA dengan apa adanya supaya dapat mengetahui pemahannya terhadap ayat hisab rukyat secara utuh. Setelah itu penulis akan menganalisisnya dengan *content analityc*, yaitu dengan menganalisis isi dari penafsiran MTA tentang ayat hisab rukyat yang

²⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, t.th, hlm. 236

³⁰ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif*, Jakarta: IKIP Negeri Jakarta, t.th, hlm. 77

disampaikan oleh pimpinan pusatnya, supaya tujuan penelitian ini dapat dicapai.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : FIQIH HISAB RUKYAT

Bab ini meliputi konsep *hisab rukyat* secara umum, meliputi Pengertian Umum Hisab Rukyah, Dasar Hukum Hisab Rukyah, Metode Hisab Rukyah di Indonesia, Konsep *Mathla'* dalam Hisab Rukyah dan Konsep Garis Tanggal.

Bab III : PENAFSIRAN MTA TERHADAP AYAT HISAB RUKYAT

Bab ini meliputi Profil MTA, Penafsiran MTA tentang Ayat Hisab Rukyat serta Penerapan Penafsiran MTA tentang Ayat Hisab Rukyat terhadap Penetapan Idul Adha.

**Bab IV :ANALISIS PENAFSIRAN MTA TERHADAP AYAT HISAB
RUKYAT**

Bab ini meliputi Analisis Penafsiran MTA tentang Ayat Hisab Rukyat dan Analisis Penerapan Penafsiran MTA tentang Ayat Hisab Rukyat terhadap penetapan Idul Adha.

Bab V : PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HISAB RUKYAT

A. Pengertian Hisab Rukyah

1. Pengertian Hisab

Kata hisab berasal dari bahasa arab yaitu *حسب يحسب حسابا* yang artinya menghitung.³¹ Dalam bahasa inggris kata ini disebut *Arithmetic* yaitu ilmu hitung³². Ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Kitab suci al-Qur'an menjelaskan kata hisab mempunyai beberapa arti, antara lain:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلَنَاهُ
تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.” (Q.S. Al-Isra: 12).³³

Dalam bidang ilmu fiqh, hisab menyangkut penentuan waktu-waktu ibadah yang digunakan untuk perhitungan waktu dan arah tempat demi kepentingan pelaksanaan ibadah. Misalnya dalam penentuan *auqat al-shalat*, puasa, Idul Fitri, haji, dan waktu gerhana untuk

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 261-261.

³² John M, Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2005, hlm. 37.

³³ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Ponogoro, 2005, hlm. 290.

melaksanakan salat gerhana. Ilmu ini juga dimanfaatkan untuk penetapan arah kiblat, agar umat Islam dapat mengerjakan salat dengan arah yang tepat menuju Kakbah yang berada di Masjid al-Haram.³⁴

Hisab awal bulan Kamariah kegiatannya tidak lain untuk menentukan kedudukan hilal pada saat terbenam matahari yang diukur dengan derajat. Kegiatan ini dilakukan orang pada saat-saat terjadi *ijtima'* (*conjunction*) pada bulan-bulan Kamariah.

Ilmu falak atau ilmu hisab pada garis besarnya ada dua macam yaitu "*Ilmiy dan Amaliy*". Ilmu falak *ilmy* yaitu ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit. Sedangkan ilmu falak '*amaly*' adalah ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan yang lainnya. Ilmu falak *amaly* inilah yang oleh masyarakat umum dikenal dengan ilmu falak atau ilmu hisab.³⁵

Menurut Ahmad Izzuddin, idealnya dalam penamaan Ilmu Falak ini ditinjau dari 'kerja ilmiah'-nya, yaitu disebut Ilmu Hisab Rukyat, tidak disebut ilmu hisab (saja), karena pada dasarnya ilmu ini menggunakan dua pendekatan kerja ilmiahnya dalam mengetahui waktu-waktu ibadah dan posisi benda-benda langit, yakni pendekatan

³⁴ Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, cet. II, hlm. 2.

³⁵ Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, hlm. 4.

hisab (perhitungan) dan pendekatan rukyat (observasi) benda-benda langit.³⁶

2. Pengertian Rukyat

Kata rukyat juga berasal dari bahasa arab yaitu رأى - يرى - رؤية yang artinya melihat.³⁷ Adapun yang dimaksud adalah melihat bulan baru sebagai tanda masuknya awal bulan Kamariah dan dilaksanakan pada saat matahari terbenam pada tiap tanggal 29 bulan Kamariah.³⁸

Kata rukyat secara harfiyah diartikan melihat. Sedangkan arti yang umum adalah melihat dengan mata kepala. Secara istilah, rukyat adalah melihat atau mengamati hilal pada saat matahari terbenam menjelang awal bulan Kamariah dengan mata atau teloskop. Dalam astronomi dikenal dengan observasi.³⁹ Arti rukyat secara istilah, kaitannya dalam penentuan awal bulan Kamariah mengalami berbagai perkembangan sesuai dengan fungsi dan kepentingan penggunaannya.

Semula, pengertian rukyat adalah melihat hilal pada saat matahari terbenam pada akhir bulan Syakban dan Ramadan dalam rangka menentukan awal bulan Kamariah berikutnya. Jika pada saat matahari terbenam tersebut hilal dapat dilihat, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan baru, sedangkan jika hilal tidak tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan

³⁶ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan solusi Permasalahannya)*, Semarang; Komala Grafika, 2006, hlm. 1

³⁷ M. Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, hlm. 460.

³⁸ Hal ini karena menurut taqwim Islam permulaan hari dimulai pada saat matahari terbenam.

³⁹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, Cet 1, hlm. 130.

tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung atau dengan kata lain di *istikmal*kan (disempurnakan) menjadi 30 hari.⁴⁰

Dalam perkembangan selanjutnya “melihat hilal” tersebut tidak hanya dilakukan pada akhir Syakban dan Ramadan saja, namun juga pada bulan-bulan lainnya terutama menjelang awal-awal bulan yang ada kaitannya dengan waktu pelaksanaan ibadah atau hari-hari besar Islam. Bahkan untuk kepentingan pengecekan hasil hisab.⁴¹

Jika kita melihat pada zaman dahulu, sarana peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan rukyat hanya dilakukan dengan mata telanjang, tanpa alat. Hanya melihat kearah ufuk bagian barat, tidak tertuju pada posisi tertentu. Dari keadaan seperti ini timbul istilah *ruk yah bi al-ain* dan *ruk yah bi al-fi’li*. Namun setelah kebudayaan manusia semakin maju, maka pelaksanaan rukyat pun secara berangsur dilengkapi dengan sarana serta berkembang terus menuju kesempurnaan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Hanya saja, ketika melakukan rukyat, matahari pada saat itu terbenam atau sesaat setelah itu langit sebelah barat berwarna kuning kemerah-merahan. Sehingga, antara cahaya hilal yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang melatarbelakanginya tidak begitu kontras. Oleh sebab itu, bagi mata yang kurang terlatih melakukan rukyah tentunya akan menemukan kesulitan menentukan hilal yang dimaksudkan. Apalagi apabila di ufuk barat terdapat awan tipis atau

⁴⁰ Depag RI, *Pedoman Teknik Rukyah*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994, hlm. 1.

⁴¹ Depag RI, *Pedoman ...*, , hlm. 2.

awan tebal tidak merata atau bahkan orang yang melakukan rukyah tidak mengetahui pada posisi mana dimungkinkan hilal akan tampak, tentunya akan mengalami kesulitan.

Begitu juga cara pelaksanaan rukyah pun tidak hanya sekedar melihat ke atas ufuk bagian barat. Hal ini sebagai akibat ketidaktahuan ilmu astronomi dan ilmu hisab. Namun setelah kedua ilmu ini dapat dikuasai, pelaksanaan rukyah pun dapat dilakukan dengan lebih baik. Pelaksana dapat mengarahkan alatnya pada posisi dimana diperkirakan hilal berada.

Atas dasar itulah, maksud dan tujuan pelaksanaan rukyah hilal dapat tercapai secara maksimal. Kiranya diperlukan persiapan-persiapan yang matang, baik mengenai mental psikologis para perukyah, penyediaan data hilal (hasil hisab), serta peralatan dan perlengkapan yang memadai. Rukyat merupakan metode ilmiah yang klasik dan besar manfaatnya. Galileo Galilei memberikan jasa yang sangat besar dalam memajukan ilmu pengetahuan, setelah ia menemukan metode observasi sebagai metode ilmiah yang paling efektif.

B. Dasar Hukum Hisab Rukyat

1. Dasar Hukum Al-Qur'an

a) Surat ar Rahman ayat 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُحْسِبَانِ (الرحمن: 5)

Artinya : “Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungannya”
(Q.S al Rahman :5)⁴²

b) Surat Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Q.S Yunus: 5).⁴³

c) Surat al Baqarah ayat 189

۞ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۚ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۚ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S al Baqarah :189)⁴⁴

2. Dasar hukum dari Hadits

⁴² Depag RI, *Al Qur'an...*, hlm. 885.

⁴³ Depag RI, *Al Qur'an...*, hlm. 306.

⁴⁴ Depag RI, *Al Qur'an ...*, hlm. 46.

a) Hadits Riwayat Muslim dari Ibn Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتي تروه ولا تفطروا حتي تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)⁴⁵

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah. (HR. Muslim)

b) Hadits Riwayat Bukhari

عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : لا تصوموا حتي تروا الهلال ولا تفطروا حتي تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخاري)⁴⁶

Artinya : “Dari Nafi’ dari Abdilllah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw menjelaskan bulan Ramadhan kemudian *beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi.jika tertutup awan maka perkirakanlah* (HR Bukhari)

c) Hadits riwayat Bukhori

حدثنا سعيد بن عمرو انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا امة امية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرون ومرة ثلاثين (رواه البخاري).⁴⁷

Artinya : “ Dari Said bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibn Umar ra dari Nabi saw beliau bersabda : sungguh bahwa kami adalah umat yang Ummi tidak mampu menulis dan menghitung

⁴⁵ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shohih Muslim*, Jilid I,Beirut: Dar al Fikr, tt, hlm. 481.

⁴⁶ Muhammad ibn Isma’il al Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz III,Beirut: Dar al Fikr ,tt, hlm. 34.

⁴⁷ Muhammad ibn Isma’il al Bukhari, *Shohih Bukhari*, hlm. 34

umur bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari (HR Bukhari)

3. Dasar Hukum Ijtihad⁴⁸

Selain bersumber pada al-Qur'an dan hadis, ijtihad juga menjadi dasar hukum bagi hisab rukyah. Fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad digunakan sebagai sarana menginterpretasikan hadis-hadis hisab rukyah yang *Interpretable*. Menurut Syihabudin al Qulyubi mengandung 10 arti, yaitu:

- 1) Perintah puasa berlaku atas semua orang yang melihat hilal dan tidak berlaku atas orang yang tidak melihatnya.
- 2) Melihat di sini adalah melalui mata, tidak berlaku atas orang buta
- 3) Melihat dengan ilmu bernilai Mutawatir dan merupakan berita dari orang yang adil.
- 4) Nash tersebut mengandung makna *dzan* sehingga mencakup ramalan dalam nujum.
- 5) Ada tuntutan puasa secara *continue* jika terhalang pandangan atas hilal ketika sudah ada kepastian hilal sudah dapat dilihat.
- 6) Ada kemungkinan hilal sudah wujud sehingga wajib puasa meskipun secara astronomi belum ada kemungkinan hilal dapat dilihat.

⁴⁸ Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik di bidang hukum, aqidah, filsafat, tasawuf maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. sebagaimana dirumuskan dalam *Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, (Hasil Munas Tarjih Jakarta 5 - 7 juli 2000)

7) Perintah hadis ditujukan kepada seluruh kaum muslimin, namun pelaksanaan rukyah tidak diwajibkan kepada seluruhnya.

8) Hadis mengandung makna berbuka puasa.

9) Rukyat berlaku terhadap hilal Ramadan dalam kewajiban berpuasa tidak untuk berbukanya.

10) Yang menutup pandangan adalah mendung bukan yang lainnya⁴⁹

Karena banyaknya interpretasi terhadap hadis hisab rukyat tersebut, maka disinilah diperlukan adanya ijtihad. Ijtihad dapat berupa *ijma'*, maupun *qiyas*. *Ijma'* diartikan bahwa ulama sepakat menggunakan hisab maupun rukyah sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah. Sedangkan *qiyas* digunakan dalam analogi penentuan awal bulan Kamariah dengan penentuan waktu waktu salat dalam penggunaan ilmu hisab.

C. Metode Hisab Rukyat di Indonesia

Metode yang digunakan dalam hisab rukyat pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu

1. Metode Hisab

Metode hisab adalah metode dengan menggunakan perhitungan astronomis dalam penentuan awal bulan Kamariah. Metode hisab dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

⁴⁹ Syihabudin al Qulyubi, *Hasyiah Minhaj al Thalibin* Jilid II, Kairo: Mustofa al Babi al Halabi, 1956, hal 45. lihat juga dalam Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Indonesia: Sebuah Upaya Penyatuan Madzhab Rukyah Dengan Madzhab Hisab*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003, hlm. 2 – 3.

a) Hisab Urfi

Hisab Urfi adalah sistem perhitungan yang didasarkan pada peredaran rata rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini tidak berbeda dengan kalender masehi. Bilangan hari pada tiap bulan berjumlah tetap kecuali pada tahun-tahun tertentu yang jumlahnya lebih panjang satu hari. Sistem hisab ini tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan Kamariah untuk pelaksanaan ibadah. Karena menurut sistem ini umur bulan Syakban dan Ramadan adalah tetap yaitu 29 hari untuk bulan Syakban dan 30 hari untuk bulan Ramadan.⁵⁰

b) Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan melainkan bergantung posisi hilal setiap bulan. Sehingga umur bulan bisa jadi berturut turut 29 hari atau 30 hari bahkan boleh jadi bergantian sebagaimana dalam hisab urfi.⁵¹

2. Metode Rukyat bil Fi'li

Metode rukyat bil fi'li berarti melihat atau mengamati hilal dengan mata ataupun dengan teleskop pada saat matahari terbenam menjelang bulan baru Kamariah.⁵² Apabila hilal berhasil di lihat maka

⁵⁰ Lihat selengkapnya dalam Susiknan Azhari, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, hlm. 66.

⁵¹ Azhari, *Ilmu ...*, hlm. 65.

⁵² Azhari, *Ilmu ...*, hlm. 130.

malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu untuk bulan baru. Sedangkan apabila hilal tidak berhasil dilihat karena gangguan cuaca maka tanggal satu bulan baru ditetapkan pada malam hari berikutnya atau bulan di istikmalkan 30 hari.

Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan dalam menentukan awal bulan Kamariah juga terjadi karena perbedaan memahami konsep permulaan hari dalam bulan baru. Di sinilah kemudian muncul pelbagai aliran mengenai penentuan awal bulan yang pada dasarnya berpangkal pada pedoman *ijtima'* dan posisi hilal di atas ufuk.⁵³

Golongan yang berpedoman pada *ijtima'* dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu:

- a) *Ijtima' qobla al-ghurub* yaitu apabila *ijtima'* terjadi sebelum matahari terbenam maka pada malam harinya sudah di anggap sebagai bulan baru.
- b) *Ijtima' qobla al-fajri* yaitu apabila *ijtima'* terjadi sebelum terbit fajar maka pada malam itu sudah di anggap sudah masuk awal bulan baru.
- c) *Ijtima' qabla al-zawal* yaitu apabila *ijtima'* terjadi sebelum *zawal* maka hari itu sudah memasuki awal bulan baru.

Namun dari golongan - golongan tersebut yang masih banyak di pegang oleh ulama adalah *ijtima' qobla al-ghurub* dan *ijtima' qobla*

⁵³ *Ijtima'* adalah berkumpulnya matahari dan bulan dalam satu bujur astronomi yang sama. *Ijtima'* di sebut juga dengan konjungsi ,pangkremen, iqtiraan. Sedangkan yang di maksud ufuk adalah lingkaran besar yang membagi bola langit menjadi dua bagian yang besarnya sama. Ufuk di sebut juga horizon, kaki langit, cakrawala, batas pandang

al-fajri. Sedangkan golongan yang lain tidak banyak di kenal secara luas oleh masyarakat.⁵⁴

Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk dibedakan menjadi:

- a) Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk hakiki
- b) Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk mar'i yaitu ufuk hakiki dengan koreksi seperti kerendahan ufuk⁵⁵, refraksi⁵⁶, semi diameter⁵⁷, dan parallax⁵⁸.

Aliran rukyat sendiri terdapat beberapa perbedaan, yaitu rukyat global yang dipegangi oleh Hizbut Tahrir Indonesia, dan *ru'yat fi wilāyat al-ḥukmi* sebagaimana yang dipegangi oleh Nahdlatul Ulama⁵⁹.

D. Konsep *Mathla* dalam Hisab dan Rukyat

Kata *mathla'* berasal dari lafadz *mathli'* yang artinya tempat terbit⁶⁰. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *mathla'*

⁵⁴ Nouruz Zaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 195.

⁵⁵ Untuk mencari kerendahan ufuk dapat di gunakan rumus $0^{\circ} 1,76'$ di kalikan dengan akar ketinggian tempat tersebut dari permukaan air laut.

⁵⁶ Untuk mencari refraksi dapat digunakan rumus tinggi lihat – tinggi nyata.

⁵⁷ Semi Diameter / jari-jari/ Nisful Qotr adalah titik pusat matahari / bulan dengan piringan luarnya. Lihat dalam Tim Hisab Ditpenpera Depag RI, hlm. 4.

⁵⁸ Parallax/ ikhtilaful mandzor adalah sudut antara garis yang di tarik dari benda langit ke titik pusat bumi dan garis yang di tarik dari benda langit ke mata si pengamat. Lihat dalam Tim Hisab Ditpenpera Depag RI, *Ephemeris Hisab Rukyat 2004*, Jakarta, Ditpenpera, 2004, hlm. 5.

⁵⁹ Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih", dalam *Ahkam*, XXV, edisi 1 April 2015, hlm. 115.

⁶⁰ Mengenai penjelasan tentang arti kata *mathla'* dapat dilihat dalam Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtar*, Beirut: Daar al-Kutb al-'Ilmiyah, t.th., hlm. 363. Muhammad Amin lebih dikenal dengan nama Ibnu Abidin.

berarti daerah tempat terbit matahari, terbit fajar maupun terbit bulan.⁶¹ Sementara itu, jika dikaitkan dengan kalender Hijriyah, *mathla'* mengarah kepada konsep geografis keberlakuan rukyat, sehingga hal ini kemudian menimbulkan perbedaan *mathla'* yang dikenal dengan terminologi *ikhtilaf mathla'*.⁶²

Perbedaan pendapat mengenai *mathla'* terjadi di kalangan para ulama. Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai pemberlakuan konsep *mathla'*. Kelompok pertama menyatakan bahwa konsep *mathla'* hanya berlaku bagi wilayah yang berada di dekat dengan tempat rukyat. Maksudnya adalah wilayah yang berada dekat dengan tempat rukyat harus (lazim) mengikuti hasil rukyat, sedangkan wilayah yang berada jauh dari tempat rukyat tidak dapat mengikuti hasil rukyat. Contoh dari kelompok pertama ini adalah tidak berlakunya hasil rukyat wilayah Hijaz untuk diberlakukan di wilayah Irak, sedangkan hasil rukyat wilayah Kuffah dapat dijadikan pedoman bagi wilayah Baghdad.⁶³

Kelompok kedua menyatakan kebalikannya, yakni konsep *mathla'* dapat diterapkan pada wilayah yang berjauhan. Batasan jauh yang dimaksud dalam pendapat kelompok kedua terkandung dua pengertian. Pertama, batasan jauh adalah perjalanan yang jaraknya memperbolehkan

⁶¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, Cet. III, hlm. 1082.

⁶² Lihat dalam Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. I, 1996, hlm. 679.

⁶³ Lihat selengkapnya dalam Muhammad bin Abi al-Abbas, *Nihayah al-Muhtaj*, t,Kp Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th., hlm. 155-156.

meng-*qashar* shalat. Sedangkan batasan jauh yang kedua adalah adanya perbedaan *mathla'* antara dua wilayah.⁶⁴

Pendapat kelompok yang kedua memiliki maksud bahwa apabila dua jarak wilayah dapat menyebabkan kebolehan *qashar*, selama tidak memiliki perbedaan *mathla'* dapat mengikuti keputusan rukyat dari wilayah yang telah tampak hilal-nya. Sebaliknya, apabila wilayah tersebut memiliki jarak yang memiliki kebolehan meng-*qashar* salat namun memiliki perbedaan *mathla'*, maka konsep kesamaan *mathla'* tidak dapat diberlakukan.

Selain kedua pendapat di atas, ada dasar hukum penetapan *mathla'* yang lain yang bersumber dari atsar (perkataan sahabat) sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُهُ حَتَّى نَكْمِلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ⁶⁵

Artinya: “Dari Kuraib, bahwa Ummul Fadhl binti Al-Harits mengutusnyanya kepada Mu’wiyah di Syam, Kuraib berkata: Ketika sampai di Syam saya segera menunaikan pesanpesan Ummul Fadhl. Kemudian muncullah hilal bulan Ramadan sementara saya masih berada di Syam dan saya melihatnya pada malam Jum’at, kemudian saya kembali ke Madinah pada akhir bulan Ramadan. Lalu Ibnu ‘Abbas bertanya kepada

⁶⁴ Al-Abbas, *Nihayah...*, hlm. 156.

⁶⁵ Imam Abi Husaen Muslim Ibn al Hujjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut Lebanon: Ikhyat-Turats al-‘Arabiyy, t.th., h. 765.

saya tentang hilal Ramadhan: kapan kalian melihat hilal? Saya menjawab: kami melihatnya pada malam Jum'at. Ibnu Abbas bertanya: apakah kamu melihatnya? Saya katakan: Ya, dan kaum muslimin juga melihatnya, kemudian mereka memulai puasa dan Mu'awiyah juga berpuasa. Lalu Ibnu Abbas berkata: kami melihatnya pada malam Sabtu, maka kami akan melanjutkan puasa sampai tiga puluh hari atau kami melihat hilal. Saya katakan kepada beliau: apakah tidak mencukupkan dengan ru'yah dan puasa Mu'awiyah? Jawab beliau: Tidak, demikianlah Rasulullah SAW mentitahkan kepada kami.” (HR. Muslim)

Dari *atsar* tersebut, terdapat perbedaan konsep *mathla'* dengan kedua konsep *mathla'* di atas. Sekilas memang memiliki kesamaan dengan pendapat kelompok yang pertama, yakni dengan adanya kemungkinan untuk menerapkan konsep *mathla'* untuk wilayah yang berdekatan dengan tempat rukyat. Namun demikian, dalam *atsar* tersebut dijelaskan bahwa Ibnu Abbas tetap melanjutkan puasa dan tidak mengikuti hasil rukyah di Madinah. Padahal jarak antara Syam dan Madinah dekat dan tidak sampai meng-*qashar* shalat. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tidak semua fuqaha menerima dan menerapkan konsep *mathla'* sebagai ketentuan untuk wilayah yang berdekatan. Dalam istilah lain, konsep *mathla'* yang terkandung dalam *atsar* di atas adalah penerapan hasil rukyat yang diterapkan untuk wilayah yang melakukan rukyat. Sedangkan wilayah lain, meskipun berada di dekat wilayah yang melihat hilal tidak harus mengikuti ketentuan hasil rukyat.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat karakteristik *mathla'* sebagai berikut:

1. Konsep *mathla'* yang diterapkan pada wilayah yang letaknya saling berdekatan dengan tempat rukyat.
2. Konsep *mathla'* yang diterapkan pada wilayah yang berbeda dengan batasan perbedaan waktu *qashar* salat. Selain batasan waktu *qashar*, syarat pemberlakuan ini juga didasarkan pada tidak adanya perbedaan konsep *mathla'* antara kedua daerah tersebut
3. Konsep *mathla'* yang diberlakukan hanya untuk daerah yang melihat hilal (rukya), sedangkan daerah lain, meskipun berjarak dekat tidak menerapkan hasil hilal tersebut.

E. Garis Tanggal

Adanya dua sistem kalender yang kita anut, Syamsiah (*solar calender*) dan Kamariah (*lunar calender*)⁶⁶, menyebabkan kita akan menghadapi dua garis tanggal: garis tanggal Syamsiah atau juga disebut dengan garis tanggal internasional dan garis tanggal Kamariah. Garis tanggal mesti ada karena bumi kita bulat, sehingga perlu pembatas pergantian hari.

1. Garis Tanggal Internasional

Garis tanggal International adalah garis maya pada permukaan yang mendekati garis bujur 180° dan garis bujur 0° yang melewati Greenwich sebagai pemisah tanggal dalam kalender Masehi. Jika

⁶⁶ Kalender Syamsiah adalah kalender yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Sedangkan kalender Qamariyah adalah kalender yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi.

seseorang melakukan perjalanan melintas garis ini ke arah timur, dia kembali ke tanggal sehari sebelumnya. Selanjutnya berdasarkan garis tanggal ini dibuat Zona waktu yang membagi dunia menjadi 24 bagian. Secara teoritis setiap bagian zona waktu ini mencakup 15° bujur, namun dalam kenyataan menyesuaikan dengan peta politik yang membagi dunia menjadi ratusan negara.⁶⁷

Contoh yang paling baik adalah catatan sejarah penyerahan Jepang kepada tentara sekutu. Kejadiannya sama, tetapi buku-buku sejarah di Amerika menyebutnya penyerahan itu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945. Sedangkan buku-buku di Asia, termasuk Indonesia, menyebutkan tanggal 15 Agustus 1945.

2. Garis Tanggal Kamariah

Terdapat dua definisi yang saat ini digunakan dalam pembuatan garis tanggal Kamariah. Pertama, berdasarkan visibilitas hilal seperti yang dilakukan oleh IICP (*International Islamic Calender Programme*) yang berpusat di Malaysia. Yang kedua, berdasarkan syarat minimal bulan di horizon pada saat matahari terbenam. Cara yang kedua yang biasa digunakan di Indonesia. Cara ini pun yang paling sederhana, namun cukup baik untuk menjadi kriteria pertama mengkonfirmasi rukyat hilal.

Garis tanggal Kamariah sifatnya sama seperti garis tanggal internasional. Di sebelah timur garis tanggal Kamariah tanggalnya pun lebih muda dari pada sebelah baratnya. Bedanya, garis tanggal Kamariah tidak tetap pada garis bujur tertentu. Posisinya selalu berubah setiap bulannya, tergantung posisi bulan dan matahari.⁶⁸

Saadoeddin Djambek menjelaskan bagaimana cara melukiskan garis tanggal Kamariah, atau disebut juga dengan garis batas tanggal dalam bukunya hisab awal bulan. Di bawah ini tercantum daftar terbenam matahari dan bulan meliputi lintang dari 40° utara hingga 40° selatan. Kita akan mencoba menentukan titik batas tanggal pada 20° LU, 10° LU, dan 10° LS.

Daftar waktu terbenam

	Matahari	Bulan		
Tanggal	16	15	16	17
U 40°	18.08	17.28	18.01	18.35
35	18.07	17.28	18.04	18.41
30	18.05	17.28	18.07	18.46
20	18.02	17.27	18.12	18.56
U 10	18.00	17.27	18.16	19.04
0	17.58	17.27	18.20	19.12

⁶⁸ T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, 2005, Cet. I, hlm. 12-13.

S 10	17.56	17.26	18.24	19.20
20	17.55	17.26	18.28	19.29
30	17.53	17.25	18.33	19.39
35	17.52	17.25	18.35	19.44
S 40	17.51	17.25	18.38	19.51

Lintang Utara 20°

Bulan	18.12	Bulan	Tanggal 16	18.12	$10/45 = 0,222$
Matahari	18.02		Tanggal 15	17.27	0,222 lingkaran
Selisih	10	Selisih		45	$= 80^\circ$

Lintang Utara 10°

Bulan	18.16	Bulan	Tanggal 16	18.16	$16/49 = 0,3265$
Matahari	18.00		Tanggal 15	17.27	0,3265 lingkaran
Selisih	16	Selisih		49	$= 118^\circ$

Lintang 0°

Bulan	18.20	Bulan	Tanggal 16	18.20	$22/53 = 0,4151$
Matahari	17.58		Tanggal 15	17.27	0,4151 lingkaran

Selisih	22	Selisih		53	=149°
---------	----	---------	--	----	-------

Lintang Selatan 10°

Bulan	18.24	Bulan	Tanggal 16	18.24	28/58 = 0,4828
Matahari	17.56		Tanggal 15	17.26	0,4828 lingkaran
Selisih	28	Selisih		58	=174°

Ternyata bahwa:

- a) Pada lintang 20° utara titik batas hari terdapat pada bujur 80°
- b) Pada lintang 10° utara titik batas hari terdapat pada bujur 118°
- c) Pada lintang 0° titik batas hari terdapat pada bujur 149°
- d) Pada lintang 10° Selatan titik batas hari terdapat pada bujur 174°⁶⁹

Titik-titik itu kita gambarkan pada sebuah peta, lalu keempatnya kita hubungkan dengan sebuah garis melengkung yang tidak patah-patah. Semua tempat yang berda di sebelah timur garis sampai ke garis batas hari mengalami jatuhnya tanggal lebih muda dari daerah di sebelah barat garis batas tanggal. Garis tanggal tersebut dapat kita lukis buat seluruh dunia, sehingga kita bisa mengetahui di belahan dunia

⁶⁹Saadoeddin Djambek, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tirtamas, 1976, Cet. I, hlm. 36-38

manakah yang masuk awal bulan Zulhijah untuk tanggal 8 misalnya,
dan di belahan dunia mankan yang jatuh pada tanggal 9.

BAB III

KEBIJAKAN MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN DALAM PENETAPAN IDUL ADHA

A. Profil Majelis Tafsir Al-Qur'an

1. Sejarah Berdirinya Majelis Tafsir Al-Qur'an

Majlis Tafsir al-Qur'an atau disingkat MTA adalah lembaga dakwah dalam bentuk yayasan yang didirikan oleh al-Ustadz Abdullah Thufail Saputra pada tanggal 19 September 1972. Ketua umum sekaligus pendiri MTA ini wafat pada tanggal 15 September 1992, setelah 20 tahun ia menumbuhkan dan mengembangkan MTA. Ustadz Abdullah Tufail Saputro, adalah seorang mubaligh yang karena profesinya sebagai pedagang mendapat kesempatan untuk berkeliling hampir ke seluruh Indonesia, kecuali Irian Jaya. Ustadz Abdullah Tufail saputra pada masa mudanya belajar agama kepada salah seorang Ulama dari Hadlromi yang menyiarkan agama Islam di daerah pasar kliwon surakarta.⁷⁰

Latar belakang pendirian Majelis Tafsir al-Qur'an adalah didasarkan pada kondisi umat Islam pada akhir dekade 1960-an dan awal dekade 1970-an. Sampai dengan saat itu, umat Islam yang telah berjung sejak zaman Belanda untuk melakukan emansipasi, baik secara politik, ekonomi, maupun kultural justru semakin terpinggirkan. Kondisi umat Islam di Indonesia seperti itu karena kurang memahami al-Qur'an. Sebagaimana ucapan seorang ulama, bahwa umat Islam tidak akan menjadi baik kecuali

⁷⁰Wawancara dengan Yoyok Mugiatno, sekretaris pusat MTA pada tanggal hari ahad, 20 April 2016 di kantor pusat MTA Surakarta.

dengan apa yang telah menjadikan umat Islam baik pada awalnya, yaitu al-Qur'an.

Ustadz Abdullah Thufail Saputro yakin bahwa umat Islam Indonesia hanya akan dapat melakukan emansipasi disegala bidang apabila umat Islam Indonesia mau kembali kepada Al-Qur'an. Akhirnya, Ustadz Abdullah Thufail Saputro pun mendirikan MTA sebagai rintisan untuk mengajak umat Islam kembali kepada al-Qur'an.

Sebagai seorang pedagang Ustadz Abdullah Thufail Saputro pernah berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia. Ustadz Abdullah Thufail Saputro melihat bahwa amalan umat Islam di mana-mana jauh dari tuntunan Islam. Hal inilah yang menyebabkan mereka tidak bisa bersatu. Ia telah menempuh berbagai cara untuk menyatukan kelompok-kelompok Islam, namun tidak mendapat tanggapan yang positif dari para tokoh dikalangan umat Islam. Akhirnya ia memutuskan untuk mendirikan lembaga dakwah yang bertujuan mengajak umat Islam kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah yang kemudian diberi nama Yayasan Majelis Tafsir al-Qur'an.

Tujuan didirikannya MTA adalah untuk mengajak umat Islam kembali pada al-Qur'an. Sesuai dengan nama dan tujuannya itu, maka pengajian MTA ditekankan pada pemahaman, penghayatan dan pengamalan al-Qur'an. Itulah yang kini menjadi kegiatan utama MTA.

Dalam rangka menghindari persepsi negatif dari pihak lain, MTA tidak menghendaki menjadi lembaga yang ilegal, ormas/parpol, tersendiri

di tengah-tengah ormas-ormas dan orpol-orpol tertentu. Untuk memenuhi keinginan ini, bentuk badan hukum yang dipilih adalah yayasan. Oleh karena itu, pada 23 Januari 1974, MTA resmi menjadi yayasan dengan akta notaris R. Soegondo Notodisoerjo dengan nomor 23. Dengan demikian, dapat dipahami lebih jauh bahwa MTA bukan partai politik, dan tidak akan menjadi partai politik, bukan suatu golongan dan tidak akan menjadi suatu golongan tersendiri dari umat Islam.

2. Kepemimpinan MTA

Kepemimpinan MTA ditingkat pusat yang sekarang masih eksis merupakan kepemimpinan yang masih terinspirasi dari kepemimpinan sejak berdirinya. Maksudnya, pasca kepemimpinan MTA (Ustadz Abdullah Thufail Saputra) hingga kini puncak pimpinan masih dipegang oleh Ustadz Ahmad Sukino.⁷¹ Meskipun demikian, keterpilihan Ustadz Ahmad Sukino ditentukan oleh hasil musyawarah mufakat pertemuan pengurus-pengurus tingkat perwakilan dan cabang.

MTA berkembang dengan pesat ke seluruh pelosok tanah air. Pada Silaturahmi Nasional (Silatnas) pada 27 Desember 2015 yang dilaksanakan di Gelora Bung Karno, telah diresmikan 109 perwakilan dan cabang baru, sehingga jumlah pengurus perwakilan dan cabang MTA menjadi 539 yang tersebar dari Aceh sampai Merauke. MTA berkembang dari bawah, yakni atas permintaan warga masyarakat untuk mengadakan pengajian rutin, lalu setelah mekar dan merasa mantap akan ajaran yang

⁷¹ Ustadz Sukino merupakan seorang lulusan Institut Agama Islam Muhammadiyah Surakarta yang pernah belajar kepada Ustadz Abdullah Thufail selama 18 tahun, sejak tahun (1974-1992). Beliau merupakan seorang pensiunan guru agama.

dikaji mereka mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dari keluarga besar MTA. Permohonan ini baru dikabulkan kalau para siswa setempat telah dinilai oleh pimpinan pusat dengan membuktikan kesungguhan mereka dalam mengamalkan al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari.

3. Aspek Pendanaan

Banyak yang mempertanyakan dari mana MTA memperoleh dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya? Isu yang berkembang di masyarakat adalah bahwa MTA memperoleh dana dari luar negeri. Ada juga yang mengatakan bahwa MTA mendapat sokongan dana dari organisasi politik tertentu.

Al-Ustadz sering menjelaskan secara diplomatis: MTA bukan partai politik atau organisasi masa yang berada di bawah kendali sebuah partai politik, namun lembaga dakwah islamiyah terbuka yang bersifat independen. Ketua umum MTA pernah menyampaikan bahwa MTA bukan partai politik dan tidak akan pernah menjadi partai politik.

Seluruh kegiatan MTA didanai oleh warga MTA sendiri. Tidak ada sama sekali bantuan dari pemerintah atau lembaga lain dari dalam maupun dari luar negeri. Kesadaran warga MTA berinfak *fisabilillah* cukup tinggi demi pengamalan Islam.

MTA menyemangati warganya dengan menyatakan bahwa semua kegiatan MTA ialah dalam rangka dakwah Islam. Dan kegiatan dakwah Islam merupakan jihad fisabiillah. Adapun jihad terdiri atas dua unsur,

yakni jihad *bi al-anfus* dan jihad *bi al-amwal*. Apabila keduanya dilaksanakan dengan baik, maka akan banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan dan umat Islam tidak akan kekurangan dana dalam penyelenggaraannya.

MTA membiayai seluruh kegiatannya sendiri karena warga MTA yang ingin berpartisipasi dalam setiap kegiatan harus berani berjihad bukan hanya *bi al-anfus*, akan tetapi juga *bi al-amwal*. Karena demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya

4. Keanggotaan

Dalam kehidupan Majelis Tafsir Al-Qur'an tidak dikenal istilah anggota maupun keanggotaan, tetapi warga. Maksudnya, orang-orang yang mengikuti kajian MTA secara rutin diistilahkan dengan warga MTA. Jumlah warga MTA tidak dapat diketahui secara pasti. Jumlah warga MTA hanya didasarkan pada jumlah absensi warga yang menghadiri pengajian MTA. Ketidakpastian jumlah warga tersebut disebabkan karena pengurus MTA pusat tidak mengeluarkan kartu tanda anggota bagi warganya. Namun begitu, pengurus MTA tetap melakukan pendataan terhadap warganya dengan memberikan formulir kepada orang yang telah beberapa kali mengikuti pengajian MTA untuk kesediannya sebagai warga MTA.

Ada beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh warga MTA dalam menjalani kewargaanya, antara lain:

- a) Bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh MTA.
- b) Benar-benar yakin dan mau mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya, baik secara individu, keluarga maupun dalam masyarakat.
- c) Sanggup menyebarluaskan ilmu yang telah diperolehnya dengan tanpa pamrih, tasamuh dan hanya mengharap keridhoan Allah semata.

5. Kegiatan

a) Pengajian

Sesuai dengan tujuan pendirian MTA, yaitu untuk mengajak umat Islam kembali ke al-Qur'an, kegiatan utama MTA berupa pengajian al-Qur'an yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengajian khusus dan pengajian umum.

1) Pengajian khusus

Pengajian khusus adalah pengajian yang siswa-siswanya (juga disebut dengan istilah peserta) terdaftar dan setiap masuk diabsen. Pengajian khusus ini dilakukan seminggu sekali, baik di pusat maupun di perwakilan-perwakilan dan cabang-cabang, dengan guru pengajar yang dikirim dari pusat atau yang disetujui oleh pusat.

Di perwakilan-perwakilan atau cabang-cabang yang tidak memungkinkan dijangkau seminggu sekali, kecuali dengan waktu yang lama dan tenaga serta biaya yang besar, pengajian yang diisi oleh pengajar dari pusat diselenggarakan lebih dari satu minggu

sekali, bahkan ada yang diselenggarakan satu semester sekali. Perwakilan-perwakilan dan cabang-cabang yang jauh dari Surakarta ini menyelenggarakan pengajian seminggu sekali sendiri-sendiri dan konsultasi dilakukan ke pusat setiap saat.

Materi yang diberikan dalam pengajian khusus ini adalah tafsir al-Qur'an dengan acuan tafsir al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama dan kitab-kitab tafsir lain baik karya ulama-ulama indonesia maupun karya ulama-ulama dari dunia Islam yang lain, baik karya ulama-ulama salafi maupun ulama-ulama kholafi. Kitab tafsir yang sekarang sedang dikaji antara lain adalah kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah ada terjemahannya dan kitab tafsir Ibnu Abbas. Kajian terhadap tafsir Ibnu Abbas khusus dilakukan oleh siswa-siswa MTA yang kemampuan bahasa arabnya telah memadai.

Proses belajar mengajar dalam pengajian khusus ini dilakukan dengan teknik ceramah dan tanya jawab. Guru sebagai pengajar menyajikan materi yang dibawakannya kemudian diikuti pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Dengan tanya jawab ini, pokok bahasan dapat berkembang ke berbagai hal yang dianggap perlu. Dari sinilah, kajian tafsir Al-Qur'an dapat berkembang ke kajian aqidah, kajian syariat, kajian akhlak, kajian tarikh dan kajian masalah-masalah aktual sehari-hari.

Dengan demikian, meskipun materi pokok dalam pengajaran khusus ini adalah tafsir Al-Qur'an, tidak berarti cabang-cabang, ilmu

agama yang lain tidak disinggung. Bahkan sering kali kajian tafsir hanya disampaikan sekali dalam dalam satu bulan dan apabila dipandang perlu, kajian tafsir untuk sementara diganti dengan kajian masalah-masalah lain yang mendesak untuk segera diketahui oleh siswa. Di samping itu, pengajian tafsir al-Qur'an yang dilakukan di MTA secara otomatis mencakup pengajian Hadis karena ketika pembahasan berkembang ke masalah-masalah lain mau tidak mau harus merujuk Hadis.

Materi yang disampaikan di perwakilan dan cabang ialah apa yang telah disampaikan dalam pengajian di pusat. Materi yang disampaikan telah tersusun rapi dalam bentuk brosur yang telah diterbitkan oleh pengurus pusat. Para pengajar menyampaikan isi materi dalam brosur tersebut dan menjelaskannya sesuai dengan apa yang dijelaskan pada pengajian di kantor pusat. Hal demikian dilakukan supaya materi pengajian yang disampaikan terdapat keselarasan dari pusat sampai cabang.

Persoalannya ialah ketika terdapat pertanyaan dari salah satu jamaah pengajian yang belum ada jawabannya. Maksudnya persoalan yang ditanyakan merupakan persoalan kekinian atau persoalan dalam masyarakat yang belum pernah dikaji oleh ustadz maupun dewan pengajar MTA. Untuk menanggapi hal tersebut biasanya pertanyaan tersebut diterima dan dijadikan PR oleh pengajar

dan akan dikonsultasikan ke pusat untuk didiskusikan setelah pengajian ahad pagi.⁷²

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan di MTA bukanlah menafsirkan Al-Qur'an, melainkan mengaji kitab-kitab tafsir yang ada dalam rangka pemahaman al-Qur'an agar dapat dihayati dan selanjutnya diamalkan.

2) Pengajian Umum

Pengajian umum adalah pengajian yang dibuka secara umum, siswanya tidak terdaftar dan tidak diabsen. Materi pengajian lebih ditekankan pada hal-hal yang diperlukan dalam pengamalan agama sehari-hari. Pengajian umum ini baru dapat diselenggarakan oleh MTA pusat yang diselenggarakan satu pekan sekali pada ahad pagi (Pengajian Umum Ahad Pagi), bertempat di gedung MTA jl. Ronggowarsito No. 111 A Surakarta yang diresmikan oleh Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 8 maret 2009.

Setiap pengajian ahad pagi setidaknya dihadiri oleh sekitar 7000 orang dari berbagai penjuru indonesia yang mengikuti pengajian umum dengan tertib. Pengajian umum ini biasanya diisi langsung oleh ustadz Sukina. Dalam beberapa kesempatan, terdapat beberapa tokoh agama nasional yang hadir dan memberikan ceramah dalam pengajian ahad pagi tersebut, diantaranya yaitu Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A., Dr. Amrullah Ahmad, Prof. Dr. Ahmad

⁷² Diskusi tentang persoalan-persoalan yang belum ada jawabannya ini dilakukan oleh ustadz dan para pengajar dua minggu sekali. Diskusi seperti ini dalam Nahdlotul Ulama biasa dikenal dengan *bahsu al masail*, dan dalam Muhammadiyah dikenal dengan Majelis Tarjih.

Rofiq, M.A., Prof. Dr. Amin Rais, Hatta Rajasa, KH. Muhyiddin Junaidi, Irjen Pol (Purn) Anton Tabah, Drs. H. Slamet Effendy Yusuf M.Si, dan lain-lain.

b) Pendidikan

Pengamalan Al-Qur'an membawa ke pembentukan kehidupan bersama berdasar Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kehidupan bersama ini menuntut adanya berbagai kegiatan yang terlembaga untuk memenuhi kebutuhan anggota. Salah satu kegiatan terlembaga yang menjadi kebutuhan bersama ialah pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Untuk itu, MTA di samping menyelenggarakan pengajian juga menyelenggarakan pendidikan, baik formal maupun informal.

1) Pendidikan Formal

Pendidikan formal yang telah diselenggarakan terdiri atas TK, SD, SMP dan SMA. SMP diselenggarakan di Gemolong, kabupaten Sragen, dan SMA diselenggarakan di Surakarta. Tujuan dari penyelenggara pendidikan formal ini adalah untuk menyiapkan generasi penerus yang cerdas dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, selain diselenggarakan berdasarkan kurikulum nasional, para siswa juga mendapatkan pelajaran diniyah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa tidak hanya membutuhkan pendidikan diniyah, namun juga membutuhkan bimbingan dalam beribadah dan bermuamalah. Maka dari itu, pihak

yayasan MTA menyediakan asrama dan mewajibkan siswa yang membutuhkan bimbingan tersebut untuk tinggal di asrama.

2) Pendidikan Non-Formal

Pendidikan non-formal diselenggarakan MTA untuk menunjang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan siswa. Adapun pendidikan non-formal yang diselenggarakan ialah TPA, PAUD, Lembaga Pendidikan Tahsin. Selain itu juga diselenggarakan berbagai kursus insidental seperti kepenulisan, kewartawanan dan kursus bahasa.

c) Kegiatan Sosial

Kehidupan bersama yang dijalin di MTA tidak hanya bermanfaat untuk warga MTA sendiri, melainkan juga untuk masyarakat pada umumnya. Dengan kebersamaan yang kokoh berbagai amal sosial bisa dilakukan. Amal sosial tersebut antara lain adalah donor darah, kerja bakti bersama Pemda dan TNI, pemberian santunan berupa pakaian, sembako dan obat-obatan kepada umat islam maupun masyarakat umum yang tertimpa musibah.

Semua kegiatan amal tersebut telah dilakukan tidak hanya di pusat tapi juga di perwakilan maupun pusat, dan kegiatan tersebut juga bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik PMI, Pemda, TNI, dan Polri. Kegiatan amal sosial yang diselenggarakan secara rutin baik oleh MTA pusat, perwakilan maupun cabang ialah donor darah. Donor darah diselenggarakan tiga bulan sekali. Tercatat MTA mempunyai pendonor

darah tetap sekurang-kurangnya 7000 pendonor yang siap menyumbangkan darahnya untuk sesama.

d) Kepemudaan

Berkaitan dengan semakin padatnya kegiatan internal maupun eksternal yang diselenggarakan MTA yang membutuhkan satuan tugas (Satgas), maka pada tahun 2002 Satgas MTA dibentuk dan dikukuhkan oleh ketua MUI Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA di alun-alun utara Kraton Surakarta. Kegiatan rutin Satgas MTA ialah melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan MTA, MUI maupun umat Islam yang lain.

Karena bencana alam seolah sudah menjadi suatu yang rutin di Indonesia, maka partisipasi MTA dalam penanggulangan bencana direalisasikan dengan membentuk tim SAR⁷³ MTA yang dilatih langsung oleh BASARNAS dan sekaligus menjadi bagian dari BASARNAS.

Untuk lebih mengembangkan kegiatan kepemudaan, maka dibentuklah organisasi pemuda MTA di cabang dan perwakilan yang diberi nama PEMUDA MTA yang dideklarasikan pada 7 Oktober 2012 di Stadion Manahan Surakarta.

e) Ekonomi

Kehidupan bersama di MTA juga menuntut adanya kerjasama dalam bidang ekonomi. Untuk itu MTA menyelenggarakan usaha

⁷³ Search and Rescue

bersama berupa simpan pinjam. Dengan adanya usaha bersama ini, siswa atau warga MTA dapat memperoleh modal untuk mengembangkan kehidupan ekonominya.

Salah satu kunci solid dan pesatnya perkembangan MTA ialah karena solidaritas antar warganya sangat kuat. Warga MTA tidak hanya menyalurkan dana untuk kegiatan organisasi, namun juga tidak segan mengeluarkan dananya untuk kebutuhan sesama warga MTA. Seperti dialami salah satu warga MTA yang dibantu oleh beberapa warga di MTA dalam membiayai pendidikan anak-anaknya sampai tingkat perguruan tinggi.⁷⁴

f) Kesehatan

Dalam bidang kesehatan MTA telah melakukan rintisan untuk dapat mendirikan rumah sakit yang diselenggarakan secara islami. Kini MTA telah menyelenggarakan layanan kesehatan dengan mendirikan klinik balai pengobatan dan rumah bersalin yang bernama klinik MTA. Untuk memberikan fasilitas kesehatan kepada warga atau siswa MTA, dibentuk kader-kader kesehatan dari perwakilan-perwakilan dan cabang-cabang MTA yang secara periodik mengadakan pertemuan.

g) Penerbitan, Komunikasi dan Informasi

Dalam mengembangkan dan menyebarkan dakwahnya, MTA telah menggunakan teknologi informasi. Dalam bidang penerbitan,

⁷⁴ Keterangan Parman, salah satu warga MTA kartosuro.

MTA telah menerbitkan majalah bulanan serta materi pengajian yang disebut brosur.

Dalam bidang teknologi informasi MTA telah merambah semua media informasi, antara lain:

- 1) Media Online: website www.mta.or.id dan e-mail: humas@mta.or.id
- 2) Radio FM: MTAFM dan Persada FM sejak tahun 2007.
- 3) Radio Satelit: Telkom-1 freq 3920 MHz, S/R 3000 Pol H tahun 2010
- 4) TV Terrestrial: Ch. 52 UHF sejak tahun 2014
- 5) TV Online: www.mtatv.net sejak tahun 2010
- 6) TV Satellite: Telkom-1 freq 3920 MHz, S/R 3000 Pol H tahun 2010

Dengan adanya media di atas, perkembangan MTA bisa meluas dan berkembang sangat pesat ke seluruh tanah air hingga ke manca negara.⁷⁵

B. Penafsiran Majelis Tafsir Al-Qur'an tentang Ayat Hisab Rukyat

Allah telah menunjukkan kepada manusia mengenai apa saja yang terkait dengan kehidupan melalui al-Qur'an. Al-Qur'an menghimpun segala petunjuk bagi manusia, baik petunjuk dalam meniti kehidupan di dunia maupun di akhirat. Salah satu aspek petunjuk yang diberikan Allah ialah tentang peredaran benda langit yang berfungsi sebagai penanda waktu dan perhitungan untuk menentukan waktu beribadah. Petunjuk-petunjuk tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185-189, Yunus ayat 5, at-

⁷⁵ Pimpinan Pusat MTA, *Buku Profil Majelis Tafsir Al-Qur'an*, Surakarta: Tp. 2015. Dikeluarkan pada Silaturahmi Nasional MTA di Gelora Bung Karno pada 27 Desember 2015.

Taubah ayat 36, al-Hijr ayat 16, ar-Rahman ayat 5, Yaasin ayat 39-40, al-Anbiya' ayat 33, al-An'am ayat 96-97 dan an-Naml ayat 16.

Berikut adalah penafsiran Majelis Tafsir Al-Qur'an terhadap ayat-ayat hisab rukyat tersebut:

1. Surat al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِّنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang bathil). karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. al-Baqarah: 185)⁷⁶

Ustadz Sukino menuturkan, ayat 185 dalam surat al-Baqarah menjelaskan kepada kita bahwa kitab suci al-Qur'an untuk pertama kali diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. pada bulan Ramadan. Berita tentang diturunkannya al-Qur'an pada bulan Ramadan ini disebutkan secara jelas pada kalimat شهر رمضان انزل فيه القرآن.

⁷⁶ Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. CV. Alwaah, 1993, hlm. 45.

Adapun fungsi dari diturunkannya al-Qur'an di muka bumi yang disebutkan dalam ayat 185 ini meliputi tiga hal. Pertama, al-Qur'an diturunkan sebagai هدى للناس (petunjuk bagi manusia). Maksudnya, al-Qur'an diturunkan untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan mencari keselamatan di akhirat. Kedua, وبيّنات من الهدى والفرقان (sebagai penjas dari petunjuk itu sendiri). Hal ini dapat dipahami bahwa al-Qur'an mengandung berbagai petunjuk bagi manusia. Adapun petunjuk itu tidak semuanya bisa dipahami secara langsung oleh manusia, karena itu, maka Allah menjelaskan petunjuk-petunjuk tersebut dengan ayat-ayat yang lain. Ketiga, sebagai الفرقان (pembeda). Pembeda di sini dimaknai dengan al-Qur'an ditrunkan kepada manusia untuk bisa dijadikan pedoman sehingga manusia bisa membedakan antara yang *haq* dan yang *bathil*.

MTA memahami potongan ayat فمن شهد منكم الشهر فليصمه dengan barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, maka berpuasalah!. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (QS. al-Baqarah: 183)

Keterangan selanjutnya pada ayat tersebut ialah terdapat kesempatan bagi seseorang untuk boleh tidak melaksanakan puasa dengan menggantinya pada hari lain (فعدة من ايام اخر). Kesempatan

tersebut diberikan karena dua alasan, yaitu bagi orang yang sedang sakit dan yang sedang dalam perjalanan (ومن كان مريضا أو على سفر).

Adanya *rukhsah* di atas membuktikan bahwa Allah tidak menghendaki suatu kesulitan bagi kamu tapi kemudahan bagi kamu. Sebagaimana يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر.

Sedangkan pada akhir ayat, Ustadz Sukino memaknai *عدة* dengan bilangan-bilangan atau jumlah hari dalam satu bulan Ramadan, sebagaimana penjelasan beliau “Sempurnakanlah *عدة* itu maksudnya bilangan-bilangan Ramadan itu dikenakan puasa satu bulanlah mungkin”.⁷⁷

2. Surat al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۚ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

Artinya :Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Al Baqarah : 189)⁷⁸

⁷⁷Wawancara dengan ustadz Sukino, pimpinan pusat MTA, dilakukan pada 14 Juni 2016, pukul 10.29 – 11.26 WIB. di kntor pusat MTA Surakarta

⁷⁸Depag RI, *al Qur'an...*, hlm. 46.

Ustadz Sukino menjelaskan *sabab al nuzul* dari ayat ini adalah ketika terdapat seseorang yang bertanya kepada nabi tentang hilal, kemudian nabi menjelaskan tentang fungsi hilal.

Dalam sebuah wawancara beliau memaparkan sebagai berikut:

Nah kalo **الاهلله** itu bulan sabit kan (hilal), di sini Rosulullah bukan menjelaskan hilal itu apa, kan orang bertanya kok ini (hilal) kecil, kecil, terus besar terus kecil lagi, maka di sini Rosulullah menjelaskan gunanya apa, **قل هي موقيت للناس والحج**, itu untuk perhitungan manusia dan haji, atau juga untuk penetapan awal Ramadan itu dan penetapan awal bulan haji. Jadi Nabi tidak menjelaskan tentang ilmu pengetahuan sekarang yang menjelaskan tentang peredaran matahari, bukan seperti itu, tapi fungsinya. Untuk apa fungsinya? Yaitu bulan sabit (hilal) itu yang dari kecil menjadi besar itu nabi menjelaskan tentang gunanya yaitu **هي موقيت للناس** untuk mengetahui waktu awal Ramadan dan Idul Adha, ya intinya untuk menentukan awal bulan Kamariah.⁷⁹

Pada intinya, MTA memahami ayat 189 di atas dengan pemahaman bahwa petunjuk Allah tentang hilal dalam ayat tersebut bukan berupa penjelasan mengenai ilmu pengetahuan tentang fenomena alam berupa hilal, tapi lebih dititikberatkan pada kegunaan dari fenomena alam berupa bulan sabit (hilal) tersebut, yaitu untuk bisa dijadikan patokan perhitungan manusia dalam kehidupan sehari-hari, sebagai tanda untuk menentukan waktu pelaksanaan haji dan lebih umumnya untuk menentukan waktu ibadah bagi manusia.

3. Surat Yunus Ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

⁷⁹ Wawancara dengan ustadz Sukino, pimpinan pusat MTA, dilakukan pada 14 Juni 2016, pukul 10.29 – 11.26 WIB. di kntor pusat MTA Surakarta

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus : 5)⁸⁰

MTA memandang, surat Yunus ayat lima itu hanya menjelaskan bahwa matahari dan bulan itu beredar pada tempatnya supaya kamu bisa mengetahui atau menentukan waktu. Sedangkan yang bisa digunakan untuk menentukan waktu yaitu perjalanan bulan dan matahari. Ketika dikaitkan dengan surat al-Baqarah ayat 189 tadi, dengan peredaran matahari, kita bisa menentukan waktu yang dimulai dari jam 00.00. Sedangkan dengan peredaran bulan, kita bisa mengetahui kapan dimulainya bulan baru yang ditandai dengan hilal, sehingga kita bisa mengetahui awal bulan Kamariah yang kita gunakan untuk menentukan waktu beribadah.⁸¹

Adapun untuk menentukan kapan dimulainya bulan baru, ustadz Sukino mengutip sebuah hadis nabi SAW.

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين

Artinya: berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal, maka apabila hilal tersebut tertutupi mendung, maka sempurnakanlah bilangan Ramadan Syakban menjadi tiga puluh.

Adapun ustadz Sukino memaknai hadis di atas dengan puasalah kamu kalau sudah melihat hilal dan berbukalah kamu kalau sudah

⁸⁰ Depag RI, *al-Qur'an...*, hlm. 306

⁸¹ Wawancara dengan ustadz Sukino, pimpinan pusat MTA, dilakukan pada 14 Juni 2016, pukul 10.29 – 11.26 WIB. di kntor pusat MTA Surakarta

melihat hilal. Dari hadis di atas, MTA menyimpulkan bahwasanya ibadah puasa Ramadan hanya boleh dilaksanakan apabila hilal telah tampak, maksudnya telah berhasil diamati. Beliau mencontohkan “misalnya nanti malam/sore tanggal 1 dan bulan sudah tampak maka besok berpuasa, dan tanggal 1 itu dimulai sejak terbenamnya matahari itu, begitu juga kalau hilal syawal sudah tampak, maka besoknya sudah tidak boleh berpuasa”.⁸²

Kemudin beliau menjelaskan tentang perbedaan pemahaman pada hadis di atas sebagai berikut:

Pada hadis di atas terdapat perbedaan pendapat dalam pemahamannya, **صوموا لرؤية**, melihat itu bisa dengan menggunakan mata bisa juga dengan perhitungan, tapi kalau zhahir hadis itu jelas melihatnya dengan mata kepala, karena pada kelanjutan hadis tersebut, apabila tertutup oleh mendung, dalam hadisnya ya, maka genapkan bulan syakban tersebut 30 hari. Maka kalau dengan ilmu (hisab) kan ada mendung-mendung kan tidak peduli, maka menurut hadis itu melihat itu dengan mata kepala, dan disini sering terjadi perbedaan antara melihat dengan ilmu dan melihat dengan kepala. Kalau dengan ilmu (muhammadiyah) itu wujudul hilal, hilalnya sudah wujud atau belum? Kalau menurut perhitungan hisab tersebut, ow, hilal sudah wujud, walaupun belum tampak, karena baru berapa derajat itu. Kalau menurut hadis tersebut, yang namanya wujud itu ya tampak karena dalam hadis tersebut **صوموا لرؤية**, kalau kamu melihat. Jadi kalau belum terlihat berarti ya belum tampak walaupun sudah wujud. MTA memaknai hadis tersebut secara zhahir, yaitu memaknai rukyat dengan melihat dengan kepala, namun dalam praktiknya MTA taklid. Terus terang kami nggak punya alat, nggak punya ahli, maka taklid kepada Departemen Agama (pemerintah). Karena apa, karena mereka punya ahlinya punya alatnya. Kalau taklid kepada orang yang punya ahlinya punya alatnya kan, wong dia punya alat, kita mau membantah kan bagaimana, lha mereka pakai alat sedangkan

⁸² Wawancara dengan ustadz Sukino, pimpinan pusat MTA, dilakukan pada 14 Juni 2016, pukul 10.29 – 11.26 WIB. di kntor pusat MTA Surakarta

kita tidak, maka penetapan di bulan Ramadan itu sampai penetapan bukone kapan MTA mengikuti pemerintah.⁸³

Pada intinya, dapat dipahami bahwa perbedaan pemahaman terhadap hadis di atas menghasilkan dua madzhab dalam penentuan awal bulan Kamariah, yaitu mazhab rukyat, yang menentukan awal bulan dengan observasi terhadap hilal dan madzhab hisab yang menentukan awal bulan dengan ilmu perhitungan. Adapun MTA, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pimpinan pusatnya menyatakan memahami hadis di atas secara zhahir sehingga meyakini rukyat sebagai cara untuk menentukan awal bulan Kamariah walaupun dalam praktiknya, mereka menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal dengan bertaklid kepada pemerintah.

Sedangkan dalam menetapkan Idul Adha, MTA juga tetap menetapkan Idul Adha, MTA tetap berpegang pada rukyat hilal, namun dalam praktiknya mengikuti hasil *rukyah syar'i* dari kerajaan Saudi Arabia. hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan ustadz sukino pada sebuah wawancara:

Di situ kan dijelaskan bahwa hari Arafah, pada tanggal 9 itu jamaah haji melaksanakan wukuf di arafah, orang yang tidak haji disunnahkan berpuasa Arafah. Karena ibadah haji itu ada kaitannya dengan wukuf dan sekarang komuniasi sudah canggih, di sana wukuf itu di sini sudah tahu, sudah diumumkan. Nah antara perbedaan saudi dan sini Cuma 4 jam. Jadi pada hari pelaksanaan wukuf, kita masih menangi hari. Wukuf itu dilaksanakan pukul 12 siang dan sini jam 4 sore. Sehingga apabila sana wukuf dan kita besok puasa maka sudah habis. Sana sudah salat Idul Adha, kita baru puasa. itu masalahnya

⁸³ Wawancara dengan ustadz Sukino, pimpinan pusat MTA, dilakukan pada 14 Juni 2016, pukul 10.29 – 11.26 WIB. di kntor pusat MTA Surakarta

harinya saudi dan sini cuma beda jam. Yang dijadikan patokannya itu ketemu hari.⁸⁴

4. Surat ar-Rahman ayat 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

Artinya: matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. (Qs. ar-Rahman : 5)⁸⁵

MTA berpandangan bahwa ayat 5 surat ar Rahman menjelaskan peredaran bulan dan matahari. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, jadi matahari dan bulan itu tidak menetap pada tempatnya, tapi beredar pada garis edarnya. Artinya sudah ditentukan, jadi Allah menciptakan matahari dan bulan itu sudah diperhitungkan.⁸⁶

5. Surat Yaasin ayat 39-40

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya: Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua⁸⁷. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (QS. Yaasin : 39-40)⁸⁸

⁸⁴ Wawancara dengan ustadz Sukino, pimpinan pusat MTA, dilakukan pada 14 Juni 2016, pukul 10.29 – 11.26 WIB. di kntor pusat MTA Surakarta

⁸⁵ Depag RI, *al Qur'an* ..., hlm. 885.

⁸⁶ Wawancara dengan ustadz Sukino, pimpinan pusat MTA, dilakukan pada 14 Juni 2016, pukul 10.29 – 11.26 WIB. di kntor pusat MTA Surakarta

⁸⁷ Maksudnya: bulan-bulan itu pada Awal bulan, kecil berbentuk sabit, kemudian sesudah menempati manzilah-manzilah, Dia menjadi purnama, kemudian pada manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung.

⁸⁸ Depag RI, *al Qur'an*..., hlm. 690.

Ustadz Sukino menerangkan bahwa ayat ini juga tentang perjalanan/peredaran bulan dan matahari. Di sini diterangkan bahwa Allah telah menciptakan bulan tempat edarnya sehingga ketika dia kembali ke manzilah terakhir maka di kembali lagi menjadi kecil. Kecil-besar-kecil lagi⁸⁹. Maka Allah itu menjelaskan, tidak mungkin matahari mendapatkan malam dan tidak mungkin mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini artinya matahari dan bulan tidak mungkin bertabrakan, ibaratnya sudah berjalan pada tempatnya sendiri-sendiri. Tidak akan mungkin akan bertabrakan. Sebab matahari kalau sudah tidak ada, akan datang malam dan kalau sudah ada, akan datang siang. Maka selagi matahari bersinar maka bulan tidak akan kelihatan cahayanya. Seperti siang, ini ketika matahari bersinar, bulan sebenarnya ada tapi tidak kelihatan karena bulan hanya memantulkan cahaya.

6. Surat al-Anbiya' ayat 33

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. (QS. al-Anbiya': 33)⁹⁰

Menurut MTA, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan malam, siang, matahari dan bulan pada garis edarnya masing-masing, sehingga tidak bakal tubrukan. Nanti tubrukannya waktu kiamat.

⁸⁹ Fase bulan yaitu kecil (sabit) ketika bulan baru, besar (tampak utuh) ketika purnama dan kembali kecil ketika akhir bulan .

⁹⁰ Depag RI, *al Qur'an...*, hlm. 499.

7. Surat at-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ



Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram⁹¹. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. At Taubah : 36)⁹²

MTA memahami ayat di atas dengan satu tahun terdiri dari dua

belas bulan dan di dalamnya terdapat empat bulan yang diharamkan

Allah untuk berperang.⁹³

8. Surat al-An'am ayat 96-97

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam

⁹¹ Maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab).

⁹² Depag RI, *al-Qur'an...*, hlm. 283.

⁹³ Wawancara dengan ustadz Sukino, pimpinan pusat MTA, dilakukan pada 14 Juni 2016, pukul 10.29 – 11.26 WIB. di kntor pusat MTA Surakarta

kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. al-An'am: 96-97)⁹⁴

MTA memahami Surat al-An'am ayat 96 bahwa Allah menyingkan pagi dan menjadikan waktu malam itu untuk istirahat. Keterangan selanjutnya yaitu Allah menjadikan matahari dan bulan yang beredar pada garis edarnya itu untuk dijadikan manusia sebagai patokan perhitungan.

Pada ayat 97, Allah menjelaskan bahwa hikmah diciptakannya bintang-bintang yaitu sebagai petunjuk dalam kegelapan. Adapun yang dimaksud dengan kegelapan ialah ketika tidak mengetahui arah.⁹⁵

9. Surat al-Hijr ayat 16

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظَرِ ۖ

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. (QS. al-Hijr : 16)⁹⁶

Lafadz **بروج** (bintang-bintang) dalam ayat di atas, tidak hanya dipahami MTA sebagai hiasan di langit, namun bisa dijadikan petunjuk arah bagi orang-orang yang mengerti. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

Penggunaan bintang-bintang sebagai petunjuk biasanya digunakan oleh orang zaman dulu yang sedang berlayar dan tidak

⁹⁴ Depag RI, *al Qur'an...*, hlm. 203.

⁹⁵ Wawancara dengan ustadz Sukino, pimpinan pusat MTA, dilakukan pada 14 Juni 2016, pukul 10.29 – 11.26 WIB. di kntor pusat MTA Surakarta

⁹⁶ Depag RI, *al Qur'an...*, hlm. 391.

mengetahui arah, maka mereka menggunakan patokan bintang-bintang untuk bisa mengetahui arah untuk menepi.⁹⁷

10. Surat an Nahl ayat 16

وَعَلَّمَتْهُمُ الْبَلَدَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan bintang-bintang Itulah mereka mendapat petunjuk. (QS. an-Nahl : 16)⁹⁸

Ustadz Sukino menjelaskan bahwa:

Bintang itu sebagai petunjuk bagi manusia. Fungsi bintang sebagai petunjuk bagi umat manusia yang mengetahui. Seperti pada masa rosulullah kan perjalanan zaman dulu kan lewat laut atau padang pasir, sehingga yang di lautan bisa menggunakan bintang sebagai petunjuk arah. Kalau orang Indonesia, menggunakan bintang bima sakti, arahnya bima sakti kan *ajek* terus, nah itu bisa digunakan patokan untuk petunjuk arah mau ke mana. Terutama ini sangat dimanfaatkan oleh orang yang sedang berlayar di tengah laut. Kalau sudah masuk kan sudah tidak tau *lor kidul wetan kulon*. Sehingga mau mendarat lagi kadang susah. Jadi kalau mau mendarat ya ke arah sana lagi. Ini merupakan bentuk kebesaran Allah. Bahwa manusia sudah diberi petunjuk Allah untuk kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat.⁹⁹

C. Penerapan Penafsiran Majelis Tafsir Al-Qur'an tentang Ayat Hisab

Rukyat terhadap Penetapan Idul Adha

Idul Adha merupakan salah satu hari besar agama Islam yang dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijah.¹⁰⁰ Pada hari tersebut, umat Islam

⁹⁷ Wawancara dengan ustadz Sukino, pimpinan pusat MTA, dilakukan pada 14 Juni 2016, pukul 10.29 – 11.26 WIB. di kntor pusat MTA Surakarta

⁹⁸ Depag RI, *al Qur'an...*, hlm. 404.

⁹⁹ Wawancara dengan ustadz Sukino, pimpinan pusat MTA, dilakukan pada 14 Juni 2016, pukul 10.29 – 11.26 WIB. di kntor pusat MTA Surakarta

¹⁰⁰ Dalam perspektif penanggalan, Zulhijah merupakan bulan ke-12 (duabelas) yang sekaligus bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Penanggalan Hijriah merupakan penanggalan yang didasarkan pada siklus pergerakan bulan mengelilingi Bumi. Bulan rata-rata memerlukan 29,53 hari menempuh siklus sinodis100-nya. Siklus Sinodis adalah dasar penampakan bulan dalam

disunnahkan untuk melaksanakan salat *ied* dua rakaat dan melakukan pemotongan hewan kurban, seperti unta, sapi, dan kambing. Di samping itu, umat Islam juga disunnahkan untuk menunaikan puasa pada tanggal 9 Zulhijah. Selain Idul Adha, pelaksanaan ibadah haji sebagai rukun Islam terakhir juga dilakukan pada bulan tersebut.

Sebagai penerapan dari penafsiran atau pemahaman Majelis Tafsir Al-Qur'an terhadap ayat hisab rukyat yang dikaitkan dengan hadis nabi mengenai petunjuk dalam menentukan suatu awal bulan Kamariah, Majelis Tafsir Al-Qur'an memutuskan untuk berpegang pada hasil rukyat hilal untuk menentukan awal bulan Kamariah. Rukyat hilal dijadikan pegangan dalam rukyat hilal sebagai konsekuensi pemahaman Majelis Tafsir Al-Qur'an terhadap ayat hisab rukyat dan hadis yang dilakukan secara tekstual, sesuai dengan makna zhahir yang disebutkan hadis.

Penggunaan rukyat hilal oleh Majelis Tafsir Al-Qur'an dalam penetapan awal bulan Kamariah hanya berlaku pada ranah teoritis, karena pada praktiknya, Majelis Tafsir Al-Qur'an menetapkan awal bulan Kamariah secara taklid. Majelis Tafsir Al-Qur'an menyatakan mengikuti keputusan pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah yang terdapat ibadah di dalamnya seperti awal Ramadan dan Syawal, namun mengecualikan penentuan awal bulan Zulhijah. Khusus dalam penentuan awal Zulhijah, Majelis Tafsir Al-Qur'an tidak mengikuti keputusan Pemerintah Indonesia,

penanggalan yang didasarkan pada penampakan bulan seperti kalender Hijriah dan kalender Cina. Inilah yang mendasari jumlah hari dalam sebulan terdiri dari 29-30 hari.

melainkan dengan tegas mengikuti pengumuman pelaksanaan wukuf dari Kerajaan Saudi Arabia.¹⁰¹

Ustadz Sukino menjelaskan “hukum penentuan awal bulan Kamariah adalah *fardlu kifayah*, sehingga usaha penentuan awal bulan baik menggunakan hisab maupun *ru'yah* cukup diwakili oleh pemerintah ”.

Dengan pandangan tersebut, pengurus Majelis Tafsir Al-Qur'an merasa kewajiban tersebut telah gugur karena setiap akhir suatu bulan Kamariah, pemerintah dan beberapa ahli pasti melakukan perhitungan kemudian dilanjutkan dengan observasi hilal di beberapa tempat yang telah ditentukan Kemenag. Ketidakaktifan Majelis Tafsir Al-Qur'an dalam penentuan awal bulan Kamariah dilatarbelakangi karena belum adanya ahli falak di dalam organisasi yang berafiliasi dalam bentuk yayasan tersebut.

Dalam sejarah penetapan Idul Adha, Majelis Tafsir Al-Qur'an tercatat telah mengeluarkan dua kali kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan pertama

Dalam kebijakan pertama ini, Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an menerangkan bahwa dalam menentukan awal bulan Ramadan (puasa Ramadan), awal Syawal (Idul Fitri) dan awal Zulhijah (puasa Arafah dan perayaan Idul Adha), Majelis Tafsir Al-Qur'an secara mutlak mengikuti ketetapan hasil sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

¹⁰¹ Lihat Yayasan Majelis Tafsir Al Qur'an Surakarta, *Surat Keputusan Nomor : 012/Ket/MTA/01/2016*, Surakarta, 19 Januari 2016.

Kebijakan pertama ini berlaku setidaknya 23 tahun sejak didirikannya organisasi ini sampai dikeluarkan kebijakan yang kedua pada tahun 1995. Ustadz Abdullah Thufail Saputra selama 20 tahun memimpin Majelis Tafsir Al-Qur'an menganggap bahwasanya penetapan awal bulan Kamariah merupakan kewenangan pemerintah sebagai *ulil amri*, sehingga umat Islam cukup mengikuti dan menaati apa yang telah ditetapkan pemerintah.

Adapun beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan oleh Majelis Tafsir Al-Qur'an selama mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan Idul Adha ialah:

a) Majelis Tafsir Al-Qur'an belum memiliki ahli falak

Ustadz Sukino menjelaskan bahwasanya sampai saat ini, belum ada satupun warga Majelis Tafsir Al-Qur'an yang faham tentang ilmu falak, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu falak, baik mengenai penentuan awal bulan Kamariah, penentuan awal waktu salat dan arah kiblat belum mampu ditangani sendiri. Untuk itu perlu adanya kerjasama dengan pihak lain dalam menyelesaikan urusan tersebut. Dan dalam konteks penentuan bulan Kamariah, khususnya Idul Adha, pada waktu itu (1972-1995) pengurus Majelis Tafsir Al-Qur'an menetapkan mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah dalam penentuan awal bulan Zulhijah.

b) Pemerintah merupakan *ulil amri*

Kedudukan pemerintah sebagai *ulil amri* juga menjadi pertimbangan paling penting Majelis Tafsir Al-Qur'an. Sebagai *ulil amri*, pemerintah mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengatur hajat hidup warga negaranya. Adanya kebijakan pemerintah menetapkan waktu jatuhnya Idul Adha ialah dalam rangka menyerempakkan perayaan hari raya Idul Adha di Indonesia.

Hal ini penting karena perayaan hari raya Idul Adha tidak hanya berkaitan dengan umat Islam saja, namun juga berkaitan dengan kehidupan seluruh warga negara karena juga berkaitan dengan penetapan hari libur nasional. Warga Majelis Tafsir Al-Qur'an berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, sehingga salah satu kebijakan yang tepat untuk mempermudah ibadah yang tidak mengganggu pekerjaan mereka ialah dengan mengikuti keputusan pemerintah.

c) Penetapan Idul Adha pemerintah diselenggarakan oleh para ahli.

Penetapan awal bulan Zulhijah oleh pemerintah diselenggarakan dengan dua metode sekaligus, yaitu hisab dan dibuktikan dengan rukyat. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama memiliki tim ahli hisab rukyah yang telah ditugasi untuk menghitung waktu jatuhnya bulan baru kemudian menyebarkan mereka ke beberapa titik pengamatan hilal. Kemudian yang meyakinkan Majelis Tafsir Al-Qur'an ialah sesuatu yang dilakukan

oleh para ahli, terlebih menggunakan peralatan yang canggih dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara *science*.

Adapun metode yang digunakan Pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah selama diikuti oleh Majelis Tafsir Al-Qur'an (1972-1995) adalah dengan *rukyah bi al-fi'li* berdasarkan hisab atau istikmal apabila hilal tidak terlihat ada tanggal 29. *Rukyah bi al-fi'li* di sini dimaksudkan bahwa yang digunakan dasar penetapan awal bulan baru ialah hasil rukyah. Apabila hasil hisab menunjukkan hilal mungkin untuk terlihat, namun kenyataannya tidak ada satupun kesaksian yang dilaporkan oleh para perukyah, maka awal bulan baru ditetapkan istikmal.

Metode yang digunakan pemerintah mengalami perubahan setelah ditetapkan fatwa MUI Nomor: Kep/276/MUI/VII/1981 pada tanggal 1 juli 1981 dan Keputusan Musyawarah Hisab Rukyat di Jakarta tanggal 3-4 Maret 1987 point 5.b yang menyatakan bahwa jika ahli hisab telah sepakat bahwa malam itu sudah *imkan al-rukyah* akan tetapi hilal tidak dapat dilihat karena terhalang, maka keesokan harinya dapat ditetapkan tanggal 1 bulan baru.¹⁰²

Pemerintah Indonesia menggunakan metode *imkan al-rukyah* dalam menentukan awal bulan Kamariah dengan menggunakan visibilitas hilal MABIMS¹⁰³. Indonesia yang dianggap sebagai

¹⁰² Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 70 tahun 1987 tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1407 H.

¹⁰³ MABIMS adalah kependekan dari menteri-menteri agama Brunai darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Yang dimaksud ialah pertemuan tahunan menteri-menteri

pengusung teori visibilitas hilal MABIMS menggunakan secara kumulatif dan menunggu sidang isbat untuk menentukan awal bulan Kamariah. Visibilitas MABIMS mensyaratkan bahwa hilal mungkin dilihat apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Altitude atau ketinggian hilal tidak kurang dari 2 derajat.
- 2) Jarak lengkung (*elongasi*) matahari ke bulan tidak kurang dari 3 derajat
- 3) Umur bulan tidak kurang dari 8 jam.¹⁰⁴

2. Kebijakan kedua

Kebijakan kedua Majelis Tafsir Al-Qur'an mengenai penetapan Idul Adha pada intinya menerangkan bahwasanya penetapan Idul Adha Majelis Tafsir Al-Qur'an tidak lagi mengikuti keputusan pemerintah Republik Indonesia, melainkan mengikuti penetapan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia.

Kebijakan ini tertulis secara jelas dalam surat keterangan Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an Nomor: 012/Ket/MTA/01/2016¹⁰⁵ yang berbunyi:

agama atau menteri yang bertanggungjawab dalam mengurus masalah agama keempat negara tersebut. Kesepakatan ini untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan umat tanpa mencampuri hal-hal yang berdifat politik negara anggota. Dalam perkembangan terakhir, pertemuan diadakan dua tahun sekali. MABIMS pertama diadakan pada tahun 1989. Lihat Susiknan Azhari, *Visibilitas Hilal dan Implementasinya*, dalam <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/>, diakses pada 26 April 2016 pukul 19:38 WIB.

¹⁰⁴ Susiknan Azhari, *Kalender Islam, Kearifan Integrasi Muhammadiyah-Nu*, Yogyakarta: Museum Astronomi, 2012, hlm. 49-50.

¹⁰⁵ Surat Keterangan ini dikeluarkan pada 19 Januari 2016 ketika penulis melakukan penelitian. Surat keterangan sengaja dikeluarkan oleh Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an atas permintaan penulis. Hal ini dilakukan karena Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an Surakarta tidak pernah mengeluarkan surat penetapan atau mengarsipkan ketetapan hukum yang dikeluarkan untuk warganya. Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an Surakarta menyampaikan hasil kajian terhadap

- a) Dalam menentukan awal bulan Ramadan (puasa Ramadan) dan awal bulan Syawal (Idul Fitri), Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an Surakarta mengikuti hasil sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- b) Dalam menentukan puasa Arafah dan Idul Adha, Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an Surakarta mengikuti pengumuman pelaksanaan wukuf dari Kerajaan Saudi Arabia.

Perubahan kebijakan Majelis Tafsir Al-Qur'an terkait penetapan Idul Adha dengan mengikuti pengumuman dari pemerintah kerajaan Saudi Arabia dimulai pada tahun 1995. Ustadz Sukino menuturkan bahwasanya setelah dilakukan kajian lebih mendalam terhadap Tafsir al-Qur'an dan hadis ditemukan keterangan baru sehingga mengharuskan Majelis Tafsir Al-Qur'an mengeluarkan kebijakan baru dengan mengikuti pengumuman wukuf Arafah dari Kerajaan Saudi Arabia.

Adapun beberapa keterangan baru yang dijadikan pertimbangan Majelis Tafsir Al-Qur'an dalam merubah kebijakannya antara lain:

- a) Inti dari haji adalah Arafah

Nabi Muhammad SAW bersabda:

الْحُجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

(رواه النسائي)

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya inti dari ibadah haji ialah wukuf di arafah, dan kemudian dipahami bahwa yang

Al-Qur'an dan sunnah kepada warganya menggunakan model pengajian dan kemudian menyebarkannya lewat brosur dan rekaman lewat siaran radio dan televisi.

membedakan haji dan umroh ialah karena adanya wukuf di Arafah sebagai salah satu rukun haji. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah puasa arafah dan pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan menyesuaikan waktu pelaksanaan wukuf di Saudi Arabia.

b) Arafah hanya terdapat di Saudi Arabia

Ketika mengacu pada pelaksanaan wukuf di Arafah, keberadaan Arafah menjadi sangat penting. Arafah merupakan tempat wukuf dalam ibadah haji yang berada dalam wilayah kerajaan Saudi Arabia. Dengan demikian, penentuan awal Zulhijah harus disesuaikan dengan penentuan awal bulan Zulhijah yang dilakukan oleh kerajaan Saudi Arabia.

c) Kemajuan Teknologi

Salah satu alasan utama perubahan kebijakan dengan mengikuti pengumuman wukuf dari pemerintah kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1995 ialah kemajuan teknologi. Sekertaris pusat Majelis Tafsir Al-Qur'an Drs. Yoyok Mugiarno, Ph.D menuturkan bahwasanya, "pada tahun tersebut, warga Indonesia sudah bisa menyaksikan pengumuman tentang wukuf dari kerajaan Saudi Arabia lewat berita dan siaran pelaksanaan ibadah haji di televisi".¹⁰⁶

Adapun metode yang selama ini digunakan pemerintah Saudi Arabia dalam menentukan awal dzulhijjah ialah *rukyah al hilal al*

¹⁰⁶ Wawancara dengan salah seorang pengurus MTA pusat, Yoyok Mugiarno di gedung MTA pusat pada 20 Maret 2016, pukul 12:47 WIB.

Syar'i. Keterangan tersebut pernah disampaikan oleh Dr. Syarof as-Sufyani, ketua Persatuan Ahli Astronomi di Arab dalam suatu forum ilmiah, yang isinya:

"ان المملكة تأخذ بالرؤية الشرعية في المناسبات الدينية من خلال رؤية حقيقية

للهمال سوا بالعين او بالاجهزة البصرية الحديثة مثل المناظير الفلكية".¹⁰⁷

Rukyah Syar'i merupakan konsep penentuan awal bulan Kamariah berdasarkan syari'at Islam. Yang dijadikan rujukan ialah praktik rukyat yang dilaksanakan pada masa Nabi sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Praktik rukyat yang dilaksanakan di Saudi Arabia merupakan rukyat murni tanpa menggunakan suatu kriteria visibilitas hilal. Sehingga siapapun yang bersaksi melihat hilal, baik yang mengaku melihat hilal dengan mata telanjang maupun menggunakan peralatan modern seperti teleskop atau peralatan falak, kemudian bersedia untuk disumpah, maka kesaksiannya akan diterima dan dijadikan bukti untuk menetapkan awal bulan baru.

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip Nurcholish Majid juga mendukung penggunaan rukyah. Karena menurutnya, ilmu hisab meskipun secara kebenarannya dapat dipercaya dan mendekati kebenaran dibandingkan ilmu-ilmu yang lain, namun ia tetap memiliki keterbatasan dalam menangkap pesan ilahi khususnya untuk

¹⁰⁷Wawancara dengan dosen ilmu falak UIN Walisongo, Arif Royyani via SMS pada tanggal 4 april 2015 pukul 11:56.

menentukan awal bulan Kamariah. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa nalar deduksi tidak akan membawa kebahagiaan manusia.¹⁰⁸

Begitu pula Syaikh Abdullah bin Baz ketua Lajnah Daimah untuk Riset Ilmiah dan Fatawa Saudi Arabia berpendapat bahwa penggunaan ilmu falak (hisab) dalam menentukan awal bulan Kamariah termasuk *bid'ah* yang tidak ada kebaikan di dalamnya, juga tidak mempunyai landasan dalam Syari'at. Oleh karena itu, Kerajaan Saudi Arabia berpegang kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rosulullah saw. dan para *salaf al-sholih* dalam hal penetapan puasa dan hari raya serta waktu-waktu haji yaitu melihat hilal.¹⁰⁹ Menurut Abdullah bin Baz, pendapatnya ini telah disetujui oleh Dewan Ulama Senior di Kerajaan Saudi Arabia.¹¹⁰ Akibatnya hampir semua ulama Saudi Arabia menghukumi hisab adalah *bid'ah*.

Namun dalam perkembangannya, sejak tahun 1430/2009, penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah tidak semata-mata menggunakan rukyah, tetapi juga memerhatikan hasil hisab dengan melibatkan para astronom di Majlis al-Qada' al-A'la.¹¹¹

Sampai saat ini, Majlis Tafsir Al-Qur'an tidak melakukan kerjasama dengan kerajaan Saudi Arabia terkait penetapan Idul Adha. Organisasi ini tidak pernah melakukan komunikasi resmi dengan

¹⁰⁸ Susiknan Azhari, *Kalender Islam, Kearah Integrasi Muhammadiyah-Nu*, hlm. 118-119.

¹⁰⁹ Anshari taslim dan E. Rukmana, Abdullah bin Baz, "terj. *Kumpulan Fatwa Puasa*," Jakarta: Khairul Bayan, 2003, hlm. 15.

¹¹⁰ Anshari taslim dan E. Rukmana, Abdullah bin Baz, terj. *Kumpulan Fatwa Puasa*, hlm. 7

¹¹¹ Susiknan Azhari, *Kearah Integrasi Muhammadiyah-Nu*, hlm. 120. Lebih lengkap baca *Harian Asyraq al Awsath*, Selasa, Jumadil Awal 1430/ 28 April 2009, hlm. 1.

kerajaan Saudi Arabia dalam penginformasian pengumuman wukuf Arafah. Mereka hanya mengandalkan informasi dari beberapa warganya yang sedang melakukan ibadah haji di tanah suci, kemudian dilaporkan kepada pengurus pusat. Cara lain yang digunakan ialah dengan mengakses berita dari televisi atau internet.

Informasi valid yang telah diterima oleh pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Qur'an kemudian disebarkan kepada seluruh pengurus perwakilan dan cabang. Yang menarik dari organisasi Majelis Tafsir Al-Qur'an ini ialah, ketaatan warga Majelis Tafsir Al-Qur'an terhadap pimpinannya sangat bagus. Belum ada satupun laporan yang diterima pengurus pusat terkait adanya perayaan Idul Adha warga Majelis Tafsir Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan pengumuman dari pengurus pusat.¹¹² pengumuman itu kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan puasa Arafah dan Idul Adha walaupun berbeda dengan pemerintah Indonesia. Sedangkan pelaksanaan salat Idul Adha dilaksanakan di lapangan yang diselenggarakan oleh pengurus cabang dan perwakilan masing-masing.¹¹³

Sejak penerapan kebijakan yang kedua ini, tercatat beberapa kali terjadi perbedaan perayaan Idul Adha yang dilakukan Majelis Tafsir Al-Qur'an dengan pemerintah Republik Indonesia. Selama

¹¹² Wawancara dengan ustadz sukina, Pimpinan pusat MTA pada 19 Januari 2016 pukul 13.25.

¹¹³ Pelaksanaan salat Idul Adha dilaksanakan di lapangan selain karena merupakan kesunatan, jga karena Majelis Tafsir Al-Qur'an tidak pernah membangun masjid, tapi membangun gedung, sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak bisa dilakukan di gedung, maka akan dilaksanakan di tempat lain, seperti lapangan.

berbeda, tidak ada masalah serius yang dihadapi oleh warganya karena masyarakat sudah dewasa menghadapi perbedaan hari raya.¹¹⁴ Terdapat beberapa kali perayaan hari raya Idul Adha oleh Majelis Tafsir Al-Qur'an yang berbeda dengan keputusan pemerintah Indonesia, antara lain:

1) Saudi Arabia mengumumkan hari wukuf jatuh pada 16 April 1997.

Dengan demikian Idul Adha di sana jatuh pada 17 April 1997, Sedangkan Departemen Agama RI, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura mengumumkan Idul Adha jatuh pada 18 April.¹¹⁵

2) Majelis Tafsir Al-Qur'an memutuskan akan menjalankan salat Idul Adha pada Sabtu 30 Desember 2006, sesuai dengan pelaksanaan ibadah haji di Makkah. Keputusan ini berbeda dengan pemerintah Indonesia yang menetapkan salat Idul Adha dilakukan pada Minggu 31 Desember.¹¹⁶

3) Sedangkan pada tahun 1428 Hijriah/2007 Masehi, Majelis Tafsir Al-Qur'an menetapkan Idul Adha jatuh pada 19 Desember 2007, berbeda dengan keputusan sidang isbat yang menetapkan Idul Adha 1428 H jatuh pada 18 Desember 2007, kesokan harinya.¹¹⁷

Pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya "kegiatan mengikuti keputusan Kerajaan Saudi Arabia

¹¹⁴ Wawancara dengan Sutarman, salah satu warga Majelis Tafsir Al-Qur'an

¹¹⁵ T. Djamiluddin, *Idul Adha 1417 H Mengapa Berbeda Hari antara Indonesia dan Saudi Arabia*, 2010

¹¹⁶ <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/12/tgl/29/time/114855/idnews/725205/idkanal/10>, diakses pada 3 februari 2016, pukul 09:23 WIB.

¹¹⁷ <http://hizbut-tahrir.or.id/2007/12/18/mmi-hti-dan-dewan-dakwah-idul-adha-hari-rabu/>, diakses pada 3 februari 2016, pukul 09:25 WIB.

hukumnya sah karena selisih waktu antara Indonesia dan Saudi Arabia hanya sekitar 4 jam, sehingga masih terhitung satu hari. Apabila selisih waktu antara Indonesia dan Saudi Arabia sampai berbeda hari, maka tidak diperbolehkan mengikuti keputusan kerajaan Saudi Arabia”.

Terdapat fatwa MUI yang isinya mewajibkan kepada Umat Islam untuk menaati ketetapan Pemerintah Republik Indonesia terkait penetapan Awal Zulhijah. Majelis Tafsir Al-Qur'an sendiri menganggap fatwa MUI no. 2 tahun 2004 sebagai anjuran yang tidak harus ditaati ketika tidak sesuai dengan keyakinannya. Perbedaan dianggap Majelis Tafsir Al-Qur'an sebagai sesuatu yang biasa yang harus disikapi dengan bijaksana. Fatwa tersebut juga mewajibkan Pemerintah untuk berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, dan ormas-ormas Islam. Sebagai ormas Islam, sampai saat ini Majelis Tafsir Al-Qur'an belum pernah mendapat undangan untuk ikut berpartisipasi dalam sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama.

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN TERHADAP AYAT HISAB RUKYAT

A. Analisis Penafsiran Majelis Tafsir al-Qur'an terhadap Ayat Hisab Rukyat

1. Surat al-Baqarah ayat 185

MTA memahami potongan ayat **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** dengan barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, maka berpuasalah!. Lafazh **شَهِدَ** pada ayat tersebut diartikan dengan menjumpai, sehingga yang dimaksud ialah orang yang masih hidup pada bulan Ramadan maka diwajibkan baginya untuk berpuasa. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat lain:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (QS. al-Baqarah: 183)

Pada akhir ayat, Ustadz Sukino memaknai **عدة** dengan bilangan-bilangan atau jumlah hari dalam satu bulan Ramadan, sebagaimana penjelasannya, “Sempurnakanlah **عدة** itu maksudnya bilangan-bilangan Ramadan itu digenapkan puasa satu bulanlah mungkin”.¹¹⁸ Walaupun terlihat ada keraguan dalam memaknai lafazh **عدة**, penafsiran MTA

¹¹⁸Wawancara dengan ustadz Sukino, pimpinan pusat MTA, dilakukan pada 14 Juni 2016, pukul 10.29 – 11.26 WIB. di kntor pusat MTA Surakarta

sejalan dengan pemaknaan Jalaluddin al-Mahalli dalam tafsir Jalalain yang memaknai lafazh عدة dengan bilangan puasa Ramadan.¹¹⁹

Adapun bilangan puasa Ramadan dan secara umum bulan Kamariah, mempunyai dua kemungkinan jumlah bilangan, kemungkinan pertama yaitu berjumlah 29 hari dan kemungkinan 30 hari. Ketentuan ini secara jelas disebutkan dalam hadis nabi:

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة تسعة و عشرين و مرة ثلاثين. (رواه البخاري)¹²⁰

Artinya :Nabi bersabda sesungguhnya kita adalah umat yang ummi yang tidak bisa menulis dan menghitung bulan itu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari.(HR. Bukhari)

Ayat 185 dalam surat al-Baqarah bisa terkategoriikan sebagai salah satu hisab rukyat karena di dalamnya dijelaskan mengenai bulan Ramadan dan seruan untuk berpuasa bagi orang yang berada di dalamnya, sedangkan tata cara penentuan awal puasa Ramadan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rosullah ialah dengan rukyat hilal.

Adapun penjelasan mengenai hilal, dijelaskan lebih lanjut pada surat al-Baqarah ayat 189.

¹¹⁹Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al Mahalli, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Surabaya: Dar al-Abidin, t.th., hlm. 27.

¹²⁰ Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Jilid 1, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1992, Cet. I, hlm. 579.

2. Surat al-Baqarah Ayat 189.

Sebagaimana dijelaskan oleh ustadz Sukina, *Sabab nuzul* ayat 189 ini ialah adanya pertanyaan dari salah seorang tentang fenomena hilal. MTA memahami ayat 189 di atas dengan kesimpulan bahwa Allah tidak menjawab pertanyaan mengenai hilal sesuai dengan pertanyaannya, yaitu tentang fenomena alam berupa hilal, tapi lebih dititik beratkan pada kegunaan dari fenomena alam berupa bulan sabit (hilal) tersebut, yaitu untuk bisa dijadikan patokan perhitungan manusia dalam kehidupan sehari-hari, sebagai tanda untuk menentukan waktu pelaksanaan haji dan lebih umumnya untuk menentukan waktu ibadah bagi manusia.

Adapun الهلال, bentuk jamak dari hilal, dalam bahasa inggris disebut *crescent*, dapat dipahami sebagai bulan sabit yang tampak pada beberapa saat sesudah ijtimak.¹²¹ Sedangkan Farid Ruskanda mendefinisikan hilal dengan “bulan sabit yang yang pertama kali terlihat (*the first visible crescent*)”.¹²²

Crescent adalah bagian bulan yang bercahaya yang tampak dari permukaan bumi yang merupakan fase antara *new moon* dan *first quarter*. Pada fase *new moon* sisi gelap bulan menghadap ke bumi, sedangkan sisi terangnya menghadap ke arah matahari, fase ini terjadi pada saat konjungsi. Dalam Oxford Dictionary of Astronomy

¹²¹Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet. II, hlm. 76.

¹²² Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 15.

disebutkan bahwa hilāl adalah salah satu fase bulan, ketika illuminasinya kurang dari setengah sebagaimana yang tampak oleh pengamat. Dalam Philip's Astronomy Encyclopedia disebutkan bahwa hilāl adalah fase bulan antara *new moon* (bulan baru) dan *first quarter* (kuartal pertama), atau antara fase kuartal terakhir dengan fase *new moon*. Hilāl juga disebut fase sebuah planet inferior antara konjungsi inferior dengan 'elongasi' terbesar, ketika sisi illuminasinya yang kurang dari setengah tampak. Dari uraian tentang konsep hilāl dalam astronomi di atas, dapat disimpulkan bahwa hilāl dalam tradisi asronomi adalah salah satu fase bulan yang berbentukbulan sabit yang terlihat secara empiris di sekitar ufuk barat saat matahari terbenam yang sebelumnya didahului dengan konjungsi¹²³.

Sayyid Quthb juga memberikan penafsiran yang secara garis besar sama seperti apa yang disampaikan ustadz Sukino. Ia menjelaskan bahwa :

Jawaban ini berbicara kepada mereka tentang aktivitas bulan sabit dalam realitas kehidupan mereka dan tidak membicarakan perputaran *falakiyah* bagi bulan. Jawaban 'ilmiah' terhadap pertanyaan ini kadang-kadang memberikan pengetahuan teoritis tentang ilmu falak kepada para penanya. Karena, dengan sedikit pengetahuan yang mereka miliki, mereka dapat memahami ilmu ini. Akan tetapi, pada masa itu hal ini sangat diragukan orang. Karena, pengetahuan teoritis tentang hal ini memerlukan mukadimah (pengantar, pendahuluan) yang panjang, yang memerlukan rasionalitas alam semesta secara keseluruhan pada masa itu.¹²⁴

¹²³Nur Aris, "*Ṭulū' Al-Hilāl* Rekonstruksi Konsep Dasar Hilal", dalam *Ahkam*, XXIV, edisi 2 Oktober 2014, hlm. 26.

¹²⁴Sayyid Qutb, *Fi Zilalil Qur'an*, As'ad Yasin dkk., Terj. Tafsir Fi Zilalil Qur'an, Jakarta: Gema Insani, 2006, Cet. VI, hlm. 215.

Ustadz Sukino lantas menjelaskan bahwa alasan kenapa waktu itu nabi Muhammad merespon pertanyaan dengan jawaban yang demikian karena umat Islam pada waktu akan tidak faham dengan penjelasan tentang fenomena hilal secara astronomis. Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang berbunyi

كلم الناس على قدر عقولهم

Artinya: berbicalah kepada manusia sesuai dengan kadar akalunya.

3. Surat Yunus Ayat 5

MTA memandang, Surat Yunus ayat lima itu hanya menjelaskan bahwa matahari dan bulan itu beredar pada tempatnya supaya kamu bisa mengetahui atau menentukan waktu. Sedangkan yang bisa digunakan untuk menentukan waktu yaitu perjalanan bulan dan matahari. Ustadz Sukino mencontohkan bahwa dengan perjalanan bulan, kita bisa melakukan perhitungan dan penentuan waktu-waktu untuk beribadah, seperti menentukan awal bulan Ramadan, sedangkan dengan perjalanan matahari kita bisa menentukan waktu yang dimulai dari jam 00.00.

Ustadz Sukino nampaknya luput dalam menafsirkan ayat 5 surat Yunus ini. Pada ayat ini di sebutkan bahwasanya

هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا

Disebutkan dalam Tafsir al-Misbah, bahwa kata ضياء dipahami oleh ulama masa lalu sebagai cahaya yang sangat terang karena menurut mereka, ayat ini menggunakan kata tersebut untuk matahari

dan menggunakan kata نور untuk bulan, karena cahaya bulan tidak seterang cahaya matahari. Hanafi Ahmad, yang menulis tafsir tentang ayat-ayat kauniyah membuktikan bahwa al-Qur'an menggunakan kata ضياء dalam pelbagai bentuknya untuk benda-benda yang cahayanya bersumber dari dirinya sendiri. Al-Qur'an, misalnya menggunakan kata tersebut untuk api (QS. al-Baqarah {2}: 17) dan kilat (QS. al-Baqarah {2}: 20). Penggunaannya pada ayat ini untuk matahari membuktikan bahwa al-Qur'an menginformasikan bahwa cahaya matahari bersumber pada dirinya sendiri, bukan pantulan dari cahaya lain. Ini berbeda dengan bulan yang cahayanya dilukiskan dengan kata نور untuk mengisyaratkan bahwa sinar bulan bukan dari dirinya tetapi pantulan dari cahaya matahari.¹²⁵

Kata ضياء bisa dimaknai secara tunggal maupun jamak. Secara tunggal, kata ضياء dimaknai sebagai sumber cahaya itu sendiri. Sedangkan secara jamak, kata ضياء dimaknai sebagai sinar matahari yang beraneka ragam. Sinar matahari akan terlihat merah ketika ia menjelang tenggelam. Sinar matahari bahkan akan terlihat berwarna-warni ketika terjadi pelangi, ketika sinar matahari dibiaskan oleh rintik hujan. Sinar matahari akan terlihat menjadi tujuh warna, yaitu merah, oranye, kuning, jingga, hijau, biru dan ungu.

Energi matahari diciptakan pada bagian dalam matahari sendiri, kemudian dijalarkan ke permukaan dan diradiasikan ke ruang angkasa.

¹²⁵ M. Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, Jakarta: Lentera hati, 2002, hlm. 232-234

Sebagian energi tersebut ditransmisikan ke bumi dengan cara radiasi gelombang elektromagnetik. Peristiwa ini akan berhenti jika hidrogen di dalam reaksi inti (nuklir) menjadi habis.¹²⁶

4. Surat Ar Rahman ayat 5

Menurut MTA, ayat ini menjelaskan bahwa matahari dan bulan itu bukan menetap pada tempatnya, namun keduanya beredar pada garis edarnya masing-masing.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang berkembang dalam ilmu astronomi/ilmu falak bahwa baik matahari dan bulan itu bergerak dan beredar pada garis edarnya masing-masing. Menurut ilmu astronomi/ilmu falak, terdapat beberapa teori tentang pergerakan benda langit, dalam hal ini pergerakan matahari dan bulan, antara lain:

1. Pergerakan Bulan

Sebagai satelit bumi, bulan beredar mengelilingi bumi dalam waktu 27,32166 hari atau $27^h 7^j 11,42^d$. Waktu edar ini dikenal dengan nama **periode sideris**. Selain beredar mengelilingi bumi, bulan juga berotasi mengelilingi sumbunya dengan periode yang hampir sama dengan periode siderisnya. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap ke bumi akan selalu sama. Demikian pula halnya dengan bumi yang dikenal sebagai salah satu planet matahari, bulan juga

¹²⁶Bayong Tjasyono, *Ilmu Kebumihan dan Antariksa*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. IV, hlm. 70-71

beredar mengelilingi matahari dengan periode $365^{\text{h}}6^{\text{j}}9^{\text{m}}10,02^{\text{d}}$.¹²⁷

2. Pergerakan Matahari

Setiap hari matahari terbit di ufuk timur, lalu bergerak makin lama makin tinggi, pada tengah hari ia mencapai kedudukan tertinggi pada hari itu dan matahari dikatakan sedang berkulminasi. Setelah tengah hari ia meneruskan perjalanannya bergerak semakin lama semakin rendah dan senja hari terbenam di ufuk barat. Perjalanan matahari menurut arah timur barat, bukanlah gerak hakiki, melainkan disebabkan oleh rotasi bumi, dalam waktu 24 jam menurut arah barat-timur.¹²⁸ Gerakan ini biasa dikenal dengan gerakan semu matahari. Adapun gerakan hakiki matahari ialah gerak matahari bergerak mengelilingi porosnya, yang biasa disebut dengan gerak rotasi matahari dan gerakan matahari beredar mengelilingi pusat bima sakti, karena matahari merupakan salah satu anggota galaksi ini. Gerakan ini biasanya disebut dengan gerak revolusi matahari.

¹²⁷ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, Cet. II, hlm. 18.

¹²⁸ A. Jamil, *Ilmu falak Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 12.

Di bawah ini adalah jadwal orbit bumi, bulan dan matahari¹²⁹:

Objek	Jarak Orbit	Kecepatan Orbit	Jarak
Bumi	Jarak revolusi matahari : 940.000.000 km	107.000 km/jam, atau 130 km sesaat	Januari berada 147.100.000 km, juli adalah 152.100 km
Bulan	Revolusi bulan terhadap bumi sekali berhubung dengan sinar matahari: 29 ½ hari (2.290.000 km)	3.683 km/jam	Perigee, 363.300 km. Apogi 405.500 km kurang 2 saat perjalanan
Matahari	-226.000.000 juta tahun untuk mengelilingi pusat Bima Sakti	Kira-kira 782.000 km/jam	Jarak matahari – titik pusat bima sakti adalah 26.000 tahun cahaya

5. Surat Yaasin ayat 39-40

Menurut MTA, pada ayat ini diterangkan bahwa Allah telah menciptakan bulan tempat edarnya sehingga ketika dia kembali ke manzilah terakhir maka di kembali lagi menjadi kecil. Maksudnya pada awal kemunculannya, bulan akan terlihat kecil seperti sabit, kemudian ketika bulan berada pada manzilah lainnya, bulan akan tambak besar, yaitu purnama dan pada akhir peredarannya bulan akan kembali pada manzilah awalnya, sehingga bulan kembali tambak kecil.

¹²⁹M. Faizal bin Jani, *Muzakirah Ilmu Falak Fi Ithnha Asyara Syahrn*, Malaysia : T.p, t.th.

Manzilatun adalah jamak dari manzilun yang berarti tempat atau rumah. Bulan mempunyai banyak tempat, dan bulan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi akhirnya kembali dalam posisi melengkung dan condong, *al-urjun al-qodim*. Kembali secara berulang sejak masa silam sampai masa sekarang, penggalan waktu pengulangan ini adalah periode. Artinya, bulan bergerak dari satu tempat ke tempat lain secara periodik, dan pada awal serta akhir periode ditandai oleh penampakan bulan yang melengkung dan condong.¹³⁰ Manzilah awal pada bulan inilah yang menjadi tempat hilal berada.

Istilah lain untuk menjelaskan manzilah ialah fase bulan. Dalam pergerakannya, setidaknya terdapat 3 fase yang dialami oleh bulan, yaitu bulan baru/muda, bulan purnama dan bulan tua.



gambar fase bulan¹³¹

¹³⁰ Agus Purwanto, *Ayat-Ayat Semesta Sisi Al-Qur'an yang Terlupakan*, bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009, Cet. III, hlm. 254.

¹³¹ https://id.search.yahoo.com/yhs/search?p=gambar+fase+fase+bulan&fr=sfp&fr2=&type=wbm_mnsprg_16_20&hspart=iry&hsimp, diakses pada 19 Juni 2016 pukul 22.16 WIB.

Ustadz Sukino menjelaskan, pada ayat ini Allah SWT. lagi-lagi menjelaskan bahwa matahari dan bulan itu bergerak dan beredar pada jalurnya masing-masing. Hal ini berdampak pada ketidakmungkinan bulan dan matahari saling mendahului satu sama lain. Ini artinya matahari dan bulan tidak mungkin bertabrakan, ibaratnya sudah berjalan pada tempatnya sendiri-sendiri. Tidak akan mungkin akan bertabrakan. Sebab matahari kalau sudah tidak ada, akan datang malam dan kalau sudah ada, akan datang siang. Maka selagi matahari bersinar maka bulan tidak akan kelihatan cahayanya.

Matahari tidak dapat mendahului bulan karena keduanya beredar dalam suatu gerak linier yang tidak mungkin dapat bertemu. Sebagaimana malam pun tidak dapat mendahului siang, kecuali jika bumi berputar pada porosnya dari timur ke barat, tidak seperti seharusnya, bergerak dari barat ke timur. Bulan saat mengelilingi bumi dan bumi saat mengelilingi matahari harus melewati kumpulan bintang-bintang yang kemudian memeunculkan posisi-posisi (*manazil*) bulan. Maka, kita saksikan pada seperempat pertama dan kedua, bulan terlihat bagaikan tandan tua.¹³²

6. Surat al-Anbiya' ayat 33

Adanya lintasan orbit bagi setiap benda langit dan pergerakan mereka yang teratur menjadikan adanya keteraturan peredaran, sehingga tidak mungkin saling memotong lintasan benda langit yang lain dan menyebabkan tabrakan. Keteraturan ini menyebabkan

¹³² Shihab, *Tafsir...*, hlm. 155.

pergantian malam dan siang selalu sesuai jadwal dan saling mendahului.

7. Surat at-Taubah ayat 36

MTA memahami ayat di atas dengan satu tahun terdiri dari dua belas bulan dan di dalamnya terdapat empat bulan yang diharamkan Allah untuk berperang. Sedangkan Sayyid Quthub memahami ayat ini dengan selain berisi tentang ketetapan ukuran waktu dan batasan-batasannya, yaitu perputaran masa yang tetap dalam setahun yang terbagi dalam 12 bulan, yang tidak menjadi bertambah ketetapan bulan-bulannya dan tidak pula berkurang, ayat ini juga mengisyaratkan tentang asal usul penciptaan langit dan bumi.¹³³

Ketetapan pasti tentang jumlah bulan dalam satu tahun ini berlaku untuk perhitungan waktu yang menggunakan patokan peredaran bulan. Dua belas bulan itu antara lain Muharram, Safar, Rabul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah dan Zulhijah.

Adapun bulan haram yang dimaksud dalam ayat di atas berdasarkan beberapa tafsir ialah Ramadan, Syawal, Zulkaidah dan Zulhijah. Terdapat pula yang memaknainya dengan bulan Zulkaidah, Zulhijah, Muharram, Rajab.¹³⁴

¹³³ Quthub, *Fi Zilal...*, hlm. 348

¹³⁴ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisngo, 2011, hlm. 53.

8. Surat al-An'am ayat 96-97

Pada ayat 96, ustadz Sukino menekankan pemahaman ayat tersebut pada pergerakan matahari dan bulan pada garis edarnya. Menurut hemat penulis, terdapat petunjuk penting dari Allah melalui ayat tersebut yang menjadi akibat dari gerakan benda langit tersebut. Petunjuk tersebut ialah adanya pergantian siang dan malam yang terjadi setiap harinya.

Dalam mukhtasar tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah menciptakan terang dan gelap. Allah menghilangkan kegelapan malam dari permulaan waktu pagi, sehingga seluruh makhluk yang ada menjadi terang dan ufuk menjadi bersinar. Lalu kegelapan menjadi sirna, malam dan kegelapan dengan empat mengikutinya.¹³⁵

Fenomena pergantian terang dalam gelap dalam satu hari, biasanya kita pahami sebagai akibat pergerakan matahari yang terbit dari timur ke barat. Adanya terang, biasanya diawali dengan terbitnya matahari dari ufuk timur dan diakhiri dengan tenggelamnya matahari di ufuk barat yang sekaligus menjadi tanda dimulainya gelap. Pergerakan ini sebenarnya bukanlah pergerakan yang hakiki oleh matahari, melainkan merupakan gerakan semu dari pengamatan manusia di bumi.

Secara astronomi, terjadinya pergantian siang dan malam disebabkan oleh pergerakan bumi berputar pada porosnya dari arah barat ke timur dengan kecepatan rata-rata 108 ribu km/jam, atau

¹³⁵ Ahmad Syakir, *Umdah at-Tafsir an al-hafidz Ibnu Katsir*, Suharlan dkk., "Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir", Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014, Cet. II, hlm. 599

diistilahkan dengan rotasi bumi. Satu kali putaran penuh memerlukan waktu sekitar 24 jam, sehingga gerak ini dinamakan gerak harian. Permukaan yang menghadap matahari adalah siang. Sedangkan permukaan bumi yang membelakanginya adalah malam. Dalam kaitannya dengan awal bulan kamariah, maka waktu terbenam matahari pada hari ke-29 merupakan saat yang sangat penting, sebab pada saat itulah observasi hilal dilakukan dan sejak saat itu pula awal bulan kamariah mungkin dapat dimulai.¹³⁶

Pada ayat 97, MTA memahami bahwa Allah menjelaskan bahwa hikmah diciptakannya bintang-bintang yaitu sebagai petunjuk dalam kegelapan. Adapun yang dimaksud dengan kegelapan ialah ketika tidak mengetahui arah.

Keterangan pada ayat ini dikuatkan lagi oleh ayat 16 surat al-Hijr dan ayat 16 surat al-Nahl.

9. Surat al-Hijr ayat 16

Lafadz **مِرَاج** (bintang-bintang) dalam ayat di atas, tidak hanya dipahami MTA sebagai hiasan di langit, namun bisa dijadikan petunjuk arah bagi orang-orang yang mengerti.

Orang yang mengerti di sini adalah orang yang mengamati gugusan bintang tersebut dan akhirnya bisa menjadikannya acuan atau patokan dalam menentukan arah. Sedangkan bagi orang yang tidak mengerti, gugusan bintang yang terhampar di langit malam hanya

¹³⁶Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, t.th., Cet. III, hlm. 128-129.

menjadi hiasan malam yang hanya dinikmati untuk hiburan tanpa dapat diambil kemanfaatan yang lain.

10. Surat al-Nahl ayat 16


Ayat ini juga menjelaskan tentang manfaat dari bintang untuk kehidupan manusia. Sebagaimana penjelasan ustadz Sukino:

Kalau orang Indonesia, menggunakan bintang bima sakti, arahnya bima sakti kan *ajek* terus, nah itu bisa digunakan patokan untuk petunjuk arah mau ke mana. Terutama ini sangat dimanfaatkan oleh orang yang sedang berlayar di tengah laut. Kalau sudah masuk kan sudah tidak tau *lor kidul wetan kulon*. Sehingga mau mendarat lagi kadang susah. Jadi kalau mau mendarat ya ke arah sana lagi. Ini merupakan bentuk kebesaran Allah. Bahwa manusia sudah diberi petunjuk Allah untuk kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat.

Selain itu, keberadaan gugusan bintang yang bermilyar-milyar jumlahnya juga menjadi bukti keseruan Allah SWT yang senantiasa menjadi pengingat bagi manusia akan kelemahan dan kecilnya mereka di hadapan Tuhannya.

Setiap bangsa mempunyai khayalannya sendiri-sendiri, tiga bintang yang berderet di sabuk pemburu pada gambar rasi Orion oleh orang Jawa dinamakan 'lintang waluku' atau alat pembajak sawah, penampakan rasi ini bersamaan dengan datangnya musim hujan di Indonesia.¹³⁷

¹³⁷Winardi, *Pengantar Astrofisika: Bintang-Bintang di Alam Semesta*



Gambar rasi bintang lintang waluku¹³⁸

B. Analisis Pengaruh Penafsiran Majelis Tafsir Al-Qur'an tentang Ayat Hisab Rukyat terhadap Penetapan Idul Adha.

Majlis Tafsir Al-Qur'an, selanjutnya disebut MTA tercatat telah dua kali mengeluarkan kebijakan terkait penetapan Idul Adha. Kebijakan pertama menetapkan bahwasanya dalam penetapan puasa Arafah dan Idul Adha, MTA mengikuti keputusan Pemerintah Republik Indonesia dalam menetapkan awal bulan Zulhijah. Kebijakan ini juga berlaku dalam penetapan hari raya besar Islam yang lain, seperti awal Ramadan dan Syawal. Kebijakan pertama ini tercatat dikeluarkan pada masa ustadz

¹³⁸ <https://www.google.com/search?q=gambar+lintang+waluku&client=firefox-b&source,> diakses pada 19 Juni 2016 pukul 22.23 WIB.

Abdullah Tufail Saputra selaku pendiri MTA dan berlaku selama 22 tahun (1972-1995).¹³⁹

Selama keberlakuan kebijakan pertama ini, MTA mengikuti keputusan Pemerintah Indonesia secara taklid karena selama itu belum ada warga MTA yang menguasai ilmu falak. Keadaan yang demikian itu mengakibatkan keikutsertaan MTA dalam penetapan awal bulan Kamariahdi Indonesia, khususnya awal bulan Zulhijah dilakukan secara pasif. Terlebih dengan pandangan mereka bahwasanya penentuan awal bulan Kamariah hukumnya wajib kifayah dan cukup diwakili oleh pemerintah.

Kebijakan MTA dengan bertaklid pada keputusan didasarkan pada status pemerintah Indonesia sebagai *ulil amri*, di mana pemerintah mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam menentukan hari raya di Indonesia. Selain itu, yang semakin meyakinkan MTA dalam mengikuti keputusan pemerintah ialah karena proses perhitungan dan observasi hilal awal bulan Kamariah dilakukan oleh para ahli falak dan didukung dengan peralatan yang bagus.

Dalam menetapkan awal bulan Zulhijah Pemerintah melalui kementrian Agama menyelenggarakan obserasi hilal dengan mengirim para perukyah ke beberapa titik dengan didahului dengan melakukan perhitungan dan kemudian dilaporkan ketika sidang isbat. Sesuai dengan fatwa MUI no. 2 tahun 2004 poin 3, pelaksanaan sidang isbat wajib diselenggarakan

¹³⁹ kebijakan ini diberlakukan selama 23 tahun. 20 tahun pada masa kepemimpinan ustadz Abdullah Tufail saputra (1972-1992) dan 3 tahun pada masa awal kepemimpinan ustadz Sukina (1992-1995).

dengan berkonsultasi dengan ormas Islam. Sampai saat ini, pimpinan pusat MTA mengaku belum pernah sekalipun mendapat undangan untuk berpartisipasi dalam sidang isbat. Menurut hemat penulis, kebijakan Kementerian Agama yang belum pernah sekalipun mengundang perwakilan MTA dalam pelaksanaan sidang isbat ialah karena tiga hal. Pertama yaitu karena sebagai ormas Islam, MTA belum mempunyai metode dalam penentuan awal bulan Kamariah yang berbeda dengan pemerintah. Kedua, belum ada ahli falak yang bisa mewakili MTA untuk diajak musyawarah dalam sidang isbat dan yang ketiga yaitu karena belum jelasnya status MTA sebagai organisasi masyarakat.¹⁴⁰

Sedangkan kebijakan kedua MTA terkait penetapan puasa Arafah dan Idul Adha, menyatakan bahwasanya dalam penetapan puasa arafah dan Idul Adha, MTA secara tegas mengikuti pengumuman wukuf Arafah Kerajaan arab saudi. Kebijakan kedua ini dikeluarkan dan ditetapkan pada tahun 1995, tepatnya pada tahun ketiga masa kepemimpinan ustadz Sukina, dan masih berlaku sampai sekarang.


Pandangan MTA dengan mengikuti Saudi Arabia dalam menetapkan Idul Adha nampaknya karena didukung oleh kegagalan pemahaman tentang garis tanggal internasional. Dalam salah satu wawancara, Pimpinan pusat

¹⁴⁰ Anggota MUI Jawa Tengah, Mukhyiddin, menyatakan bahwa status MTA sebagai organisasi Islam masih belum jelas. Beliau menambahkan bahwasanya belum sampai saat ini, belum ada perwakilan dari MTA yang bergabung menjadi anggota MUI Jawa Tengah, begitu juga sama halnya di MUI Pusat, wawancara pada tanggal 20 januari 2016. Ustadz Sukina selaku pimpinan Pusat MTA menjelaskan bahwasanya keanggotaan perwakilan MTA di MUI baru pada tingkat kota surakarta, dengan perwakilan beliau sendiri sebagai Dewan Penasihat MUI Surakarta. Sedangkan pada tingkat yang lain, MTA belum mengikutsertakan perwakilannya. Hanya saja, pada tingkat nasional, beliau menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan MUI Pusat, wawancara dilakukan pada 16 januari 2016 pukul 13:25 WIB.

MTA menjelaskan “Kegiatan mengikuti keputusan Kerajaan Saudi Arabia hukumnya sah karena selisih waktu antara Indonesia dan Saudi Arabia hanya sekitar 4 jam, sehingga masih terhitung satu hari. Apabila selisih waktu antara Indonesia dan Saudi Arabia sampai berbeda hari, maka tidak diperbolehkan mengikuti keputusan kerajaan Saudi Arabia”.

Pendapat pimpinan pusat MTA di atas dapat dipahami bahwasanya terdapat kerancuan pemahaman mengenai garis tanggal. Pengurus MTA nampaknya belum mengetahui perbedaan antara garis tanggal Internasional (Syamsiah) dan garis tanggal Kamariah. Dalam konteks penentuan bulan baru dalam penanggalan hijriyah, yang digunakan ialah garis tanggal Kamariah. Sedangkan pemahaman pengurus MTA yaitu menggunakan pedoman garis tanggal Syamsiyah dalam mendukung pertimbangannya dalam penetapan awal bulan Zulhijah, sehingga terdapat kerancuan dan menimbulkan kesalahan dalam penetapan awal bulan Zulhijah.

Untuk memeperjelas penjelasannya, di bawah ini akan digambarkan mengenai garis tanggal Kamariah awal bulan Zulhijah pada tahun 1997. Masuknya Garis tanggal itu menyatakan daerah yang saat terbenam matahari dan bulan bersamaan. Di sebelah barat garis itu pada tanggal 7 April bulan sudah wujud di atas ufuk pada saat maghrib. Sedangkan di sebelah timurnya bulan sudah berada di bawah ufuk pada saat maghrib. Garis tanggal itu melalui pantai barat Australia, pantai barat Sumatra, India, Kazakhstan, dan Rusia bagian barat. Dengan demikian garis tanggal itu memisahkan Arab Saudi dengan Indonesia.



Gambar garis tanggal Kamariah pada 8 dan 9 April 1997¹⁴¹

Bila kita gambarkan peta berdasarkan garis tanggal Kamariah (*lunar date line*) kita akan jelas melihat bahwa perbedaan hari Idul Adha antara Indonesia dan Arab Saudi hanya semu belaka. Perbedaan itu hanya disebabkan oleh definisi tanggal syamsiah (*solar calendar*) yang dipisahkan oleh garis tanggal internasional yang melalui lautan pasifik.

Karena adanya garis tanggal internasional, wilayah di sebelah timur garis itu tanggalnya lebih muda daripada yang di sebelah baratnya. Idul Adha 10 Zulhijah di wilayah Asia Timur jatuh pada 18 April sedangkan di Amerika, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah jatuh pada 17 April.

Pengaruh definisi garis tanggal internasional yang menyebabkan kejadian yang sama dinyatakan dengan tanggal yang berbeda sebenarnya bukan hal yang aneh. Contoh lain yang terkenal adalah catatan sejarah

¹⁴¹ <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Djamal/Garis-TG97.jpg>, diakses pada 12 Januari 2016, pukul 09:12 WIB.

penyerahan Jepang kepada tentara sekutu. Kejadiannya sama, tetapi buku-buku sejarah di Asia, termasuk di Indonesia, menyebutkan tanggal 15 Agustus 1945. Sedangkan di Amerika Serikat menyebutnya penyerahan itu terjadi pada 14 Agustus 1945. Hal ini dianalogikan dengan perbedaan Idul Adha tersebut.¹⁴²

Adapun hadis yang digunakan pertimbangan MTA untuk mengikuti Saudi Arabia dalam menetapkan Idul Adha ialah:

a. Hadis riwayat An Nasa'i

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ نَاسٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةٍ جَمَعَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (رواه النسائي)¹⁴³

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Waki', ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Bukair bin 'Atho' dari Abdur Rahman bin Ya'mar, ia berkata; saya menyaksikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam didatangi manusia kemudian bertanya kepadanya mengenai haji, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Inti Haji adalah wukuf di Arafah, barang siapa yang mendapatkan malam Arafah sebelum terbit fajar dari malam jam' (waktu sore pada hari Arafah maka hajinya telah sempurna". (HR. Nasa'i)

b. Hadis riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بْنُ عُقَيْلٍ عَنْ مَهْدِيٍّ الْهَجَرِيِّ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ (رواه ابو داود)¹⁴⁴

¹⁴² Djamaluddin, *Menggagas ...*, hlm. 13

¹⁴³ Ahmad bin Syu'aib, *Sunan al Kubra*, , Jilid 2, Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiah, 1991, Cet. I, hlm. 424.

¹⁴⁴ Syu'aib, *Sunan...*, hlm. 420.

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hausyab bin 'Uqail, dari Mahdi Al Hajari, telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah, ia berkata; dahulu kami pernah di sisi Abu Hurairah di rumahnya, kemudian ia bercerita kepada kami bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang berpuasa pada hari 'Arafah di 'Arafah. (HR. Abu Daud)

MTA memahami dua hadis di atas dengan menyimpulkan bahwasanya inti dari ibadah haji ialah wukuf di Arafah, sehingga wukuf di Arafah menjadi pembeda antara ibadah umroh dan haji. Dengan mempertimangkan fakta geografis bahwa Arafah itu hanya ada di Saudi Arabia, maka waktu pelaksanaan ibadah yang terdapat pada bulan Zulhijjah, seperti puasa Arafah dan Idul Adha oleh umat Islam yang berada di belahan dunia lain harus disesuaikan dengan pelaksanaan wukuf Arafah di Saudi Arabia.

Terdapat hadis yang bertentangan dengan apa yang disimpulkan oleh MTA mengenai penetapan awal Zulhijjah yang harus diikuti pada pengumuman Saudi Arabia. Hadis tersebut juga yang dijadikan oleh beberapa mazhab yang menganggap penetapan awal bulan harus disesuaikan dengan wilayah hukum suatu negara atau *mathla'* wilayah masing-masing. Nabi Muhammad bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ

السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمَلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى (رواه ابو داود)¹⁴⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Abu Harmalah, telah mengabarkan kepadaku Kuraib, bahwa Ummu Al Fadhl binti Al Harits telah mengutusnyanya pergi kepada Mu'awiyah di Syam. Ia berkata; aku datang ke Syam, dan menunaikan keperluannya, kemudian telah nampak hilal Ramadhan sementara aku berada di Syam. Kami melihat hilal pada malam Jum'at kemudian aku datang ke Madinah pada akhir bulan. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepadaku. - kemudian ia menyebutkan hilal. Kemudian Ibnu Abbas berkata; kapan kalian melihat hilal? Aku katakan; aku melihatnya pada malam Jum'at. Ia berkata; apakah engkau melihatnya? Aku katakan; ya, dan orang-orang melihatnya. Mereka berpuasa dan Mu'awiyah pun berpuasa. Ibnu Abbas berkata; akan tetapi kami melihatnya pada malam sabtu, dan kami masih berpuasa hingga kami menyempurnakan tiga puluh hari atau kami melihat hilal. Aku katakan; tidakkah engkau cukup dengan (ru'yah) yang dilihat Mu'awiyah dan puasanya? Ia berkata; tidak, demikianlah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami.

Menanggapi hadis kuraib, MTA mempunyai beberapa alasan yang kemudian dijadikan pertimbangan dalam memahami dan menyimpulkan hadis tentang penentuan awal Zulhijjah. Alasan-alasan tersebut antara lain¹⁴⁶.

1. Kata 'kalian' pada hadits ru'yah berlaku umum untuk semua orang Islam. Jika ada yang melihat hilal, jujur, terpercaya dan terbukti tanpa memandang perbedaan *mathla`* (tempat munculnya Hilal), maka persaksian itu harus diterima.

¹⁴⁵ Sulaiman bin As'at, *Sunan Abi Daud*, Jilid 2, Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiah, 1996, Cet. I, hlm. 198

¹⁴⁶ http://mtabrosur.blogspot.co.id/2007_08_01_archive.html# diakses pada 22 Desember 2015 pada 07:26 WIB.

2. Umat Islam itu satu, karena itu perlu penyeragaman dalam penentuan hilal bulan Kamariah.

Sebagian kalangan meyakini bahwa pendapat yang mengatakan bahwa setiap negeri memiliki rukyat masing-masing adalah pendapat yang lebih kuat dengan dalil hadits Kuraib yang sudah disebut sebelumnya dan menyatakan bahwa jika pendapat yang mengatakan satu ru'yah untuk semua negeri lebih kuat, maka hadits umum tentang ru'yah itu bertentangan/bentrok dengan hadits Kuraib.

Jika direnungkan lagi, sebenarnya hadits Kuraib tidak bertentangan dengan hadits umum tentang ru'yah. Beberapa alasannya adalah :

- 1) Pada saat itu negeri-negeri berjauhan dan belum memiliki suatu sistem komunikasi yang canggih dan cepat.
- 2) Ibnu Abbas bertanya, “Kapan mereka melihat Hilal?” Hal ini menandakan bahwa Ibnu Abbas tidak tahu kapan Mu`awiyah yang merupakan seorang khalifah memulai shaum Ramadhan di Syam, dan Ibnu Abbas baru mengetahui hal itu saat Kuraib mengabarinya. Dengan alasan ini pula menandakan bahwa sekalipun Mu`awiyah mengumumkan berita ru'yah di negerinya, tetapi dia tidak menyebarkannya ke negeri yang lain karena pada saat itu belum adanya suatu sistem komunikasi yang cepat (pada saat itu informasi disampaikan melalui utusan yang waktu tempuhnya dapat berhari-hari sehingga tidak efektif untuk urusan seperti Hilal ini).

3) Aku tiba di Syam, lalu aku menyelesaikan urusan Ummu Al-Fadhl. Lalu Hilal Ramadhan diumumkan ketika aku masih berada di Syam. Aku melihat hilal pada malam Jum'at. Lalu aku tiba di Madinah pada akhir bulan (Ramadhan), lalu Ibnu Abbas menanyakanku –lalu dia menyebut Hilal-. Ibnu Abbas bertanya, “Kapan kalian melihat Hilal?” Kuraib menyampaikan berita Hilal Ramadhan di Syam pada Ibnu Abbas di Madinah pada akhir bulan Ramadhan. Kesimpulannya berita Hilal itu sangat telat datang (tapi masih dapat dimaklumi jika melihat kondisi pada saat itu) pada saat *shaum* sudah berjalan beberapa pekan (hampir sebulan), oleh karena itu Ibnu Abbas menyatakan bahwa mereka (penduduk Madinah) akan meneruskan *shaum* mereka hingga mereka melihat hilal Syawal atau *istikmal*. Seandainya berita Hilal Ramadhan di Syam bisa tiba tepat waktu di Madinah (dan kondisi seperti ini pada saat itu sangat sulit tercapai), maka belum tentu Ibnu Abbas akan berkata seperti itu.

4) “Tidak, begitulah Rasulullah telah memerintahkan kami”, Perkataan Ibnu Abbas ini bisa ditafsirkan dalam beberapa penafsiran, apakah maksudnya adalah :

- Rasulullah memerintahkan rukyat hHilal Ramadhan berlaku di masing-masing negeri atau

- Rasulullah memerintahkan jika berita hilal Ramadan dari negeri lain sampai dengan telat pada saat negeri itu sedang *shaum* beberapa pekan, maka penduduk negeri itu sebaiknya melanjutkan shaum mereka.

Menurut MTA, Pendapat 4b lebih baik daripada 4a sehingga hadis Kuraib ini tidak bentrok dengan hadits hilal secara umum. Seandainya berita Hilal Ramadan di Syam bisa tiba tepat waktu di Madinah (dan kondisi seperti ini pada saat itu sangat sulit tercapai), maka belum tentu Ibnu Abbas akan berkata seperti itu dan Ibnu Abbas sangat mungkin akan mengikuti kesaksian orang-orang yang telah menyatakan melihat Hilal Ramadhan di negeri lain.

- 5) Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja menerima persaksian orang-orang yang melihat Hilal tanpa menanyakan di mana mereka melihat Hilal. Berikut ini hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas pula :

جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال قال
 انتشهد ان لا اله الا اللهاتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال
 أذن في الناس ان تصوموا غدا (رواه الترميذي)¹⁴⁷

Artinya: Seorang Arab Badui pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu `Alaihi Wasallam dan berkata, “Sesungguhnya aku telah melihat Hilal.” Rasulullah bertanya, “Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah?” Orang Arab Badui menjawab, “Ya.” Rasulullah bersabda, “Wahai Bilal, umumkanlah kepada

¹⁴⁷ Abdurrahman bin Abdurrohman, *Tuhfat al Akhwadzi bi Syarkhi Jami' al Tirmidzi*, Jilid 3, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, , 1990, Cet. I, hlm. 372.

manusia supaya mereka shaum esok hari!” (HR. At-Tirmidzi)

Menurut hemat penulis, MTA hanya memahami hadis-hadis tentang penetapan awal bulan Zulhijjah secara tekstual, belum disertai dengan ilmu falak. Apabila pemahaman hadis di atas diimbangi dengan pemahaman ilmu falak, mungkin saja MTA tidak mengabaikan begitu saja konsep *mathla'*. Terlebih, MTA juga menolak pemikiran ulama terdahulu dan memilih langsung memahami dan menghayati Islam dari sumbernya langsung, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Hadis-hadis yang dijadikan dasar dalam penetapan awal bulan Zulhijjah juga tidak menjelaskan atau menganjurkan untuk mengikuti hasil rukyah dari penguasa makkah. Nabi juga tidak pernah memerintahkan untuk mengkhususkan suatu tempat atau wilayah dalam pengamatan hilal. Dengan demikian, kebijakan MTA dengan mengikuti pengumuman penguasa Saudi Arabia tersebut murni berasal dari hasil ijtihadnya, bukan berasal dari anjuran Nabi atau pendapat ulama terdahulu.

Berbeda dengan pandangan MTA, M. Quraish Shihab mempunyai pandangan lain, menurutnya, dalam hal menetapkan tanggal 10 Zulhijjah Indonesia tidak boleh mengikuti Saudi Arabia. Selengkapnya ia menyatakan:¹⁴⁸ “Kita tidak boleh mengikuti Saudi Arabia. Kalau kita mengikutinya kita akan ketinggalan. Bulan Kamariah dimulai dari barat. Ini berarti Saudi lebih dulu. Sedangkan bulan Syamsiah dimulai dari timur. Dalam perhitungan sehari-hari Syamsiyah, Indonesia berarti lebih dulu. Dengan demikian, *mathla'* kita berlainan dengan *mathla'* Saudi Arabia”.

¹⁴⁸ Azhari, *Kalender ...*, hlm. 94.

Kebijakan kedua MTA juga bertentangan rukyah lokal (mazhab Syafi'i) yang berpegang pada *mathla`*, yaitu daerah geografis keberlakuan rukyah untuk penetapan Idul Adha.¹⁴⁹ Menurut madzhab Syafi'i¹⁵⁰, jika terbukti ada rukyat di suatu negeri, rukyat ini hanya berlaku untuk daerah-daerah yang dekat, yaitu yang masih satu *mathla`*, dengan kriteria satu *mathla`* adalah jarak 24 farsakh atau kira-kira 5544 m /133,56 km. Sedangkan negeri-negeri yang jauh (di atas 133 km), tidak terikat dengan rukyat yang terbukti di negeri tersebut.

Pertimbangan paling kuat MTA dalam menentukan puasa Arafah dan Idul Adha dengan mengikuti pengumuman Kerajaan Saudi Arabia ialah karena wukuf Arafah. Kenyataan tersebut didukung dengan fakta geografis bahwa Arafah, ka'bah dan ibadah haji hanya terdapat dan dilaksanakan di Saudi Arabia. Dengan pertimbangan tersebut, MTA menganggap keberadaan Arafah yang hanya berada di Saudi Arabia mengharuskan umat Islam di negara lain untuk mengikuti pengumuman wukuf Arafah oleh Kerajaan Saudi Arabia.

Gagasan MTA tentang penetapan Idul Adha dengan menggunakan patokan keputusan Wukuf Arafah Kerajaan Saudi Arabia akan terkesan sangat positif dan idealis apabila dikaitkan dengan persatuan dan kesatuan

¹⁴⁹ MTA merupakan suatu organisasi Islam yang menyerukan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis. Pengajian keagamaan yang dilakukan langsung dikaji dari sumber pokoknya. Bahkan, pimpinan pusat MTA dengan tegas menyatakan bahwasanya MTA tidak mengikuti salah satu madzhab dalam berakidah maupun berfiqih. Alasan kenapa MTA menolak bermadzhab ialah umat Islam itu harus mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah nabi, bukan mengikuti seorang ulama madzhab. Beliau lantas menambahkan bahwasanya Imam madzhab hanya manusia biasa dan pendapatnya merupakan hasil pemikirannya, sehingga kita tidak boleh mengikutinya. Hasil wawancara dengan pimpinan MTA pada tanggal 19 Januari 2016.

¹⁵⁰ Wahbah al Zuhaily, *Fiqih Shaum, I'tikaf dan Haji (Menurut Kajian Berbagai Mazhab)*, Bandung : Pustaka Media Utama. 2006. Cet I. h. 39.

Umat Islam di Seluruh dunia. Namun hal tersebut akan menimbulkan beberapa persoalan ketika dibenturkan dengan wilayah astronomis. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh T. Djamaluddin menanggapi perbedaan penetapan Idul Adha antara Pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia pada tahun 1417/1997:¹⁵¹

Terjadinya perbedaan hari Idul Adha antara Indonesia dan Arab Saudi beralasan secara astronomis. Perhitungan astronomi menyatakan *ijtima'* awal Zulhijah 1417 terjadi pada 7 April 1997 pukul 11:04 UT atau pukul 14:04 waktu Arab Saudi, pukul 18:04 WIB. Dengan demikian di Arab Saudi *ijtima'* terjadi sebelum matahari terbenam (*ijtima' qabla al-ghurub*) sedangkan di sebagian besar Indonesia saat itu matahari sudah terbenam. Berdasarkan saat *ijtima'* itu saja dapat difahami bahwa masuknya awal Zulhijah di Saudi Arabia lebih dahulu daripada di Indonesia.

Pada tanggal 7 April, di Mekkah matahari terbenam pukul 18:38 sedangkan bulan terbenam lebih lambat lagi, pukul 18:45. Walaupun secara astronomis itu masih di bawah kriteria visibilitas hilal, tetapi itu menunjukkan bahwa bulan sudah wujud di atas ufuk pada saat maghrib. Sehingga 1 Zulhijah di Arab Saudi jatuh pada tanggal 8 April dan Idul Adha jatuh pada 17 April 1997.

Di Indonesia pada tanggal 7 April itu bulan terbenam lebih dahulu dari pada matahari. Di Jakarta bulan terbenam pukul 17:54 dan matahari terbenam pukul 17:55. Dan di Bandung bulan terbenam pukul 17:51 dan

¹⁵¹ T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, 2005, Cet. 1, hlm. 13-14.

matahari terbenam pukul 17:52. Di kawasan Indonesia tengah dan timur perbedaan waktu terbenam bulan dan matahari lebih besar lagi. Secara umum di seluruh Indonesia bulan sudah berada di bawah ufuk pada saat maghrib. Dengan demikian 1 Zulhijah jatuh pada 9 April dan Idul Adha jatuh pada 18 April 1997.

Adapun alasan kenapa harus mengikuti keputusan Saudi Arabia ialah karena kerajaan Saudi Arabia ialah penguasa Makkah yang mempunyai otoritas dalam penentuan waktu pelaksanaan wukuf Arafah dan Idul Adha. Otoritas penetapan wukuf Arafah memang benar-benar berada di tangan Kerajaan Saudi Arabia sebagai penguasa Makkah, namun otoritas tersebut tidak dapat diperluas untuk ditaati seluruh umat Islam di dunia. Demikian karena Saudi Arabia merupakan suatu negara yang berbentuk kerajaan, dimana kekuasaannya hanya berlaku di wilayah negaranya saja. Berbeda ketika zaman *khilafah islamiah*, di mana pada waktu itu otoritas Khalifah berlaku bagi seluruh umat Islam, sehingga keputusannya harus ditaati oleh seluruh umat Islam di dunia.

Hilal syar'i yang dikembangkan oleh Saudi Arabia dan kemudian diikuti hasilnya oleh MTA juga tidak begitu jelas. Sering terjadi kontroversi dengan keputusan rukyatnya. Tampaknya setiap laporan rukyat hilal langsung diterima tanpa adanya konfirmasi benar tidaknya hilal yang teramati itu. Mungkin dasarnya hanya keimanan dan kejujuran pengamat hilal tersebut.

Penetapan awal bulan Zulhijah yang kontroversial pernah dikeluarkan oleh Saudi Arabia pada tahun 1999. Menurut Hisab Astronomi, pada 17 maret 1999 di Makkah matahari terbenam pukul 18:31 waktu setempat dan bulan terbenam pukul 18:19. Bagaimana mungkin hilal terlihat pada saat maghrib di Saudi Arabia, padahal bulan telah terbenam. Apalagi *ijtima'* baru terjadi pada pukul 21:50 waktu setempat (18 maret 1999, 01:50 WIB). Tidak mungkin terjadi hilal sebelum *ijtima'*. Pasti yang dilaporkan oleh pengamat di Arab tersebut, bukan hilal. Mungkin objek terang yang dikira hilal, mungkin juga bulan sabit akhir bulan yang teramati waktu pagi yang sebenarnya bukan hilal.¹⁵²

Kegiatan MTA dalam mengikuti pengumuman wukuf Arafah dari kerajaan Saudi Arabia boleh dikatakan sebagai bentuk taklid buta. Pengurus MTA hanya mencari berita tentang pengumuman dari Kerajaan Saudi Arabia, tanpa mengetahui metode apa yang digunakan oleh Saudi Arabia dalam menentukan awal bulan di negaranya.

Ustadz Sukina menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan perubahan kebijakan penetapan Idul Adha dengan mengikuti pengumuman wukuf Arafah Kerajaan Saudi Arabia ialah pada tahun 1995, masyarakat Indonesia dan khususnya pengurus MTA sudah mampu mengakses pengumuman tersebut melalui surat kabar, siaran radio maupun tayangan televisi. Pada saat itu juga umat Islam Indonesia sudah bisa

¹⁵² Djamaluddin, *Menggagas...*, hlm. 20.

menyaksikan pelaksanaan siaran ibadah haji lewat media elektronik, baik radio maupun televisi.

Sejak awal penerapan kebijakan kedua ini, pengurus MTA belum pernah menjalin hubungan kerjasama secara resmi dengan kerajaan Saudi Arabia. Pengurus MTA hanya menyimak pengumuman wukuf Arafah dari Kerajaan Saudi Arabia kemudian menyebarkan berita tersebut kepada seluruh warganya melalui pengurus perwakilan dan cabang di daerah-daerah. Fakta tersebut semakin menunjukkan bahwasanya MTA hanya bertaklid kepada pengumuman wukuf Arafah Saudi Arabia tanpa berusaha menelusuri asal-usul pengumuman itu dapat dikeluarkan, atau tanpa terlebih dahulu mencari tahu bagaimana tata cara penentuan awal bulan Zulhijah oleh Saudi Arabia. MTA terkesan menelan mentah-mentah apa yang diumumkan Saudi Arabia kemudian mengumumkannya kepada warganya untuk kemudian dijadikan patokan di Indonesia.

Kegiatan taklid terhadap penetapan awal bulan Zulhijah oleh kerajaan Saudi Arabia dengan mengabaikan kesaksian rukyat di daerah lain pada dasarnya bertentangan dengan perintah Nabi dalam menentukan awal bulan. Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan secara khusus untuk melihat hilal di suatu tempat tertentu. Dan apabila MTA tetap menetapkan awal bulan Zulhijah berdasarkan pengumuman dari Saudi Arabia, bisa saja pelaksanaan puasa Arafah dilakukan pada hari yang diharamkan untuk puasa secara hakiki, dan pelaksanaan salat Idul Adha dilakukan tidak pada waktu setempat, maksudnya pelaksanaan salat Idul Adha dilakukan tidak

pada waktu setempat (WIB, WITA atau WIT), tapi dilakukan pada waktu Saudi Arabia.

Pandangan MTA yang menganggap bahwasanya penetapan awal bulan Kamariah merupakan *fardlu kifayah* dan berpandangan bahwa MTA sampai saat ini belum perlu mempelajari ilmu falak nampaknya perlu dikoreksi kembali. Pasalnya, kebijakan kedua MTA dalam menetapkan Idul Adha dengan mengikuti pengumuman Saudi Arabia membuktikan bahwasanya dalil tentang penetapan awal bulan Kamariah tidak dipahami dengan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut kaca mata ilmu pengetahuan, kebijakan MTA yang kedua mengenai penetapan Idul Adha belum bisa dibenarkan.

Perubahan kebijakan MTA dalam menetapkan Idul Adha, bisa dipahami sebagai bentuk ketidakkonsistenan MTA. Ketidakkonsistenan MTA dalam hal ini bisa dilihat dari dua hal, yaitu dari segi bertaklid terhadap suatu metode dan ketaatan terhadap *ulil amri*.

Dari segi metode yang diikuti, MTA telah menetapkan rukyat hilal sebagai cara penetapan awal bulan Kamariah, namun hanya sebatas teori. Dalam praktiknya MTA jelas mengikuti dua metode dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal, MTA mengikuti keputusan pemetintah Indonesia. Adapun metode yang dipegangi pemerintah Indonesia adalah metode *imkan al-rukyah* dengan *mathla' fi wilayah al-hukmi*. Sedangkan dalam menetapkan Idul Adha, MTA mengikuti pengumuman hasil *rukyah* syar'i dari Kerajaan Saudi Arabia

Menurut hemat penulis, dengan rukyat hilal yang dipegangi MTA secara teori dan dengan belum adanya kemampuan oleh MTA untuk melakukan praktik rukyat, dan kemudian memutuskan mengikuti pemerintah yang menggunakan metode *imkan al-rukyah* dengan *mathla' fi wilayah al-hukmi*, nampaknya keputusan tersebut perlu ditinjau kembali. Kalau MTA berani konsisten dengan rukyat hilalnya, maka seharusnya MTA menetapkan awal bulan Zulhijah dengan selalu mengikuti hasil dari rukyat hilal, baik hasil rukyat hilal yang dilakukan pemerintah, maupun dari ormas lain. Apabila MTA hanya mengikuti keputusan pemerintah, maka ketika terjadi suatu penetapan awal bulan yang tidak berdasarkan hasil rukyat, namun berdasarkan kriteria visibilitas hilal *imkan al-rukyah* karena hilal tidak bisa teramati dan MTA tetap mengikuti Pemerintah, maka akan terjadi inkonsistensi, sebagaimana pernah terjadi pada penetapan awal Ramadan tahun 1422 H. Sedangkan mengikuti hasil *rukyah syar'i* kerajaan Saudi Arabia juga belum bisa dibenarkan sepenuhnya karena terdapat perbedaan *mathla'* antara Indonesia dan Saudi Arabia.

Sedangkan dari segi ketaatan terhadap *ulil amri*, nampaknya terdapat dualisme ketaatan yang dilakukan oleh MTA yang idealnya hanya ditujukan kepada satu *ulil amri*, yaitu pemerintah Indonesia. Ketundukan MTA terhadap keputusan Saudi Arabia terkait penetapan Idul Adha nampaknya perlu dipertanyakan, mengingat otoritas Kerajaan Saudi Arabia hanya berlaku di wilayah negaranya. Sedangkan MTA merupakan suatu organisasi

Islam yang berafiliasi dalam bentuk Yayasan yang lahir, didaftarkan dan berkembang di Indonesia.

Perlu diingat, pandangan MTA dalam penetapan Idul Adha dengan mengikuti Saudi Arabia dapat dibenarkan terbatas pada pelaksanaan ibadah haji. Maksudnya, pelaksanaan Idul Adha dan Ibadah haji yang dilaksanakan di Saudi Arabia tidak boleh ditetapkan berdasarkan penetapan negara lain. Sehingga tidak diperbolehkan melaksanakan wukuf di Arafah berbeda hari dengan wukuf yang diselenggarakan Kerajaan Saudi Arabia karena mendasarkan penetapan awal bulan berdasarkan penetapan negara asalnya. Jadi, apabila terdapat penetapan awal bulan Zulhijah antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia, pelaksanaan ibadah haji Indonesia tetap harus mengikuti penetapan Kerajaan Saudi Arabia karena pemerintah Saudi merupakan panitia yang mempunyai otoritas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan ibadah haji.

Menurut hemat penulis, benang merah dari dikeluarkannya kebijakan MTA dengan mengikuti keputusan Kerajaan Saudi Arabia dalam penetapan Idul Adha yaitu adanya kemiripan¹⁵³ cara berfiqih yang dianut dan dikembangkan oleh MTA dengan cara berfiqih Wahabi, paham yang dianut secara resmi oleh Kerajaan Saudi Arabia. Kemiripan keduanya terletak pada cara pemahaman mereka terhadap *nash* yang cenderung

¹⁵³ Kemiripan lain dari keduanya setidaknya tercermin dalam beberapa hal yang sama-sama selalu dikampanyekan oleh keduanya. Pertama, semangat kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah., semangat puritansisasi dalam Islam, kebencian terhadap mistisme dan sektarianisme, menganggap semua inovasi dalam Islam sebagai perbuatan bid'ah dan kurang menghormati ulama yang berbeda pandangan.

tekstual, tanpa adanya usaha penafsiran. Mereka membaca dan menyimpulkan hukum sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebenarnya, mazhab fiqh yang dianut oleh MTA dan Wahabi ialah madzhab Zhahiri, mazhab yang didirikan oleh Daud Al-Zhahiri, yang kemudian dikembangkan dan dipopulerkan oleh Ibnu Hazm.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis tentang Penafsiran Majelis Tafsir Al-Qur'an terhadap ayat hisab rukyat pada bab-bab sebelumnya, penulis akan mencoba menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang berisi petunjuk tentang hisab rukyat antara lain surat al-Baqarah ayat 185-189, Yunus ayat 5, at-Taubah ayat 36, al-Hijr ayat 16, ar-Rahman ayat 5, Yaasin ayat 39-40, al-Anbiya' ayat 33, al-An'am ayat 96-97 dan an-Naml ayat 16. Ayat-ayat tersebut secara garis besar berisi petunjuk Allah tentang pergerakan benda langit (bulan, matahari dan bintang) serta fungsinya bagi kehidupan manusia. Penafsiran Majelis Tafsir Al-Qur'an terhadap ayat-ayat hisab rukyat tersebut dilakukan secara tekstual tanpa diimbangi dengan ilmu-ilmu yang berkaitan. Akibatnya, penafsiran MTA terhadap ayat-ayat tersebut belum bisa menjelaskan pergerakan bulan dan matahari yang merupakan petunjuk dasar dalam menentukan waktu bagi manusia, baik untuk beribadah maupun bermuamalah, apalagi digunakan sebagai dasar hukum dalam menghakimi teori-teori pergerakan bulan dan matahari yang berkembang dalam ilmu astronomi.

2. Penerapan penafsiran Majelis Tafsir Al-Qur'an, selanjutnya disebut MTA terhadap ayat hisab rukyat menghasilkan keputusan bahwa secara teori memegang rukyat hilal sebagai metode penetapan awal bulan Kamariah. Namun karena belum adanya ahli falak dan kemampuan untuk melaksanakan rukyat, maka dalam praktiknya, MTA mengikuti keputusan pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal, dan pengumuman Saudi Arabia dalam menetapkan awal Zulhijah. Kebijakan di atas menurut hemat penulis mengandung inkonsistensi dalam dua hal, yaitu dari segi metode dan ketaatan kepada *ulil amri*. Kebijakan MTA dengan mengikuti pemerintah dalam menetapkan Ramadan dan Syawal akan terkesan tidak konsisten apabila tetap mengikuti pemerintah ketika awal bulan ditetapkan berdasarkan kriteria visibilitas hilal *imkan al rukyah* karena hilal tidak bisa teramati. Kebijakan MTA dengan mengikuti *ruk yah syar'i* Saudi Arabia juga belum bisa diterima secara fiqih maupun astronomi karena bertentangan dengan *mathla'*. Sedangkan dari segi ketaatan terhadap *ulil amri*, seharusnya MTA hanya menaati satu *ulil amri*, yaitu Pemerintah Indonesia.

B. Saran-saran

1. Penulis menyarankan kepada pimpinan MTA untuk meninjau kembali kebijakannya terkait penetapan Idul Adha, kemudian mengkaji ulang pemahamannya tentang ayat hisab rukyat dengan menggunakan pertimbangan ilmu falak.
2. Apabila MTA konsissten menggunakan metode rukyat hilal, maka sebaiknya MTA menetapkan awal bulan Kamariah berdasarkan hasil rukyat hilal Nahdltul Ulama atau ormas lain yang bermazhab rukyat.
3. Pimpinan MTA seyogyanya segera mengirimkan delegasi untuk belajar ilmu falak, sehingga ke depannya, MTA dapat berpartisipasi dalam penetapan awal bulan Kamariah dan turut serta dalam mengembangkan khazanah ilmu falak di Indonesia.
4. Penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dari para pembaca guna menyempurnakan skripsi ini, mengingat masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun materi

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah, sehingga saran dan kritik konstruktif penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Abdurrohim, Abdurrahman bin, *Tuhfat al Akhwadzi bi Syarkhi Jami' al Tirmidzi*, Jilid 3, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, Cet. I, 1990.

Adawiyah, Robiatun, *Metode Penentuan Awal Bulan Dzulhijah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis Terhadap Penentuan Idul Adha Berdasarkan Rukyatul Hilal Penguasa Mekkah)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Ahmad SS, Noor, *Hisab Syamsiyah/Qamariyah Dalam Materi Pelatihan Hisab Rukyah Tingkat Dasar*, Semarang : LFNU Jawa Tengah, 2002

Al-Abbas, Muhammad bin Abi, *Nihayatu al-Muhtaj*, t,Kp Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th

Al-Asqolany, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bari bi Syarhi sohihil Bukhory*, Baerut; Daar Al-Fikr,tt

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *Shohih Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al Fikr ,t.th.

Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim bin, *Al Jamius Shahih*, jilid 3 , Beirut: Darl al Fikr, t.th.

Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Surabaya: Dar al-Abidin, t.th

Al-Qulyubi, Syihabudin, *Hasiyah Minhaj al Thalibin* Jilid II, Kairo: Mustofa al Babi al Halabi, 1956.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002

As'at, Sulaiman bin, *Sunan Abi Daud*, , Jilid 2, Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiah, Cet. I, 1996.

As-Shouwi, Ahmade dkk, *Mu'jizat Al-Qur'an dan as sunnah tentang Iptek*, Kata Pengantar, Jakarta: Gema Insani Press

Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II 2008

_____, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet. II, 2007

_____, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet 1, 2004.

_____, *Kalender Islam, Kearah Integrasi Muhammadiyah-Nu*, Yogyakarta: Museum Astronomi, 2012.

Azwar, Saifuddin , *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Mohammad Bisri, *Islam dan Penegakan Civil Society di Indonesia*, Semarang:Rasaail Media Group, Cet I, 2009.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. I , 1996.

Darsono, Ruswa, *Penanggalan Islam (Tinjauan Sistem, Fiqh dan Hisab Penanggalan)*, Yogyakarta: LABDA Press, Cet. I, 2010.

Djamaluddin, T., *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, Cet. 1, 2005.

_____, *Idul Adha 1417 H Mengapa Berbeda Hari antara Indonesia dan Saudi Arabia*, 2010.

_____, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, Cet. I, 2005.

Djambek, Saadoeddin, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tirtamas, Cet. I, 1976.

Echols, John M., *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2005.

Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa*, Semarang : Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011

Islam, Ditpinpera, *Selayang Pandang Hisab Rukyat (Hisab dan Rukyat : permasalahannya di Indonesia)*, , t.p., 2004

Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesi (Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab)*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003

_____, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan solusi Permasalahannya)*, Semarang; Komala Grafika, 2006.

_____, *Analisis Kritis Tentang Awal Bulan Qamariyah Dalam Kitab Sullamun Nayyirain*, Semarang: Skripsi Sarjana IAIN Walisongo, 1997

Jamil, A., *Ilmu falak Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Amzah, 2009

Jani, M. Faizal bin, *Muzakirah Ilmu Falak Fi Ithnha Asyara Syahran*, Malaysia : T.p, t.th.

Kadir, A., *Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadhan Syawal dan dzulhijjah Perspektif Al-Qur'an, Sunnah dan sains*, Semarang : Fatawa Publishing, 2014

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. III, 2001.

Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktis*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

_____, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, , Cet. III, t.th.

Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, cet. II , 2009.

Munawarah, Siti, *Rukyah Global Awal Bulan Qamariyah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Purwanto, Agus, *Ayat-Ayat Semesta Sisi Al-Qur'an yang Terlupakan*, bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009, Cet. III

Sayyid Qutb, *Fi Zilalil Qur'an*, As'ad Yasin dkk., Terj. Tafsir Fi Zilalil Qur'an, Jakarta: Gema Insani, 2006, Cet. VI

RI, Depag, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009

_____, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Ponogoro, 2005.

_____, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. CV. Alwaah, 1993.

_____, Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 70 tahun 1987 tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1407 H, Jakarta: Depag, T.th

_____, *Pedoman Teknik Rukyah*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994

_____, *Ephemeris Hisab Rukyat 2004*, Jakarta, Ditpenpera, 2004.

Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyah*, Jakarta:Gema Insani Press, 1996

Rukmana, Anshari taslim dan E., Abdullah bin Baz, terj. *Kumpulan Fatwa Puasa*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003

Syakir, Ahmad, *Umdah at-Tafsir an al-hafidz Ibnu Katsir*, Suharlan dkk., “*Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*”, Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet. I, 2014

Syari’ah, Proyek Pembinaan Badan Urusan Agama Islam dan Pembinaan, Jakarta: t.p., 2007.

Shiddiqi, Nouruz Zaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1994

_____, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, Jakarta: Lentera hati, 2002

Sudarmono, *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persatuan Islam, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo*, Semarang, 2007.

Taufik, M., *Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah Dalam Perspektif Hisab Rukyah di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari’ah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006.

Tjasyono, Bayong, *Ilmu Kebumihan dan Antariksa*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. IV, t.th.

Winardi, *Pengantar Astrofisika: Bintang-Bintang di Alam Semesta*

Sumber Majalah/Jurnal:

Aris, Nur, “*Ṭulū’ Al-Hilāl* Rekonstruksi Konsep Dasar Hilal”, dalam *Ahkam*, XXIV, edisi 2 Oktober 2014

Qulub, Siti Tatmainul, “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih”, dalam *Ahkam*, XXV, edisi 1 April 2015, hlm. 115

Harian *Asyraq al Awsath*, Selasa, Jumadil Awal 1430/ 28 April 2009

Sumber Surat Keputusan:

Agama, Kementrian, *Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 70 tahun 1987 tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1407 H.*

Al-Qur’an, Yayasan Majelis Tafsir, *Surat Keputusan Nomor : 012/Ket/MTA/01/2016*, Surakarta, 2016.

Sumber Wawancara:

Wawancara dengan pimpinan Pusat Majelis Tafsir al-Quran, Ustadz Ahmad Sukina di kantor pusat MTA pada 19 januari 2016.

Wawancara dengan pimpinan Pusat Majelis Tafsir al-Quran, Ustadz Ahmad Sukina di kantor pusat MTA pada 14 juni 2016.

Wawancara dengan Sutarman, salah satu warga Majelis Tafsir Al-Qur’an.

Wawancara dengan dosen ilmu falak UIN Walisongo, Arif Royyani via SMS pada tanggal 4 april 2015 pukul 11:56.

Wawancara dengan salah seorang pengurus MTA usat, Yoyok Mugiarno di gedung MTA pusat pada 20 Maret 2016, pukul 12:47 WIB.

Hasil wawancara dengan bapak Bambang Asma, pengurus perwakilan MTA cabang Semarang, di Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang pada 15 Desember 2015, pukul 16.20 WIB.

Sumber Website:

<https://sofianasma.wordpress.com/2010/03/24/garis-tanggal-international-antara-penanggalan-miladiah-dan-hijriyah/>

<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/12/tgl/29/time/114855/idnews/725205/idkanal/10>

<http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Djamal/Garis-TG97.jpg>

<http://hizbut-tahrir.or.id/2007/12/18/mmi-hti-dan-dewan-dakwah-idul-adha-hari-rabu>.

https://id.search.yahoo.com/yhs/search?p=gambar+fase+fase+bulan&fr=sfp&fr2=&type=wb_f_mnsprg_16_20&hspart=iry&hsimp,

<https://www.google.com/search?q=gambar+lintang+waluku&client=firefox-b&source>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Imam Qusthalaani

Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 4 Februari 1995

Alamat Asal : RT 02/07, Badeg, Sridadi, Rembang.

Alamat sekarang : PP. Daarun Najaah Jarakah Semarang.

Pendidikan Formal :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - TK. Miftahul Falah Rembang | Tahun 1998 -2000 |
| - MI. Miftahul Falah Rembang | Tahun 2000 - 2006 |
| - MTs. Miftahul Falah Rembang | Tahun 2006 - 2009 |
| - MAPK MAN 1 SURAKARTA | Tahun 2009 – 2012 |

Pendidikan Non Formal :

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| - MADIN Roudlotut Tholibin Rembang | Tahun 2000-2009. |
| - Ponpes. Hadil Iman Surakarta | Tahun 2009 - 2012 |
| - Ponpes. Daarun Najaah, Semarang | Tahun 2012-Sekarang |

Pengalaman Organisasi :

- Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) MTs Miftahul Falah tahun 2007/2008.
- Seksi Bazar CDR (Camping Dakwah Ramadhan) OPPK MAPK tahun 2010.
- Wakil ketua OPPK (Organisasi Pelajar Program Keagamaan) tahun 2010-2011.
- Ketua MAPK Fair se-Jawa Tengah tahun 2011.
- Qism tarbiyah wa ta'lim PP. Daarun Najaah tahun 2013-2015.
- Anggota PMII rayon Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang tahun 2012-sekarang.
- Dep. Kominfo HMJ Ilmu Falak tahun 2013-2014.

- Ketua Umum Kamaresa (Keluarga Mahasiswa rembang di Semarang) tahun 2013-2014.
- Ketua Haflah Akhirusanah PP. Daarun Najaah tahun 2015.

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 28 Mei 2016

Imam Qusthalaani

NIM. 122111002

Daftar Wawancara

Analisis Kebijakan Majelis Tafsir Al-Qur'an dalam Penetapan Idul Adha

A. Profil MTA

1. Bagaimana sejarah didirikannya Majelis Tafsir Al-Qur'an?
2. Siapa pendiri Majelis Tafsir Al-Qur'an? Latarbelakang pendidikan bagaimana (riwayat keilmuan)?
3. Bagaimana profil Majelis Tafsir Al-Qur'an?
 - Cara perekrutan warganya bagaimana?
 - Berapa jumlah warganya?
 - Kegiatannya apa saja?
 - Sistem kepemimpinannya bagaimana?
 - Apa kewajiban warganya?
 - Apa saja aset Majelis Tafsir Al-Qur'an?
 - Apa sumbangsih Majelis Tafsir Al-Qur'an untuk masyarakat? Pendidikan dll?
 - Bagaimana cara Majelis Tafsir Al-Qur'an mengurus kebutuhan rumah tangganya? Dari mana sumber finansialnya?
4. Apa saja kajian dalam Majelis Tafsir Al-Qur'an?
5. Bagaimana cara Majelis Tafsir Al-Qur'an melakukan istinbath hukum atas kajian tafsir tersebut?
6. Bagaimana cara penyelarasan materi kajian atau jawaban atas pertanyaan dari anggota pengajian yang ada di cabang?
7. Apa pendapat bapak ketika MTA disamakan dengan Ormas lain? Adakah persamaan atau perbedaannya?
8. Apa saja hambatan Majelis Tafsir Al-Qur'an selama berdakwah selama ini?
9. Bagaimana hubungan Majelis Tafsir Al-Qur'an dengan pemerintah, instansi dan ormas lain? Apa saja bentuk kerjasamanya?

b. Penetapan Idul Adha

1. Bagaimana sejarah penetapan awal bulan Kamariyah oleh Majelis Tafsir Al-Qur'an?
2. Apa dasar Majelis Tafsir Al-Qur'an dalam penetapan hari raya? Itba' atau taklid?
3. Apa dasar hukumnya? *antara hisab & rukyah, cenderung yg mana?*
4. Apa pertimbangan Majelis Tafsir Al-Qur'an dalam mengikuti pemerintah?
5. Apa pertimbangan Majelis Tafsir Al-Qur'an dalam berubah mengikuti penetapan kerajaan arab sudi dalam penetapan idul adha?
6. Bagaimana cara mengikuti penetapan Arab Saudi? Adakah bentuk kerjasama dengan kerajaan Arab Saudi?
7. Bagaimana cara pengumuman penetapan hari raya Idul Adha kepada para warga? *bolentan itu selama MTA?*
8. Bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adhanya? Dilaksanakan dimana? Apakah ada intruksi khusus dari pusat?
9. Sudah berapa kali penetapan Idul Adha oleh Majelis Tafsir Al-Qur'an berbeda dengan pemerintah?
10. Selama berbeda dengan pemerintah, adakah problem yang dihadapi Majelis Tafsir Al-Qur'an?
11. Bagaimana pandangan Majelis Tafsir Al-Qur'an dalam menyikapi fatwa MUI no 2 tahun 2004?
12. Bagaimana pendapat Majelis Tafsir Al-Qur'an mengenai konsep *mathla'*?
13. Bagaimana konsep itba' atau taklid menurut Majelis Tafsir Al-Qur'an?


Surakarta, 13 Maret 2016

Narasumber

Sekrtaris Pusat MTA

Wawancara tele. di-
laksanakan tgl. 29/2016
dengan sekretaris MTA

Cor. Klugizulna, M.H. PG. D





YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA

Alamat baru : Jl. Ronggowarsito 111 A Surakarta, Telp (0271) 663299, Fax (0271) 663977

Alamat lama : Jl. Serayu 12, Semanggi, Pasarkliwon, Surakarta, Telp (0271) 643288

website : <http://www.mta.or.id> e-mail : humas@mta.or.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 012/Ket/MTA/01/2016


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dengan ini Pimpinan Pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an Surakarta menerangkan bahwa :

1. Dalam menentukan awal bulan Ramadhan (Puasa Ramadhan) dan awal bulan Syawal (Idhul Fitri), Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an Surakarta mengikuti hasil Sidang Isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Dalam menentukan Puasa Arafah dan Idhul Adha, Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an Surakarta mengikuti Pengumuman Pelaksanaan Wukuf dari Kerajaan Saudi Arabia.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Surakarta, 19 Januari 2016




Drs. Ahmad Sukina
Pimpinan Pusat

Hasil Wawancara dengan Pimpinan Pusat MTA tentang Penafsiran MTA terhadap Ayat hisab Rukyat¹⁵⁴

1. Bagaimana penafsiran atau pemahaman MTA terhadap ayat dan hadis yang berkaitan dengan penetapan awal bulan Kamariah?

a. al-Baqarah ayat 185. (03.47 -05.47)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُم وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

- Ini kalau ayat 185, itu cuma menjelaskan bahwa di bulan Ramadan itu diturunkan al-Qur'an, شهر رمضان انزل فيه القرآن, lha fungsinya al-Qur'an itu وبينات من الهدى والفرقان (petunjuk bagi manusia), menjelaskan petunjuk itu sendiri, dan al-Qur'an sendiri itu sebagai فمن (pembeda (pembeda antara yang haq dan yang bathil), فمن شهد منكم الشهر فليصمه barang siapa yang menemukan bulan Ramadan, maka puasalah!, maka barangsiapa yang menjumpai bulan Ramadan maka diwajibkan puasa, disamping itu juga dijelaskan dalam ayat lain كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم jadi diwajibkan puasa bagi orang yang menemui bulan Ramadan itu, maksudnya orang yang masih hidup kan menemui. ومن كان مريضا او. alasan bagi orang yang sakit atau orang yang bepergian, boleh tidak berpuasa, فعدّة من ايام اخر jadi boleh tidak berpuasa nanti puasanya diganti di hari lain. Allah يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر. tidak menghendaki suatu kesulitan bagi kamu tapi kemudahan bagi kamu, ولتكمّلوا العدة وتكبروا الله على ما هدّٰكم لتشكروا, sempurnakanlah

¹⁵⁴ Wawancara dilakukan pada 14 Juni 2016, pukul 10.29 – 11.26 WIB. di kntor pusat MTA Surakarta.

عدة itu maksudnya bilangan-bilangan Ramadan itu dikenakan puasa satu bulanlah mungkin.

b. al-Baqarah ayat 189. (05.49-07.26)

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

- Nah kalo الالهله itu bulan sabit kan (hilal), di sini Rosulullah bukan menjelaskan hilal itu apa, kan orang bertanya kok ini (hilal) kecil, kecil, terus besar terus kecil lagi, maka di sini Rosulullah menjelaskan gunanya apa, قل هي موقيت للناس والحج , itu untuk perhitungan manusia dan haji, atau juga untuk penetapan awal ramadan itu dan penetapan awal bulan haji. Jadi Nabi tidak menjelaskan tentang ilmu pengetahuan sekarang yang menjelaskan tentang peredaran matahari, bukan seperti itu, tapi fungsinya. Untuk apa fungsinya? Yaitu bulan sabit (hilal) itu yang dari kecil menjadi besar itu nabi menjelaskan tentang gunanya yaitu هي موقيت للناس untuk mengetahui waktu awal Ramadan dan Idul Adha, ya intinya untuk menentukan awal bulan Kamariah.

c. Yunus ayat 5 (08.35-14.20)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

- Jadi Allah yang menjadikan matahari dengan sinarnya dan bulan dengan cahayanya dan Allah menunjukkan tentang peredaran masing-masing untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan hisab. Kan dalam satu tahun itu ada 12 bulan, kan diterangkan begitu. Untuk mengetahui perhitungan, ya itu supaya kamu bisa mengetahui perhitungan tahun dan waktu. Allah tidak menciptakan

yang demikian itu kecuali dengan *haq*. Dan Dia menjelaskan kebesarannya kepada yang lain.

- Yunus ayat lima itu tidak ada hubungannya, hanya menjelaskan bahwa matahari dan bulan itu beredar pada tempatnya supaya kamu bisa mengetahui atau menentukan waktu. Perjalanan bulan dan matahari itulah yang bisa digunakan untuk menentukan waktu. Digandengkan dengan ayat tadi. Untuk menentukan perhitungan waktu itu mulai kapan, waktu itu mulai hilal itu terbit itu untuk memulai awal bulan kamariah dan kalau memakai matahari terbit itu dimulai pada pukul 00.00. dan untuk ibadah, biasanya yang kita gunakan adalah bulan kamariah.
- Dan kapan dimulai bulan? Dan bulan itu dimulai sesuai dengan petunjuk Rasulullah itu, *وافطروا لرؤية فان غم عليكم صوموا لرؤية*, puasalah kamu kalau sudah melihat hilal, berbukalah kamu juga kalau sudah melihat hilal. Jadi mau puasa juga melihat bulan mau berbuka juga melihat bulan, bulan di sini maksudnya hilal tanggal 1, kalau misalnya nanti malam/sore tanggal 1 dan bulan sudah tampak maka besok berpuasa. Dan tanggal 1 itu dimulai sejak terbenamnya matahari itu, begitu juga kalau hilal syawal sudah tampak, maka besoknya sudah tidak boleh berpuasa.

2. Lantas bagaimana pemaknaan MTA tentang hadis di atas? (14.21-22.30)

- Pada hadis di atas terdapat perbedaan pendapat dalam pemahamannya, *صوموا لرؤية*, melihat itu bisa dengan menggunakan mata bisa juga dengan perhitungan kan? Tapi kalau dilihat hadis itu jelas melihatnya dengan mata kepala, karena pada kelanjutan hadis tersebut, apabila tertutup oleh mendung, dalam hadisnya ya, maka genapkan bulan syakban tersebut 30 hari. Maka kalau dengan ilmu (hisab) kan ada mendung-mendung kan tidak peduli, maka menurut hadis itu melihat itu dengan mata kepala, dan disini sering terjadi perbedaan antara melihat dengan ilmu dan

melihat dengan kepala. Kalau dengan ilmu (muhammadiyah) itu wujudul hilal, hilalnya sudah wujud atau belum? Kalau menurut perhitungan hisab tersebut, ow, hilal sudah wujud, walaupun belum tampak, karena baru berapa derajat itu. Kalau menurut hadis tersebut, yang namanya wujud itu ya tampak karena dalam hadis tersebut *صوموا لرؤيته*, kalau kamu melihat. Jadi kalau belum terlihat berarti ya belum tampak walaupun sudah wujud. MTA memaknai hadis tersebut secara zhahir, yaitu memaknai rukyat dengan melihat dengan kepala, namun dalam praktiknya MTA taklid. Terus terang kami nggak punya alat, nggak punya ahli, maka taklid kepada Departemen Agama (pemerintah). Karena apa, karena mereka punya ahlinya punya alatnya. Kalau taklid kepada orang yang punya ahlinya punya alatnya kan, wong dia punya alat, kita mau membantah kan bagaimana, lha mereka pak alat sedangkan kita tidak, maka penetapan di bulan Ramadan itu sampai penetapan bukone kapan MTA mengikuti pemerintah.

3. Apabila dikaitkan dengan ayat tadi, bahwasanya peredaran matahari dan bulan itu sebagai penanda perhitungan tahun dan hisab, maka bagaimana pandangan MTA memaknai hisab dan rukyah dalam penetapan awal bulan kamariah?
 - harusnya yang lebih faham kamu.
 - kalau masalah itu tadi kita berdasarkan hadis, kita melihat, bukan dengan perhitungan tapi dengan mata kepala. Kalau sudah melihat itu kan dimulai permulaan bulan. Lha dari permulaan bulan kan *mesti metu*, maka dalam al-Qur'an kan disebutkan bahwa terdapat 12 bulan. Perhitungannya semua darai permulaan bulan itu kan, di samping juga ketika akhir bulan maka menjadi permulaan bulan yang baru, dilihat dari situ. Itu menurut rukyat. Kalau menurut hisab, perhitungan hisab, mereka kan melihatnya dengan ilmu, perbintangan derajat-derajat itu kan. Sekian derajat sekian derajat sehingga dapat menyimpulkan bahwa matahari sudah sekian

derajat, oh bulan sudah wujud tapi belum kelihatan. Lha menurut hisab wujudnya bulan ini merupakan perhitungan awal bulan, tetapi menurut rukyah belum dikatakan ada kalau belum tampak. Maka yang menjadi perbedaan ya begitu. Perbedaan itu kadang bisa ketemu kadang tidak, lha kemaren kok bisa ketemu bulan ini? Ya mungkin itu pas perhitungannya hilal sudah tinggi maka bisa dilihat. Tapi kalau disitu sudah wujud dan dilihat di mana-mana belum tampak maka sering terjadi perbedaan.

4. kalau untuk pemerintah kan sementara ini masih menggunakan *imkan al rukyah*, di mana penetapan awal bulan itu tidak hanya menggunakan rukyat, tapi juga menggunakan standart minimal hilal bisa dilihat, yaitu 2 derajat. Maka bagaimana sikap MTA ketika pada suatu awal bulan, ketinggian hilal sudah mungkin untuk dilihat, 3 derajat misalnya namun hilal di mana-mana belum bisa dilihat dan pemerintah menetapkannya berdasarkan ketinggiannya tadi, bukan karena hilal sudah tampak?

- ketetapan mereka (pemerintah) apa kan kita ikuti karena memang berdasarkan rukyah, rukyah itu artinya melihat. Karena zaman Rosulullah itu jelas melihat dengan mata kepala. Karena diistu ada keterangan kalau mendung bulan nggak bisa dilihat. Nah kalau mendung maka tetapkan dengan hisab, kan ndak begitu. Tapi genapkan saja bulan syakban itu 30 hari. Karena tidak ada bulan kamariah itu lebih dari 30 hari. Sekarang misalnya pemerintah belum melihat kok sudah menetapkan padahal untuk alat ke mana-mana itu untuk melihat, lha kok ditetapkan belum melihat itu kan tanggung jawabnya dia, jadi tetap mengikuti pemerintah dengan pertanggungjawabannya diberikan kepada pemerintah.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٦﴾

- Terdapat 12 bulan dalam satu tahun, dan terdapat 4 bulan haram (untuk berperang.)

d. Al hijr ayat 16 (25.52)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾

- Kalau bintang-bintang itu bisa dijadikan untuk menentukan arah. Dalam suatu ayat dijelaskan

ربنا ما خلقت هذا باطلا

- Artinya Allah tidak menciptakan sesuatu itu yang sia-sia. Maka diterangkan bahwa bintang-bintang itu bagi orang yang tidak mengerti hanya sebagai hiasan, tapi bagi orang yang mengerti, bagi orang zaman dahulu itu untuk menentukan arah, seperti orang yang sedang berlayar di tengah laut itu *nggak ngerti wetan kulon*, mau menepi ternyata malah menengah, maka patokannya yaitu bintang. Jadi berangkat dari sana kalau mau menepi ya melihat bintang yang tadi. Itu penunjuk arah itu.

e. ar Rohman ayat 5 (25.52-27.11)

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

- menjelaskan peredaran bulan dan matahari. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi matahari dan bulan itu tidak manggon pada tempatnya, tapi beredar, yang bisa menghitung ya kamu ini. Artinya sudah ditentukan, jadi Allah menciptakan matahari dan bulan itu sudah diperhitungkan.

f. Ya siin ayat 39-40 (27.11-)

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

- Nha ini juga tentang perjalanan itu tadi. Di sini diterangkan kami telah ciptakan bulan tempat edarnya sehingga ketika dia kembali ke manzilah terakhir maka di kembali lagi menjadi kecil. Kecil-besar-kecil lagi. Maka Allah itu menjelaskan, tidak mungkin matahari mendapatkan malam dan tidak mungkin mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Artinya ini matahari dan bulan tidak mungkin bertabrakan, ibaratnya sudah berjalan pada tempatnya sendiri-sendiri. Tidak akan mungkin akan bertabrakan. Sebab matahari kalau sudah tidak ada akan datang malam dan kalau sudah ada akan datang siang. Maka selagi matahari bersinar maka bulan tidak akan kelihatan cahayanya. Seperti siang, ini ketika matahari bersinar, bulan sebenarnya ada tapi tidak kelihatan karena bulan hanya mementulkan cahaya.

g. al Anbiya' ayat 33

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

- Cuma menjelaskan beredar pada garisnya masing-masing. jadi Allah menciptakan malam, siang, matahari dan bulan pada garis edarnya masing-masing, sehingga tidak bakal tubrukan. Nanti tubrukannya waktu kiamat.

h. al An'am ayat 96-97

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
 الْعَلِيمِ ﴿٤٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ
 فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

- Menyingsingkan pagi dan menjadikan malam itu untuk istirahat. Dan menjadikan perhitungan matahari dan bulan untuk perhitungan (perhitungan syamsiah dan kamariah). Dan menjadikan bintang-bintang untuk petunjuk arah ketika berada ada kegelapan di darat dan di laut. matahari dan bulan kalau beredar pada garis edarnya masing-masing, peredarannya itu bisa digunakan untuk mengetahui permulaan waktu. kemudian bintang itu bisa untuk petunjuk arah. Yang dimaksud kegelapan itu kita tidak mengetahui arah. Dengan bintang itu orang bisa mengetahui arah itu patokannya ke mana.

i. an Nahl ayat 16

وَعَلَّمَتْهُمُ النُّجُومَ ۚ وَبِالنُّجُومِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٨﴾

- bintang lagi kan, dengan bintang itu sebagai petunjuk bagi manusia. Fungsi bintang sebagai petunjuk bagi umat manusia yang mengetahui. Seperti pada masa Rasulullah kan perjalanan zaman dulu kan lewat laut atau padang pasir. Sehingga yang di lautan bisa menggunakan bintang sebagai petunjuk arah. Kalau orang Indonesia, menggunakan bintang bima sakti, arahnya bima sakti kan ajek terus, nah itu bisa digunakan patokan untuk petunjuk arah mau ke mana. Terutama ini sangat dimanfaatkan oleh orang yang sedang berlayar di tengah laut. Kalau sudah masuk kan sudah tidak tau lor kidul wetan kulon. Sehingga mau mendarat lagi kadang susah. Jadi kalau mau mendarat ya ke arah sana lagi. Ini merupakan bentuk kebesaran Allah. Bahwa manusia sudah diberi petunjuk Allah untuk kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat.

5. Dalam konteks penetapan Idul Adha, MTA kan menetapkan berdasarkan pengumuman Kerajaan Saudi Arabia, apakah ada pertimbangan dari al-Qur'an atau sunnah?

- Di situ kan dijelaskan bahwa hari Arafah, pada tanggal 9 itu jamaah haji melaksanakan wukuf di arafah, orang yang tidak haji disunnahkan berpuasa Arafah. Karena ibadah haji itu ada kaitannya dengan wukuf dan sekarang komunikasi sudah canggih, di sana wukuf itu di sini sudah tahu, sudah diumumkan. Nah antara perbedaan Saudi dan sini Cuma 4 jam. Jadi pada hari pelaksanaan wukuf, kita masih menanti hari. Wukuf itu dilaksanakan pukul 12 siang dan sini jam 4 sore. Sehingga apabila sana wukuf dan kita besok puasa maka sudah habis. Sana sudah salat Idul Adha, kita baru puasa. Itu masalahnya harinya Saudi dan sini Cuma beda jam. Yang dijadikan patokannya itu ketemu hari.